




**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2019 – 2024
PADANG, 27 AGUSTUS 2021**



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 95 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Melalui ketiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

Di dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada masyarakat di Sumatera Barat dan konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 pada tanggal 27 Agustus 2021, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 27 Agustus 2021.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan masa persidangan Ketiga Tahun 2021 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
 1. Fraksi Partai Gerinda
 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 3. Fraksi Partai Demokrat
 4. Fraksi Partai Golongan Karya
 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
 6. Fraksi PPP - Nasdem
 7. Fraksi PDIP, PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KETIGATAHUN 2021

Pada masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 30 April sampai dengan 27 Agustus 2021, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, kunjungan kerja sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan agenda kegiatan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan pembahasan terhadap 17 ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan melaksanakan rapat-rapat kerja pembahasan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 4 Ranperda, dua diantaranya telah ditetapkan yaitu Ranperda tentang pertanggungjaaban APBD Tahun 2020 dan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Sedangkan dua ranperda lainnya sedang dalam pembahasan yaitu ranperda tentang perpustakaan dan ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

2. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah telah melaksanakan rapat kerja bersama Pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan terhadap KUA-PPAS Tahun 2022.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah, melakukan pengawasan terhadap perda-perda provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap KUA-PPAS Tahun 2022.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama masa persidangan ke tiga tahun 2021.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap RPJMD Tahun 2021-2026, KUA-PPAS Tahun 2022.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya, melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun Panitia Khusus Pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah melaksanakan tugasnya dalam menetapkan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2021 akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Ketiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rapat Kerja bapemperda

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut:

- Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Konversi PT Bank Pembangunan Daerah Sumbar menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumbar Syariah pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 11.00 Wib.

Hasil Rapat Kerja :

1. Usul pembahasan Ranperda tentang konversi PT Bank Nagari menjadi Bank Nagari disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Dari awal penyampaian Ranperda ke DPRD sampai saat ini, 16 (enam belas) persyaratan untuk konversi menjadi Bank Syariah sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Nomor 64 Tahun 2016 dan SE OJK Nomor 2 Tahun 2017, tidak juga terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Daerah dan PT Bank Nagari tidak serius untuk melaksanakan konversi menjadi Bank Syariah.
2. Ketidaksiwaan Pemerintah Daerah dan PT Bank Nagari menjadi syariah juga ditunjukkan dengan pengangkatan Dewan komisaris dan Anggota Direksi yang tidak berbasis syariah.
3. Terdapat pergantian 13 (tiga belas) Kepala Daerah di Kabupaten/kota se Sumatera Barat, dimana Kepala Daerah tersebut otomatis menjadi pemegang saham pada PT Bank Nagari. Apakah 13 (tiga belas) Kepala Daerah tersebut setuju dengan konversi PT Bank Nagari menjadi syariah, juga perlu dimintakan pernyataannya.
4. Dari 16 persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi menjadi bank syariah tersebut, terdapat 5 (lima) persyaratan yang betul-betul wajib dipenuhi, yaitu :
 - Risalah rapat Umum Pemegang Saham.
 - Daftar Calon Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
 - Daftar Calon Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Surat Pernyataan dari Pemegang Saham.
 - Rencana Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tersedia menjadi Bank Umum Syariah.
5. Perlunya kajian yang komprehensif terhadap opsi lain, spin off dengan membentuk PT Bank Nagari Syariah dan PT Bank Nagari konvensional tetap ada.
6. Apabila pembahasan Ranperda dilakukan secara simultan dengan pemenuhan persyaratan administrasi untuk konversi menjadi Bank Syariah, timbul pertanyaan, bagaimana nanti pembahasan Ranperda telah rampung, sedangkan pemenuhan persyaratan tidak juga selesai. Hal ini tentu akan berdampak hukum terhadap operasional bank, dimana Perdanya sudah menetapkan PT Bank Nagari menjadi syariah, tetapi operasionalnya masih berbentuk konvensional.
7. Terhadap beberapa catatan diatas, maka Bepemperda menyimpulkan bahwa Bepemperda memandang pembahasan Ranperda tentang konversi PT Bank Nagari menjadi syariah, dilakukan setelah semua persyaratan administrasi sesuai dengan POJK Nomor 64 Tahun 2016 dan SE OJK Nomor 02 Tahun 2017 terpenuhi dan meminta kepada

pemerintah daerah dan PT Bank Nagari untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut.

- Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Omnibus Perda pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 14.00 Wib.

Hasil Rapat Kerja :

1. Penyerahan data hasil pengkajian dan evaluasi Perda-Perda yang terdampak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bentuk matrik yang sifatnya pencabutan, perubahan atau omnibus, akan diserahkan secara resmi oleh Biro Hukum kepada DPRD pada tanggal 15 Juni 2021.
2. Data/ Matrik dari Biro Hukum tersebut, akan dilakukan lagi pengkajian oleh Tenaga Ahli DPRD, dan setelah itu baru dilakukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang akan disesuaikan dengan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 serta memasukkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi lainnya seperti pembahasan KUPA/PPAS dan KUA-PPAS baru dapat diagendakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.

Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yakni :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan Perubahan APBD
- 5) Pembahasan Laporan Semester
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD telah dilaksanakan oleh masing-masing Komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, pengawasan terhadap APBD, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih ada kegiatan-kegiatan pada OPD yang belum dapat berjalan dengan maksimal dan memiliki masalah.

Pada masa Persidangan Kedua Tahun 2021, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya melalui alat kelengkapan DPRD yakni Komisi dan Panitia Khusus yang telah melaksanakan kegiatan berdasarkan agenda kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

- A. Pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada Sub Kegiatan Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah terlaksana 2 (dua) kegiatan Pansus, yakni :

- ❖ Pembentukan Pansus terhadap Tindak lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.
- ❖ Pembentukan Pansus terhadap Tindak lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid -19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pembahasan terhadap 2 (dua) LHP BPK-RI tersebut telah selesai dilaksanakan oleh masing-masing Pansus pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 ini dengan mengeluarkan Rekomendasi Pansus dan ditetapkan melalui keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna pada tanggal 26 Februari 2021.

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan pembahasan Tindaklanjut ke 2 (dua) LHP BPK-RI oleh Pansus dimaksud seperti pada tabel dibawah ini :

- 1) Pansus Tindaklanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Reses merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politis dari setiap anggota DPRD, terhadap masyarakat yang telah memilihnya. Oleh sebab itu, reses merupakan salah satu kewajiban setiap Anggota DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, reses pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021, dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing anggota yang dilaksanakan pada tanggal 15 sd. 22 Maret 2021. Dalam pelaksanaan reses tersebut, Anggota DPRD telah mensosialisasikan kepada konstituen masing-masing, program kerja dari Pemerintah Daerah, rancangan peraturan daerah yang telah dan sedang dibahas oleh DPRD serta tugas dan fungsi DPRD lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari pelaksanaan reses tersebut telah banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD.

Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang akan ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, pasal 197 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

Hari/ Tanggal	Tokoh Atau Perwakilan Masyarakat	Aspirasi/Agenda Yang Disampaikan	Jumlah Peserta	Tempat Pertemuan	Alat Kelengkapan Dewan (Akd)	Keterangan
Senin, 26 April 2021	LBH Pergerakan Indonesia dan Perwakilan Petani Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat	Permasalahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi oleh Petani Nagari Air Bangis	30 orang	Ruang khusus I	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang didampingi Pimpinan Komisi I, Tenaga Ahli dan Sekreatariat DPRD	Telah ditindak lanjuti dengan berkirim surat ke Pemerintah Daerah dan Kapolda Sumatera Barat
Jumat, 04 Juni 2021	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand	Dugaan Adanya Penyelewangan Dana Covid 19 atas Laporan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat	30 orang	Ruang khusus I	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang didampingi Pimpinan Pansus DPRD	Aspirasi BEM Unand telah disampaikan kepada pemerintah Daerah dan Pihak terkait lainnya.
Senin, 07 Juni 2021	Bank Indonesia, Bank Nagari, Pemerintah Daerah	Membahas Perkembangan Ekonomi Masyarakat dan upaya percepatan program recovery ekonomi pasca Covid 19	50 orang	Ruang khusus I	Ketua DPRD, Pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi dan AKD Lainnya	BI mengeluarkan 7 (tujuh) Rekomendasi untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19
Senin, 14 Juni 2021	Perwakilan Masyarakat Adat Kinali, Kab. Pasaman Barat	Hak plasma yang belum diserahkan sebesar 20% atas pemanfaatan tanah ulayat oleh PT LIN untuk lahan perkebunan	30 orang	Ruang khusus I	Ketua DPRD, Ketua Komisi 1, Sekretaris komisi II, dan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat	Aspirasi telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke Gubernur Sumatera Barat, pihak dan Komisi terkait
Rabu, 23 Juni 2021	Wali Murid SMPN 8 Padang	Belum optimal manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SLTA/SMK		Ruang Banmus	Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera barat	Penyampaian aspirasi akan diteruskan kepada Dinas Pendidikan

		yang merugikan masyarakat				Provinsi Sumatera Barat untuk ditindaklanjuti
Senin, 5 Juli 2021	Aliansi Kesatuan Aksi Rakyat Muda Indonesia	Kinerja pemerintahan di sektor Ekonomi, Hukum, dan Kebijakan Publik, Agraria, Sumberdaya Energi, HAM, Gender dan pendidikan	30 Orang	Ruangan Khusus II	Sekretaris komisi II (Bapak H.Nurfirman Wansyah, Apt) dan Kepala Bagian FPP	di terima penyampaian aspirasi dan diteruskan kepada DPR RI dan Bapak Presiden RI
Jumat, 5 Maret 2021	DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Padang	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tentang Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid 19 di Sumatera Barat TA.2020	25 orang	Ruangan Khusus I	Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar (Bapak Lazuardi Erman, SH)	Diterima penyampaian aspirasi dan akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat
Senin, 5 Juli 2021	Aliansi Kesatuan Aksi Rakyat Muda Indonesia	Kinerja pemerintahan di sektor Ekonomi, Hukum, dan Kebijakan Publik, Agraria, Sumberdaya Energi, HAM, Gender dan pendidikan	30 Orang	Ruangan Khusus II	Sekretaris komisi II (Bapak H.Nurfirman Wansyah, Apt) dan Kepala Bagian FPP	di terima penyampaian aspirasi dan diteruskan kepada DPR RI dan Bapak Presiden RI
Kamis, 12 Agustus 2021	Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor KAN)	Penolakan Perda Kab. Pasaman Barat nomor 6 tahun 2018 tentang Peradilan Adat, yang termaktub pada pasal 14a,14b, 14c dan 14.d	15 Orang	Ruang Sekwan	Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat	di terima penyampaian aspirasi dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah (Cq. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat)
Rabu, 18 Agustus 2021	National Paralympic Committee Provinsi Sumatera Barat	Kesiapan keberangkatan atlet NPC Sumbar menuju Peparnas Papua dan ketersediaan anggaran yang masih kurang mencukupi	15 Orang	Ruang Khusus I	Ketua DPRD dan Pimpinan Komisi V	di terima penyampaian aspirasi dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah (Cq. Sekda, Asisten I dan Bkeuda Provinsi Sumatera Barat)

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Selasa, 4 Mei 2021 Pukul 09.30 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP BPK RI tahun 2020 terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020.
2	Rabu, 2 Juni 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 ranperda yaitu : a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020; b. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026; c. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan.
3	Jum'at, 4 Juni 2021 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 3 ranperda yaitu : a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020; b. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026; c. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016.
4	Senin, 7 Juni 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas 3 Ranperda yaitu : a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020; b. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026; c. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan.
5	Selasa, 29 Juni 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 .
6	Selasa, 3 Agustus 2021 Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan atas : 1. Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026; 2. Ranperda tentang Penghormatan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas; 3. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
7	Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 08.30 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang tahunan MPR RI Tahun 2021; 2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI; 3. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah

		atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan Dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa persidangan I DPRD RI Tahun Sidang 2021-2022.
--	--	--

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 31 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib	Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021
2	Senin, 3 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah menyimpulkan bahwa Rapat Bamus di skor untuk dilanjutkan pada hari Selasa, 4 Mei 2021.
3	Selasa, 4 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
4	Senin, 31 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
5	Selasa, 27 Juli 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan bersama TAPD dalam rangka pembahasan : 1. Kelanjutan usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022; 2. Pergub tentang Hibah, Bansos, dan BKK 3. Pergub tentang Beasiswa Rajawali

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 4 Mei 2021 Pukul 11.00 Wib	Rapat Bappemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Konversi PT Bank Pembangunan Daerah Sumbar menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumbar Syariah.
2	Selasa, 4 Mei 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Omnibus Perda.

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 30(tiga puluh) pucuk surat.

b. Undangan Ketua

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 75(tujuh puluh lima) pucuk surat.

c. Surat Masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. Surat Keluar

Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 363(tiga ratus enam puluh tiga) pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

KOMISI I, BIDANGHUKUM DAN PEMERINTAHAN

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal 03Mei s/d 31Agustus 2021, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 3 (tiga) kali, rapat kerja sebanyak 03 (tiga) kali,serta melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 8 (delapan) kali, serta Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif pada masa sidang Ketiga sebanyak 2 (dua) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Internal Komisi :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04Mei2021 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah Internal Komisi, terutama terkait banyaknya surat masuk yang berkaitan dengan permasalahan tanah yang melibatkan masyarakat dan aparat hukum, sehingga perlu perhatian dari komisi I dalam upaya penyelesaiannya.
 - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dana desa.
2. Pada tanggal 31 Mei2021, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah surat-surat yang masuk ke Komisi yang berkaitan dengan sengketa lahan dan pertanahan.
 - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring tentang Transparansi Dana Desa Tahun 2020 dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

3. Pada tanggal 27 Juli 2021, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi, serta membuat agenda untuk menindaklanjuti dari surat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - c. Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Monitoring Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan.

II. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. *Pada Tanggal 08 s.d 11 Juni 2021 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Gedung Tri Arga Bukittinggi terkait Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Th. 2020 dan Tindak Lanjut LHP BPK Th. 2020 atas LKPD Prov. Sumbar, dengan Mitra Kerja terkait dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :*

Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

❖ Hasil Pelaksanaan Pembahasan

Adapun hasil Rapat kerja Komisi I dengan Mitra kerja terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan pada program dan kegiatan:
 - a. Dari hasil pembahasan antara Komisi I dengan Mitra Kerja, dapat diketahui bahwa besaran Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk 16 OPD yang merupakan mitra kerja Komisi I pada tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 155.649.484.404,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 152.037.146.656,-** sehingga terdapat sisa anggaran pada Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.612.337.748,-** (sebagaimana lampiran I);

- b. Jika dilihat secara umum, rata-rata realisasi keuangan pada semua Mitra Kerja Komisi I pada Tahun 2020 adalah sebesar 97,68%, angka ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Gubernur yaitu diatas 90%, namun dari 16 OPD Mitra Kerja Komisi I, ada 2 OPD realisasi Belanja Tidak Langsungnya dibawah 95% yaitu Badan Kesbangpol (93,68%), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (93,25%) dimana dari 2 OPD tersebut terdapat silpa sebesar **Rp. 677.095.330,-**
 - c. Sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung yang telah dialokasikan kepada 16 OPD di mitra kerja Komisi I pada tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 242.630.406.150,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 224.217.967.397,-** sehingga terdapat sisa anggaran pada Belanja Langsung sebesar **Rp. 18.412.438.753,-** dengan persentase 92,41% (sebagaimana lampiran II);
2. Gambaran Umum dan Permasalahan:

Setelah mendengarkan paparan dari seluruh OPD Mitra Kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana yang disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

Selanjutnya sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Plt. Kepala Inspektorat, menyatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh masing-masing OPD telah dilakukan pemeriksaan awal oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, sehingga Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 ini bisa dikatakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan bisa dipertanggungjawaban kebenarannya.

Namun demikian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI dan telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa OPD, dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah, namun

dari laporan yang didapat masih banyak OPD yang belum menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, untuk itu diminta kepada Inspektorat agar menyurati OPD yang belum atau belum selesai melakukan penyetoran ke kas daerah untuk sesegera mungkin menyelesaikannya karena sesuai aturan diberikan waktu 60 hari setelah LHP diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dari hasil kajian, penilaian dan data yang didapat oleh Komisi I, untuk SILPA Belanja Tidak Langsung OPD di Lingkup Mitra Kerja Komisi I sudah ada penurunan dimana pada Tahun 2020 SILPA BTL sebesar **Rp. 3.612.337.748,-** dan OPD yang realisasi Belanja Tidak Langsung nya dibawah 95% hanya 2 OPD dari 5 OPD pada Tahun 2019. Sedangkan untuk program dan kegiatan pada Belanja Langsung (BL) di beberapa OPD masih ada realisasinya dibawah target sehingga mengakibatkan sisa anggaran yang cukup besar jika dijumlahkan keseluruhannya. Selanjutnya Komisi I juga sangat menyayangkan alasan yang disampaikan oleh beberapa OPD terkait rendahnya realisasi anggaran, dimana alasan yang disampaikan adalah pada Tahun 2020 Pemerintah sedang fokus melakukan penanganan Pandemi Covid 19 sedang mewabah, sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena dilakukan Rekofusing Anggaran.

Selanjutnya dapat juga disampaikan bahwa dari 16 OPD di tambah Komisi Informasi dan KPID yang merupakan Mitra Kerja dari Komisi I, yang realisasi BTL nya dibawah 95% yaitu : Badan Kesbangpol (93,68%) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (93,25%), untuk itu kedepanya diminta kepada OPD untuk dapat merencanakan dengan baik Anggaran Belanja Tidak Langsungnya sehingga kejadian ini tidak berulang kembali.

3. Tindak Lanjut dan Harapan:

Dengan masih terjadinya sisa anggaran di Belanja Tidak Langsung, diminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD untuk dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perencanaan penganggaran Belanja Tidak Langsung di masing-masing OPD, karena Komisi I sudah terlalu sering mengingatkan dalam setiap pembahasan anggaran dengan Pemerintah

Daerah, namun hal tersebut masih terjadi, namun demikian pada tahun 2020 sudah ada perubahan yang cukup signifikan.

REKOMENDASI :

Pembahasan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan antara Komisi I dengan seluruh OPD Mitra Kerja Komisi I DPRD Sumatera Barat, masih terdapat sisa anggaran pada belanja tidak langsung dimasing-masing OPD, namun sudah ada penurunan terkait jumlah SILPA di akhir Tahun Anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian perencanaan di masing-masing OPD masih belum melakukan perencanaan dengan benar, karena kejadian ini sudah berulang-ulang terjadi dan Komisi I juga sudah sering mengingatkan dalam setiap rapat pembahasan anggaran, oleh karena itu Komisi I **merekomendasikan** kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim TAPD **untuk memberikan teguran tertulis kepada OPD yang masih belum melaksanakan perencanaan anggaran dengan baik dan benar**, sehingga pengalokasian Anggaran Belanja Tidak Langsung pada masing-masing OPD bisa tepat sasaran dan bisa meminimalisir SILPA di akhir tahun anggaran, sehingga dapat di alihkan ke Belanja Langsung guna pelaksanaan program dan kegiatan di OPD yang sangat membutuhkan anggaran.
2. Terkait rendahnya capaian realisasi Ranperda Tahun 2020, di minta kepada Biro Hukum untuk dapat lebih selektif dalam menentukan dan memasukkan ranperda kedalam Propemperda, sehingga target ranperda yang akan di syahkan menjadi perda dapat tercapai.
3. Terkait dengan masih adanya 2 (dua) OPD yang realisasi BTL nya masih dibawah 95% diminta untuk lebih teliti lagi dalam perencanaan Belanja Tidak Langsung, sehingga kedepan hal serupa tidak terulang lagi.
4. Kepada Pemerintah Daerah, melalui Tim TAPD, dalam rangka peningkatan dan penguatan tugas fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diminta untuk dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, dimana anggaran Inspektorat

Daerah adalah sebesar 0,6% dari total anggaran belanja daerah. Seperti di ketahui bahwa saat ini anggaran yang di alokasikan oleh TAPD kepada Inspektorat Provinsi adalah sebesar 0,26% dari total belanja daerah sedangkan kebutuhan anggaran untuk Tahun 2021 adalah sebesar 0,37% dari total belanja daerah.

5. Disamping anggaran, Inspektorat juga membutuhkan SDM yang profesional dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, untuk diminta kepada BKD untuk dapat menindak lanjuti hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor: 065-838-2019 tentang Peta Jabatan pada Perangkat Daerah, sehingga tugas dan fungsi Inspektorat sebagai aparatur yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Terhadap Pekerjaan Infrstruktur gedung dan bangunan yang belum selesai dan belum mempunyai target penyelesaian diantaranya :
 - Pembangunan Gedung Stadion Utama
 - Pembangunan Gedung Kebudayaan
 - Pembangunan Gedung Shelter Linggarjati
 - Pembangunan Gedung IGD Terpadu RSUD Dr. Achmad Mochtar
 - Pembangunan Gedung OK Central RSUD M. Natsir

Dimana OPD terkait tidak dapat mengetahui penyebab pasti terjadinya permasalahan tersebut, sehingga tidak dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dari permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk memerintahkan kepada OPD terkait dan Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk melakukan pemetaan permasalahan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan terhadap Pekerjaan Infrstruktur gedung dan bangunan yang belum selesai tersebut.

7. Dari data yang disampaikan oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau masih ditemukan pekerjaan yang penyelesaiannya lewat tahun anggaran, diantaranya : (1) Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA Sampah Regional Payakumbuh, (2) Pembangunan Jalan Penghubung Jembatan Kuranji dan (3) Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Tahap VI) dengan Total Anggaran sebesar Rp. 6.071.444.279,- sehingga berdampak kepada pengalokasian anggaran guna penyelesaian pekerjaan

di tahun berikutnya, untuk itu diminta kepada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dan Inspektorat agar membuat kajian yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan gedung dan kantor serta menyusun dan menetapkan kriteria sebagai acuan untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan anggaran prioritas program pembangunan infrastruktur dan bangunan kedepannya.

8. Untuk pembangunan Guest House yang penganggarnya di Dinas PUPR, Komisi I merekomendasikan agar Dinas PUPR melakukan kajian terhadap perencanaan pembangunan gedung, baik dari anggaran maupun dari segi kegunaan dan pemanfaatan gedung tersebut, sehingga pembangunannya dapat diselesaikan tepat waktu dan manfaat dari gedung tersebut sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan.
9. Sedangkan untuk pengelolaan gedung Convention Hall Bukit Lampu, diminta kepada Biro Asset untuk dapat sesegera mungkin menyerahkan kepada Biro Umum, karena sesuai data yang ada saat ini hanya dilakukan serah terima sementara kepada Biro Umum, sehingga Biro Umum tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan dan pemeliharaan gedung demikian juga Biro Umum tidak bisa melakukan pemungutan retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Retribusi Daerah. Disamping itu dari segi manfaat, Komisi I menyimpulkan bahwa Gedung Convention Hall belum bisa dimanfaatkan sebagaimana yang telah direncanakan dan berharap ini tidak menjadi temuan dari BPK.

Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK Atas LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan LHP Kinerja Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung Tahun 2020.

1. Kepada Inspektorat diminta untuk dapat melakukan langkah2 strategis guna penyelesaian LHP BPK yang sampai saat ini masih belum di selesaikan, serta menyampaikan laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Barat 6 (enam) sekali ke DPRD.

Selanjutnya Inspektorat juga harus lebih ketat lagi dalam hal melakukan pengawasan dan asistensi terkait proses perencanaan APBD, dengan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sehingga kedepannya tidak ada lagi SILPA dan temuan BPK di kegiatan yang sama.

Terkait Hasil Pemeriksaan BPK dan laporan Hasil Tindak Lanjut BPK yang disampaikan, diminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat ditindak lanjuti oleh OPD serta melakukan koordinasi ke BPK RI, sehingga hasil pemeriksaan oleh BPK tersebut dapat selesai.

2. Membuat Nota Kesepahaman/Kesepakatan antara Gubernur Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan kedepannya.
3. Terkait Barang Milik Daerah yang berjumlah 103 senilai Rp. 1.54 milyar, diminta kepada Biro Umum untuk segera menindak lanjuti LHP BPK tersebut dengan mengembalikan BMD tersebut kepada asset Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Terhadap kelanjutan pembangunan lima (5) pekerjaan (Pembangunan Gedung Stadion Utama, Pembangunan Gedung Kebudayaan, Pembangunan Gedung Shelter Linggarjati, Pembangunan Gedung IGD Terpadu RSUD Dr. Achmad Mochtar dan Pembangunan Gedung OK Central RSUD M. Natsir, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memprioritaskan kelanjutan pembangunan struktur bangunan, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya serta mempedomani rekomendasi dari BPK.
5. Untuk pembangunan Guest House yang masih terbengkalai, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan, sehingga bangunan tersebut dapat di fungsikan sebagai tempat penginapan tamu VVIP Gubernur dan Pemerintah Daerah
6. Sedangkan untuk pengoperasian Convention Hall Bukit Lampu, diminta kepada Gubernur agar mendorong Biro Asset menyerahkan Bagunan Convenion Hall Bukit Lampu tersebut kepada Biro Umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta dapat menghasilkan sumber PAD bagi

Pemerintah Daerah yang berasal dari retribusi yang di pungut kpd masyarakat sesuai dengan Pergub Tentang Retribusi yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

- Dari paparan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD, dimana tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam hal pencapaian target realisasi anggaran, hal ini terlihat dari realisasi keuangan dan realisasi fisik rata-rata OPD diatas 95%, namun pada Belanja Tidak Langsung perlu dilakukan perbaikan dalam hal perencanaan anggarannya, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tersebut betul-betul terealisasi sepenuhnya, karena masih ada OPD yang belum melakukan perencanaan anggaran dengan benar sehingga masih ditemukan SILPA di akhir tahun anggaran, ironisnya di satu sisi masih ada OPD yang kekurangan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Perlunya dilakukan kajian yang komprehensif terkait analisa jabatan dan beban kerja pada Inspektorat sehingga kendala dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) dapat diatasi.
- Untuk itu perlu dilakukan kajian bersama, antara Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Hukum dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pemetaan kebutuhan ASN, peningkatan SDM serta membuat aturan dalam hal penentuan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD, sehingga tidak ada lagi OPD yang kekurangan pegawai dan tidak adanya lagi OPD yang tumpang tindih melaksanakan tupoksi OPD lainnya.
- Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Tahun 2020, Pemerintah Daerah harus segera menindak lanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan dalam LHP tersebut.
- Terkait dengan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Komisi berharap tidak hanya dengan melakukan penyetoran ke kas daerah saja dan membuat surat teguran kepada pejabat yang bertanggungjawab

terhadap kegiatan tersebut, namun harus di ikuti dengan tindakan tegas dan nyata sehingga temuan serupa tidak terulang lagi di tahun berikutnya.

- Untuk semua Rekomendasi yang disampaikan oleh BPK kepada Gubernur dan OPD terkait agar sesegera mungkin untuk menyelesaikannya serta menindaklanjuti sesuai dengan arahan BPK tersebut.

2. Pada tanggal 30 Juni s.d 03 Juli 2021 Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Gedung Tri Arga Bukittinggi terkait Pembahasan Pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Sumbar Tahun 2021 – 2026, Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :

HASIL PELAKSANAAN PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN TERHADAP RANPERDA TENTANG RPJMD PROV. SUMBAR TAHUN 2021-2026

Dari Paparan masing-masing OPD terhadap Ranperda RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021-2026 terutama Misi 7 (tujuh) Gubernur dan Wakil Gubernur ingin Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas, dengan 3 (tiga) Sasaran Yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel, meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, didapat Informasi dan Masukan dari masing-masing OPD dalam mendukung suksesnya Misi 7 (tujuh), adalah sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah

Dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, BKD sebagai Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan Profesionalisme ASN, serta mempunyai Sasaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen SDM, kualitas pelayanan kepegawaian dan tata kelola organisasi.

BKD juga mempunyai Program Unggulan, yaitu program Unggulan 4, dimana dalam program unggulan tersebut BKD akan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang TPP serta memberikan tunjangan

husus kepada guru yang bertugas di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Dalam pencapaian Misi ke 7 (Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas) BKD memberikan masukan sbb :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kepegawaian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Profesionalitas ASN melalui penerapan Sistem Merit dengan aspek Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan serta Sistem Informasi. 2. Penguatan Implementasi Manajemen ASN melalui penerapan Manajemen Talenta

2. Biro Organisasi

Berdasarkan Pergub No 74 Tahun 2020 pasal 15, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan, pengoordinasian perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah.

Dalam pencapaian Misi ke 7 (Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas) Biro Organisasi memberikan masukan sbb :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	1. Meningkatkan kualitas tata keola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi melalui Delapan Area	1. Melaksanakan penataan organisasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas

	<p>2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi</p>	<p>Perubahan</p> <p>2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</p> <p>1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p>	<p>2. pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan ketatalaksanaan, manajemen perubahan dan peraturan perundang-undangan dan penataan Sumber Daya Aparatur</p> <p>1. Melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan yang berlaku</p> <p>1. Melaksanakan penataan Organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi, tepat proses dan akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>1. Meningkatnya inovasi</p>
--	--	--	---

	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik	2. Pelayanan publik yang berkualitas 2. Penataan Ketataksanaan yang efektif
--	---	--	--

3. Biro Pemerintahan

Berdasarkan Pergub No 74 Tahun 2020 pasal 15, Biro Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Wilayah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Dalam pencapaian Misi ke 7 (Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas) Biro Pemerintahan memberikan masukan sbb :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan akuntabel Meningkatnya Kinerja Birokrasi 	1. Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Tugas Pemerintahan terkait penataan pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah. Pelaksanaan Otonomi Daerah terkait fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Fasilitasi Kerjasama Daerah terkait fasilitasi kerjasama antar

			pemerintah, fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama.
--	--	--	---

4. Biro Umum

Dalam pencapaian Misi ke 7 (Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas) Biro Umum memberikan masukan sbb :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kemampuan SDM Pelayanan Tamu dan Pimpinan serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tamu dan Pimpinan serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretaris Daerah

5. Biro Administrasi Pimpinan

Berdasarkan Pergub No 74 Tahun 2020 pasal 15, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas Penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan serta protocol pimpinan dan perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah.

Dalam pencapaian Misi ke 7 (Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas) Biro Administrasi Pimpinan memberikan masukan sbb :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola	Meningkatnya Kapabilitas	1. Melaksanakan Penataan Organisasi	1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui Lima Area Perubahan.

pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Birokrasi	Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi, tepat proses dan akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
--	-----------	--	---

7. Biro Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Pergub No 74 Tahun 2020 pasal 15, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Wilayah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Dalam pencapaian Misi ke 7 (Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas) Biro Administrasi Pembangunan memberikan masukan sbb :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya kualitas tata keola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RPJMD)	1. Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dan perangkat daerah (RPJMD)

		<p>Atau ditambahkan:</p> <p>Meningkatkan pengendalian Administrasi Pembangunan</p>	<p>Atau ditambahkan:</p> <p>Peningkatan kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah</p>
<p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pembangunan tidak hanya dalam tahapan perencanaan, tapi termasuk ke dalam tahapan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 2. Terkait perencanaan sesuai Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana tugas pokok dan fungsi Bappeda yakni "membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan 			

7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>tingkatnya tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani</p>	<p>1. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi</p>	<p>1. Peningkatan Koordinasi Dalam Pengelolaan SPBE</p> <p>2. Meningkatnya Ketersediaan Statistik Sektoral yang Berkualitas</p>	<p>1. Meningkatkan Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah</p> <p>1. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral</p> <p>2. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Berdasarkan Prinsip Satu Data</p> <p>3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p>
<p>Usulan Penambahan</p>		<p>1. Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Infomasi Pemerintah Daerah</p> <p>1. Melaksanakan Penataan Organisasi Provinsi dan Kab/Kota yg tepat fungsi, tepat proses dan akuntabel yang sesuai dengan</p>	<p>1. Pembangunan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah</p> <p>1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi</p>

	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	peraturan per-uu. 2. Terwujudnya kualitas pelayanan publik	melalui Lima Area Perubahan 1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan proses pelayanan public 2. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berdasarkan elektronik dan Teknologi Informasi. 3. Meningkatkan Inovasi Kerja ASN di SKPD 4. Meningkatkan Kompetensi ASN sesuai dengan Tugas dan Wewenangnya.
Indikator Yang digunakan :	Indeks SPBE		

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Dukcapil mempunyai kewenangan tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Dukcapil mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Sosialisasi penyelenggaraan Adminduk serta penyajian data kependudukan bersekala Provinsi termasuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Adminduk. Dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD, Dinas Dukcapil akan menjalankan Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah ABS-SBK, dengan Tujuan Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat Sumatera Barat serta dengan Sasaran Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Sedangkan untuk Misi ke 7 Dinas Dukcapil merupakan pendukung setiap sektor pembangunan Sumatera Barat teruma dengan menyajikan Data Kependudukan sebagai Basis Data dalam mendukung inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government) dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

9. Inspektorat Daerah

Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagai membantu Gubernur dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah serta melakukan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai yang diamanahkan dalam PP No. 72 Tahun 2019 pasal 11 ayat 1 dan 5.

Dalam pencapaian Misi ke 7 (Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas) Inspektorat Daerah mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sbb :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel2. Meningkatkan kinerja birokrasi3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kuantitas APIP2. Peningkatan kualitas APIP3. Optimalisasi SPIP	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel2. Terwujudnya kinerja birokrasi3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik

10. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk sebagai OPD yang melaksanakan Misi ke 7 dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas " , dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bertitik tolak dari tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut dan melihat keseluruhan muatan yang tertuang dalam Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, dapat kami sampaikan masukan dan catatan sebagai berikut :

- a) Pada Misi ke 7 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yaitu, Nilai LAKIP, Nilai LPPD, Opini Laporan Keuangan, Kontribusi PAD, Indeks SPBE, Indeks Profesional ASN dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik, dari beberapa indikator kinerja tersebut tidak satu pun yang bias dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD, seperti banyaknya Perda Usul Prakarsa

yang digagas oleh Anggota DPRD, banyaknya aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan, banyaknya rekomendasi yang diberikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah dan Pembahasan/Kesepakatan APBD tepat waktu. Oleh sebab itu perlu dimasukkan juga indikator kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD.

- b) Dalam Gambaran Umum Daerah (BAB II) dan dalam Permasalahan dan Issu Strategis Daerah (BAB IV) pada Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 belum ada disinggung-singgung bagaimana pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, apakah sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan lagi. Menjadi aneh apabila dalam Gambaran Umum dan Permasalahan Daerah tidak ada diungkap bagaimana pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD, tetapi tiba-tiba ada programnya yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Begitu juga dalam Strategi dan arah kebijakan, tidak ada upaya untuk mendorong dan mengoptimalkan dukungan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

11. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, Satpol PP melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, oleh karena itu Misi RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP adalah Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah ABS-SBK, dengan Tujuan Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat Sumatera Barat serta dengan Sasaran Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berdasarkan ABS-SBK. Dalam mensukseskan Visi dan Misi Gubernur, Satpol PP mempunyai Program Unggulan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP yaitu Program Unggulan **No.1 " Sumbar Sehat dan Cerdas "**.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Konsideran Huruf b, berbunyi : bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, selanjutnya Urusan Pemerintahan yang bersifat Konkuren yang merupakan Urusan Wajib yang tidak Pelayanan Dasar pada Pasal 12 ayat (2) huruf g meliputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mendukung Misi ke 1, Misi ke 2, Misi ke 3 dan Misi ke 4, melalui program dan kegiatan yang dapat di jelaskan sbb :

Misi	Sasaran	Program/Kegiatan
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Menurunnya Pravelensi Stunting	Fasilitasi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Posyandu.
2. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah Serta Ekonomi Digital	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah Serta Ekonomi Digital	Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag), 4 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag)

Saat ini pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan RPJMD 2021-2026, Dinas PMD hanya mendukung untuk mencapai Misi 1 dan Misi 4 saja, sementara untuk yang kami usulkan dari Dinas PMD Mendukung pada Misi 1,2,3 dan 4 berdasar uraian diatas.

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Visi dan Misi kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendukung Misi 2 yaitu meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dari Misi 2 tersebut ada sasaran yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik yaitu meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK tersebut, ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang terdiri dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan (pada Tabel 6.1), selanjutnya juga terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan untuk mendukung sasaran 1 pada Misi ke 2 dari, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang belum terakomodir dan diusulkan untuk penyempurnaan rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu :

Strategi	Arah Kebijakan	Keterangan
Peningkatan Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama	Melaksanakan Pembekalan bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dalam penguatan kerukunan umat beragama	Di RPJMD strategi yang diusulkan belum terakomodir sedangkan arah kebijakan yang diusulkan terletak pada strategi no.16 sasaran 1 misi 2)
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya	Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit	Di RPJMD strategi yang diusulkan terletak di arah kebijakan no.17 sedangkan arah kebijakan yang diusulkan terletak di strategi no 17 pada sasaran 1 misi 2

	masyarakat lainnya	(terbalik).
Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik	Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik	Di RPJMD belum terakomodir di sasaran 1 misi 2
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan	Di RPJMD belum terakomodir di sasaran 1 misi 1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang saat ini masih berstatus sebagai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk itu mengusulkan agar urusan kesatuan bangsa dan politik dapat diakomodir dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 di **bagian urusan penunjang**, selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengusulkan untuk **ditambahkan sebagai fungsi lainnya (urusan pemerintahan umum)** sebagai bagian dari urusan penunjang. Untuk RPJMD Provinsi lainnya di Indonesia, urusan ini sudah dimasukkan sebagai fungsi penunjang. Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri urusan kesatuan bangsa dan politik tetap dimasukkan dalam RPJMD Provinsi sebagai fungsi penunjang sampai dengan PP tentang urusan pemerintahan umum diterbitkan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dengan OPD terkait Ranperda Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana dari masukan yang disampaikan terkait belum tertampungnya sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Ranperda Tentang RPJMD Tahun 2021-2026, serta indikator yang ditetapkan belum semuanya bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan bagi beberapa OPD, kemudian adanya permasalahan pembangunan yang belum terlaksana pada RPJMD Tahun 2016-2021, tentu ini akan menjadi masukan bagi Pansus Pembahasan Ranperda Tentang RPJMD yang mana nantinya Pansus Pembahasan Ranperda Tentang

RPJMD 2021-2026 akan mengkaji secara mendalam dengan Pemerintah Daerah mana-mana yang akan di tampung ke dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk disesuaikan dengan Visi dan Misi serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

3. *Pada tanggal 04s.d 06 Agustus 2021 Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Gedung Tri Arga Bukittinggi terkait Pembahasan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun 2022, Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :*

Dari telaahan dan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2022 dapat disimpulkan dan direkomendasikan kepada tim Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Umum :

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , Pemerintah Daerah harus memetakan program dan kegiatannya kedalam Rencana Kerja Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara, dimana Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan implementasi teknis pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, karena selama ini disetiap daerah mempunyai kode dan nama program yang berbeda sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional.

Dalam Permendagri yang mengatur Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah diharuskan untuk mengalokasikan anggaran yang nanti akan digunakan untuk penanganan pandemi Covid 19.

Hal yang sangat mendasar dengan diterapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah Pengelompokkan Belanja, dimana kita tidak mengenal lagi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL)

karena di Permendagri No. 90 Tahun 2019 disatukan menjadi **Belanja Operasi** yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan. Untuk belanja tidak langsung sekarang berada di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan administrasi keuangan, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan .

Dalam Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2022 ini semua OPD dan mitra kerja yang berada dalam ruang lingkup Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mempedomani Permendagri No 90 Tahun 2019 tersebut dan Permendagri No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Tahun 2022 semua OPD harus berpedoman kepada perda. No 13 Tahun 2019 tentang Perubahan susunan Perangkat Daerah dan Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah, yang mana dari permen tersebut diamanahkan pada akhir Desember 2019 sudah harus disesuaikan aturan tersebut, akan tetapi belum juga dilaksanakan. Untuk itu dalam KUA-PPAS tahun 2022 di Sekretariat Daerah semua nomenklatur, tupoksi serta penganggarannya sudah harus berpedoman pada Permendagri 56 Tahun 2019 dan Perda No. 13 Tahun 2019.

Tidak seragamnya Sebagian OPD dalam memakai sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan, sehingga menimbulkan tanda tanya, terlebih kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh OPD, sehingga perlu dilakukan penyeragaman semua OPD dalam pemanfaatan anggaran pada kegiatan Administrasi Keuangan tersebut.

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat berkesimpulan bahwa kebijakan umum dan pagu anggaran KUA-PPAS Tahun 2022 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah masih dibawah kebutuhan riil, hal ini dikarenakan oleh dampak pandemi Covid-19 dimana anggaran tersedot untuk penanganan Covid-19 tersebut, namun demikian Komisi I sebagai mitra kerja akan memperjuangkan di Badan Anggaran, sehingga untuk kegiatan yang betul betul prioritas terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang baru-baru ini di syahkan oleh DPRD bersama Gubuernur dan saat masinh menunggu fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya dari hasil pembahasan di dapat total anggaran untuk KUA PPAS Tahun 2022 yang tersebar di 16 OPD dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah sebesar Rp. 386.627.360.352,- jika di

bandingkan antara APBD Murni Tahun 2021 Rp. 441.701.658.046,- dengan KUA-PPAS APBD Tahun 2022 terdapat pengurangan anggaran sebesar (Rp. 55.074.297.694,-) atau sebesar (12%), namun setelah pembahasan dan kajian yang mendalam dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing OPD, Pimpinan dan Anggota Komisi I **merekomendasikan** tambahan diluar anggaran KUA-PPAS 2022 sebesar **Rp. 51.556.566.460,-** (sebagaimana yang disajikan dalam Lampiran I Laporan ini);

Kendala-kendala dari Masing-masing OPD :

- A. Dengan telah ditetapkannya Plafon Anggaran Sementara untuk seluruh OPD, dimana masing-masing OPD telah menyampaikan kepada Komisi I, dalam penyampaiannya sebagian besar OPD dapat menerima Plafon anggaran yang telah disampaikan kepada masing-masing OPD, yang nantinya akan di masukkan kedalam program dan kegiatan yang betul-betul strategis dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
- B. Namun demikian ada 2 OPD yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang membutuhkan anggaran tambahan untuk kegiatan yang betul-betul prioritas yaitu, Kegiatan Pelatihan Dasar bagi CPNS Tahun 2022 dan Kegiatan Sosialisasi Kepada Ketua UPK dan Badan Kerjasama Antar Desa/Nagari, dimana anggarannya sesuai dengan lampiran I pada laporan ini.
- C. Untuk mendukung kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam hal melakukan pengawasan siaran luar daerah, KPID sangat membutuhkan alat monitoring siaran luar, sehingga kinerja KPID dapat ditingkat dengan adanya alat monitoring tersebut.

Rekomendasi :

1. Diminta kepada seluruh OPD agar dapat menyamakan atau menyeragamkan pemilihan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan minimal masing-masing OPD dengan melakukan koordinasi dengan TAPD, sehingga realisasi dari kegiatan tersebut betul-betul tetap sasaran.
2. Kepada Bakeuda, dalam penetapan anggaran gaji PNS jangan dipatok saja sesuai keinginan, namun harus mengakomodir sesuai dengan anggaran yang telah di buat oleh masing-masing OPD dan disampaikan ke Bakeuda, sehingga diharapkan realisasi anggaran gaji tersebut pada akhir tahun anggaran bisa lebih maksimal dan sisa anggaran bisa dikurangi.
3. Kepada TAPD, Komisi I merekomendasikan agar tetap memperhatikan alokasi anggaran pada Inspektorat Provinsi sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 0,6% dari Total APBD, sehingga Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan internal.
4. Kepada TAPD untuk dapat melihat lagi Program dan Kegiatan strategis dari masing-masing OPD yang tidak terakomodir didalam sistem SIPD, dan diminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk lebih proaktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri jika ada dari program dan kegiatan OPD tersebut yang tidak ada didalam sistem SIPD, sehingga kegiatan-kegiatan yang dianggap prioritas dapat dimasukan kedalam Sistem SIPD.
5. Untuk Sekretariat DPRD, terkait kegiatan pembangunan Masjid dan Pembangunan Media Center agar dapat memperhatikan dari segi kebutuhannya, karena saat ini kita masih dalam situasi penanganan covid 19, untuk itu perlu dilakukan lagi kajian yang lebih komprehensif, sehingga nantinya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

6. Meminta kepada Pemerintah Daerah melalui seluruh OPD mitra kerja Komisi I untuk dapat memperhatikan peningkatan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid 19 ini, dengan melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan.
7. Berdasarkan poin-poin diatas Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, meminta kepada TAPD melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menindak lanjuti hasil pembahasan yang dilakukan Komisi I dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi I, sehingga apa yang menjadi target dari Organisasi Perangkat Daerah tersebut terutama dalam pencapaian program prioritas Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.

III. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) serta Monitoring Pelaksanaan PPKM Darurat, Pelaksanaan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten dan Kota, sebagai berikut :

1. *Pada tanggal 2 s.d 3 Mei 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat nagari Kamang Bukik Kamang Hilia dan Nagari Bukik Batabuah dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :*
 - Walinagari Sungai Pua dan Walinagari Bukik Batabuah serta masyarakat berharap agar untuk penyaluran BLT bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 harus tepat sasaran, dan dalam pemberian bantuan tersebut jangan tumpang tindih, sehingga masyarakat dapat semua merasakan bantuan tersebut dari Pemerintah.
 - Walinagari dan perangkat nagari serta pemuka masyarakat berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Komisi I) agar Nagari

Sungai Pua dan Nagari Bukik Batabuah menjadi perhatian dalam bantuan Anggaran untuk pembangunan nagari setempat.

- Wali Nagari serta Pemuka Masyarakat berharap agar adanya bantuan BLT tahap selanjutnya serta bantuan sembako, karena pada saat sekarang ini perekonomian masyarakat di nagari Sunagai Kamuyung dan Nagari Mungo sangat memprihatinkan akibat pandemi tersebut, sehingga Walinagari dan pemuka masyarakat agar dapat menyalurkan bantuan dari APBD Provinsi maupun bantuan APBN untuk Nagari-nagari yang terdampak covid-19.
- Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.
- Adapun masukan dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tahun 2021 nagari harus menganggarkan dana untuk Kampung Tageh, program tersebut adalah kerjasama antara Gubernur dan Kapolda untuk membangun kampung tageh pada setiap nagari di Sumatera Barat, tageh dimaksud adalah mapan dibidang Perekonomian, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kemasyarakatan, dan lain sebagainya, sehingga Nagari/Desa bisa mapan dibidang tersebut.
- Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Desa.
- Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Sungai Pua dan Wali Nagari Bukik Batabuah juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.
- Wali Nagari Sungai Pua dan Wali Nagari Bukik Batabuah berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Komisi 1

untuk menerima aspirasi masyarakat dalam pembangunan nagari tersebut serta meminta bantuan untuk Dana untuk mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG).

- Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) bertujuan untuk menambah pendapatan nagari, sehingga dengan adanya Bumnag tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat.

Dari hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Agam tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- A. Perlunya sinergisitas dan transparansi antara Wali Nagari beserta perangkat – perangkat nagari dan tokoh-tokoh masyarakat serta dalam pembangunan nagari yang menggunakan dana desa sehingga tidak adanya isu-isu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat terkait penggunaan dana desa.
 - B. Perlunya Kerjasama antara Wali Nagari dan Banmus Nagari didalam penetapan penerima BLT sehingga betul-betul dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan tidak ada complain dari masyarakat, karena yang menerima BLT tersebut betul-betul masyarakat yang sangat membutuhkan dan yang terdampak dari Covid 19.
 - C. Diminta kepada Masyarakat agar Dana BLT yang diterima untuk dimanfaatkan kepada kebutuhan pangan yang sangat dibutuhkan, sehingga BLT yang diterima dapat di dimanfaatkan sebaik-baiknya.
 - D. Perlunya transparansi data masyarakat yang akan menerima BLT Dana Desa, dengan mengumumkan di tempat umum siapa-siapa yang menerima, sehingga kecurigaan masyarakat dalam hal penyaluran BLT Dana Desa, dapat di hindarkan.
2. *Pada tanggal 5 s.d 6 Mei 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat Nagari Amping Parak dan*

*Camat Sutera dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat
didapat beberapa Informasi sebagai berikut :*

- Walinagari Amping Parak Timur dan Camat Sutera serta masyarakat berharap agar untuk penyaluran BLT bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 harus tepat sasaran, dan dalam pemberian bantuan tersebut jangan tumpang tindih, sehingga masyarakat dapat semua merasakan bantuan tersebut dari Pemerintah.
- Walinagari dan perangkat nagari serta pemuka masyarakat berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Komisi I) agar Nagari Amping Parak Timur dan Camat Sutera menjadi perhatian dalam memprioritaskan bantuan untuk pembangunan nagari setempat.
- Wali Nagari serta Pemuka Masyarakat berharap agar adanya bantuan BLT tahap selanjutnya serta bantuan sembako, karena pada saat sekarang ini perekonomian masyarakat di nagari Amping Parak Timur dan Nagari-nagari di dalam ruang lingkup Camat Sutera sangat memprihatinkan akibat pandemi tersebut, sehingga Walinagari dan pemuka masyarakat agar dapat menyalurkan bantuan dari APBD Provinsi maupun bantuan APBN untuk Nagari-nagari yang terdampak covid-19.
- Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.
- Adapun masukan dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tahun 2021 nagari harus menganggarkan dana untuk Kampung Tageh, program tersebut adalah kerjasama antara Gubernur dan Kapolda untuk membangun kampung tageh pada setiap nagari di Sumatera Barat, tageh dimaksud adalah mapan dibidang Perekonomian, Kesehatan, Pertanian, Peternakan,

Kemasyarakatan, dan lain sebagainya, sehingga Nagari/Desa bisa mapan dibidang tersebut.

- Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituadngkan dalam Peraturan Kementerian Desa.
- Wali Amping Parak Timur dan Camat Sutera beserta perangkat berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Komisi 1 untuk menerima aspirasi masyarakat dalam pembangunan nagari tersebut serta meminta bantuan Dana/biaya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG).
- Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) bertujuan untuk menambah pendapatan nagari, sehingga dengan adanya Bumnag tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat.

Dari hasil Kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- A. Perlunya sinergisitas dan transparansi antara Wali Nagari beserta perangkat – perangkat nagari dan tokoh-tokoh masyarakat serta dalam pembangunan nagari yang menggunakan dana desa sehingga tidak adanya isu-isu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat terkait penggunaan dana desa.
- B. Perlunya Kerjasama antara Wali Nagari dan Banmus Nagari didalam penetapan penerima BLT sehingga betul-betul dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan tidak ada complain dari masyarakat, karena yang menerima BLT tersebut betul-betul masyarakat yang sangat membutuhkan dan yang terdampak dari Covid 19.
- C. Diminta kepada Masyarakat agar Dana BLT yang diterima untuk dimanfaatkan kepada kebutuhan pangan yang sangat dibutuhkan, sehingga BLT yang diterima dapat di dimanfaatkan sebaik-baiknya.

D. Perlunya transparansi data masyarakat yang akan menerima BLT Dana Desa, dengan mengumumkan di tempat umum siapa-siapa yang menerima, sehingga kecurigaan masyarakat dalam hal penyaluran BLT Dana Desa, dapat di hindarkan.

3. Pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok dan Kota Solok dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan perangkat Kecamatan Gunung Talang dan Camat Lubuk Sikarah dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi dalam rangka Monitoring terkait Pelaksanaan Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Gunung Talang dan Kecamatan Lubuk Sikarah telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
- Terkait pelaksanaan PATEN ini, Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
- Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Camat tidak didukung dengan Peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kendala dan batasan kewenangan dalam bentuk pelayanan perizinan yang belum terlaksana di Kecamatan, serta menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
- Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Bupati dan melalui OPD terkait di Kabupaten.
- Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kecamatan hanya

melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Serta kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.

Dari hasil Kunjungan kerja ke Kabupaten Solok dan Kota Solok didapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- A. Dari kajian dan analisa yang dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya kepercayaan penuh dalam pelimpahan kewenangan Bupati dan Walikota kepada kecamatan karena pelimpahan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan peraturan Bupati dan Walikota, prosedur dan pelatihan bagi SDM yang melaksanakan dilapangan, sehingga terkesan “Setengah Hati” dalam memberikan kewenangan tersebut.
 - B. Dari aspek pelimpahan kewenangan masih ada OPD yang tarik menarik kepentingan antara OPD yang melimpahkan kewenangannya dengan kecamatan.
 - C. Termasuk terhadap pelayanan non perizinan seperti pengurusan KTP dan KK serta dokumen kependudukan lainya yang belum tuntas di kecamatan masih tergantung pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
 - D. Perlunya dukungan dan kesungguhan dari Pemerintah Kabupaten untuk mensukseskan pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan ini, dengan memberikan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan terhadap perizinan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengurusan kartu tanda penduduk diharapkan bisa dilakukan di kecamatan.
4. *Pada tanggal 05 s.d 06 Juli 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Lima Puluh Kota dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan perangkat Kecamatan Harau dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa*

Informasi dalam rangka Monitoring terkait Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Harau telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
- Terkait pelaksanaan PATEN ini, Sekretaris Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
- Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Camat tidak didukung dengan Peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kendala dan batasan kewenangan dalam bentuk pelayanan perizinan yang belum terlaksana di Kecamatan, serta menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
- Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Bupati dan melalui OPD terkait di Kabupaten.
- Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kecamatan hanya melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Serta kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.

Dari hasil Kunjungan kerja ke Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota didapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- A. Dari kajian dan analisa yang dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya kepercayaan penuh dalam pelimpahan kewenangan Bupati kepada kecamatan karena pelimpahan kewenangan

tersebut tidak diikuti dengan peraturan Bupati, prosedur dan pelatihan bagi SDM yang melaksanakan dilapangan, sehingga terkesan “Setengah Hati” dalam memberikan kewenangan tersebut.

- B. Dari aspek pelimpahan kewenangan masih ada OPD yang tarik menarik kepentingan antara OPD yang melimpahkan kewenangannya dengan kecamatan.
 - C. Termasuk terhadap pelayanan non perizinan seperti pengurusan KTP dan KK serta dokumen kependudukan lainya yang belum tuntas di kecamatan masih tergantung pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
 - D. Perlunya dukungan dan kesungguhan dari Pemerintah Kabupaten untuk mensukseskan pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan ini, dengan memberikan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan terhadap perizinan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengurusan kartu tanda penduduk diharapkan bisa dilakukan di kecamatan.
5. *Pada tanggal 12 s.d 13 Juli 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Agam dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait Pengawasan terhadap Data Kependudukan (DTKS) dan Pengelolaan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi terkait Pengawasan terhadap Data Kependudukan (DTKS) dan Pengelolaan Transparansi Dana Desa adalah sebagai berikut :*
- Terbatasnya layanan dikantor kecamatan yang mengharuskan masyarakat untuk datang langsung ke kantor catatan sipil yang berada di Lubuk Basung, hal ini ada kendala karena jarak yang ditempuh cukup jauh.
 - Keluhan Masyarakat terhadap penyelesaian berkas kependudukan karena keterbatasan blanko EKTP sehingga terjadi keterlambatan dalam pencetakan EKTP di Dinas Capil. Dan hal ini sepenuhnya bukan kesalahan dari Nagari atau Kecamatan, akan tetapi berasal dari pemerintah pusat, sehingga yang menjadi tumpahan kekesalan dari masyarakat adalah pada staf nagari, hal ini dikarenakan mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.

- Ada keluhan dari aparat dan perangkat Nagari terkait pendataan kependudukan, misal data penerima bantuan Basis Data Terpadu (BDT), Banyak masyarakat mengeluhkan dan komplek terkait data tersebut, karena sebagian masyarakat merasakan bahwa mereka yang benar-benar tidak mampu tapi tidak pernah terdata oleh pihak nagari atau kelurahan, sedangkan ada masyarakat yang tergolong mampu malah mendapat bantuan, hal ini sangat di sesalkan oleh staf wali nagari setempat, namun apa daya mereka tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap data BDT tersebut.
- Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya kepada Dinas Kependudukan dan Capil serta Dinas terkait lainnya untuk dapat melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pendataan lagi ke pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran.
- Dan kepada pihak nagari untuk dapat melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut, jika ada keganjilan segera laporkan kepada pihak-pihak terkait.
- Dengan banyaknya masyarakat yang terdampak virus covid 19, Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk BLT melalui Kementerian Sosial, selanjutnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten juga menindak lanjuti dengan memberikan BLT.
- Selanjutnya untuk membantu masyarakat yang terdampak covid 19 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa mengeluarkan Keputusan Menteri Desa No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana dalam permendes tersebut dana desa/nagari bisa digunakan untuk pemberian BLT kepada masyarakat yang terdampak covid 19, namun demikian dalam pemberiannya tentu harus mengikuti syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permendes tersebut, dimana masyarakat yang bisa menerima BKT dana desa adalah masyarakat yang belum menerima BLT dari APBD, APBN seperti PKH, BPNT dan lainnya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
 - Masyarakat Miskin.
 - Masyarakat yang terdampak Covid.
 - Masyarakat yang rentan penyakit tahunan.

- Masyarakat Miskin yang belum terdaftar atau para perantau namun mempunyai KTP dan KK elektronik.
6. *Pada tanggal 14 s.d 15 Juli 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pasaman Barat dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait Pengawasan terhadap Data Kependudukan (DTKS) dan Pengelolaan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat Nagari Parit Kecamatan Koto balingka dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi terkait Pengawasan terhadap Data Kependudukan (DTKS) dan Pengelolaan Transparansi Dana Desa adalah sebagai berikut :*
1. Terbatasnya layanan dikantor kecamatan yang mengharuskan masyarakat untuk datang langsung ke kantor catatan sipil yang berada di Simpang Empat, hal ini ada kendala karena jarak yang ditempuh cukup jauh.
 2. Keluhan Masyarakat terhadap penyelesaian berkas kependudukan karena keterbatasan blanko EKTP sehingga terjadi keterlambatan dalam pencetakan EKTP di Dinas Capil. Dan hal ini sepenuhnya bukan kesalahan dari Nagari atau Kecamatan, akan tetapi berasal dari pemerintah pusat, sehingga yang menjadi tumpahan kekesalan dari masyarakat adalah pada staf nagari, hal ini dikarenakan mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.
 3. Ada keluhan dari aparat dan perangkat Nagari terkait pendataan kependudukan, missal data penerima bantuan Basis Data Terpadu (BDT), Banyak masyarakat mengeluhkan dan komplek terkait data tersebut, karena sebagian masyarakat merasakan bahwa mereka yang benar-benar tidak mampu tapi tidak pernah terdata oleh pihak nagari atau kelurahan, sedangkan ada masyarakat yang tergolong mampu malah mendapat bantuan, hal ini sangat di sesalkan oleh staf wali nagari setempat, namun apa daya mereka tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap data BDT tersebut.
 4. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya kepada Dinas Kependudukan dan Capil serta Dinas terkait lainnya untuk dapat melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pendataan lagi ke pada masyarakat yang benar2 membutuhkan, sehingga bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran.

5. Dan kepada pihak nagari untuk dapat melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut, jika ada keganjilan segera laporkan kepada pihak-pihak terkait.
6. Dengan banyaknya masyarakat yang terdampak virus covid 19, Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk BLT melalui Kementerian Sosial, selanjutnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten juga menindak lanjuti dengan memberikan BLT.
7. Selanjutnya untuk membantu masyarakat yang terdampak covid 19 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa mengeluarkan Keputusan Menteri Desa No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana dalam permendes tersebut dana desa/nagari bisa digunakan untuk pemberian BLT kepada masyarakat yang terdampak covid 19, namun demikian dalam pemberiannya tentu harus mengikuti syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permendes tersebut, dimana masyarakat yang bisa menerima BKT dana desa adalah masyarakat yang belum menerima BLT dari APBD, APBN seperti PKH, BPNT dan lainnya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
 - Masyarakat Miskin.
 - Masyarakat yang terdampak Covid.
 - Masyarakat yang rentan penyakit tahunan.
 - Masyarakat Miskin yang belum terdaftar atau para perantau namun mempunyai KTP dan KK elektronik.

Dari hasil Kunjungan kerja ke Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- A. Perlunya dilakukan Pemutakhiran Data Penduduk yang akan menerima Bantuan, sehingga tepat sasaran.
- B. Transparansi dalam penyaluran dana desa sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana desa tersebut
- C. Campur tangan dari niniak mamak dalam penyaluran dana desa sangat di perlukan, hal ini dikarenakan niniak mamak sangat di hormati di tengah-tengah masyarakat.

7. Pada tanggal 26 s.d 27 Juli 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru pada Masa PPKM Darurat, Dari hasil tatap muka dengan Walinagari Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Nagari Pulau Rajo Kecamatan Air Pura, didapat beberapa informasi, terkait Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru pada Masa PPKM Darurat adalah sebagai berikut :

- Adanya penyekapan oleh tim PPKM Darurat di perbatasan Kab/Kota di Sumatera Barat serta menayakan tentang adanya pemakaian masker serta kartu Vaksin masyarakat yang memasuki daerah-daerah tersebut.
- Nagari Muaro Gadang Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti dan Nagari Pulau Rajo Kec. Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan sudah mensosialisasikan Perda Nomor 6 tahun 2020 tersebut kepada Masyarakat.
- Nagari Muaro Gadang Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti dan Nagari Pulau Rajo Kec. Air Pura juga mempunyai kelompok Penanganan dan pengendalian Covid-19 pada Nagari tersebut, serta mendirikan posko Penanganan Covid-19 bagi masyarakat yang terpapar virus tersebut.
- Masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam masa PPKM ini hendaknya adanya bantuan dari Pemerintah, karena aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga masyarakat terkendala dalam melakukan kegiatan untuk mendapatkan pendapatan/perekonomian.
- Pemerintah Nagari menghimbau agar masyarakat taat pada aturan Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan pengendalian covid-19 agar tidak terpapar oleh virus tersebut.

Dari Hasil Kunjungan Kerja ke Nagari Muaro Gadang Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti dan Nagari Pulau Rajo Kec. Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Pemerintah Nagari Muaro Gadang Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti dan Nagari Pulau Rajo Kec. Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan sudah melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru kepada masyarakat setempat.

- B. Masyarakat dan Nagari meminta agar adanya bantuan dari pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat kepada Masyarakat yang terdampak pada perekonomian pada masa Pandemi yang melanda negeri ini.
 - C. Himbauan Pemerintah Nagari kepada masyarakat agar taat pada aturan Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan pengendalian covid-19 agar tidak terpapar virus covid-19.
8. *Pada tanggal 30 s.d 31 Juli 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru pada Masa PPKM Darurat, Dari hasil tatap muka dengan Camat Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman dan Camat Pariaman Selatan Kota Pariaman, didapat beberapa informasi, terkait Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru pada Masa PPKM Darurat adalah sebagai berikut :*
- Adanya penyekapan oleh tim PPKM Darurat di perbatasan Kab/Kota di Sumatera Barat serta menayakan tentang adanya pemakaian masker serta kartu Vaksin masyarakat yang memasuki daerah-daerah tersebut.
 - Kecamatan Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman dan Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sudah mensosialisasikan Perda Nomor 6 tahun 2020 tersebut kepada Masyarakat.
 - Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan Pariaman Selatan sudah menginstruksikan kepada Nagari/Desa untuk membentuk kelompok Penanganan dan pengendalian Covid-19 pada Nagari-nagari tersebut, serta mendirikan posko Penanganan Covid-19 bagi masyarakat yang terpapar virus tersebut.
 - Masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam masa PPKM ini hendaknya adanya bantuan dari Pemerintah, karena aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga masyarakat terkendala dalam melakukan kegiatan untuk mendapatkan pendapatan/perekonomian.
 - Pemerintah Nagari menghimbau agar masyarakat taat pada aturan Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan pengendalian covid-19 agar tidak terpapar oleh virus tersebut.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

- A. Pada tanggal 19 s/d 22 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif ke Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Riau, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran serta informasi sebagai berikut :

Hasil Study Komperatif di Prov. Banten :

Secara umum dapat kami sampaikan, bahwa BPSDM Provinsi Banten mempunyai regulasi dalam hal peningkatan kompetensi ASN;

1. Harus ada sebuah Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi ASN.

Untuk memperoleh sosok ASN yang memiliki kompetensi yang baik yang diindikasikan dengan adanya kemampuan manajerial, teknis fungsional dan sosiokultural yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan publik dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dibutuhkan sebuah konsep pengembangan kompetensi ASN oleh pemerintah melalui dukungan regulasi dan alokasi anggaran yang proporsional. Oleh sebab itu pengembangan kompetensi SDM ASN harus selalu dievaluasi oleh pejabat yang berwenang sebagai salah satu dasar pengembangan karier dan pengangkatan dalam jabatan. Pengembangan kompetensi ASN setiap organisasi Pemerintah harus tertuang dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun berjalan.

Pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui proses kediklatan, dimana harapan dan kenyataan yang berbeda jauh dapat dijumpai, oleh sebab itu penyelenggaraan diklat bagi ASN harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi, bukannya adanya campur tangan dan kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang berlaku.

Konsep Pengembangan SDM ASN yang diharapkan adalah membangun birokrasi berkelas dunia dengan memiliki karakter dan kompetensi ASN sebagai berikut :

- a) Membangun birokrat yang tangguh, mau bekerja keras,tangguh dan inovatif;
- b) Membangun birokrat yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c) Membangun birokrat yang mendengarkan keinginan rakyat
- d) Membangun birokrat yang mengikuti dinamika politik dan ekonomi
- e) Membangun birokrat yang mengedepankan kepentingan masyarakat,bangsa dan Negara diatas kepentingan lain
- f) Membangun birokrat sebagai simpul pemersatu bangsa , berintegritas tinggi, bebas korupsi serta membangun lompatan kemajuan Indonesia. Dengan melaksanakan konsep tersebut akan mampu menghasilkan ASN yang berintegritas tinggi , memiliki kecakapan dan keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal serta professional dalam melaksanakan tupoksi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab yang dipercayakan organisasi kepadanya. Selain itu memperbaiki system kediklatan dari pola lama ke pola baru juga dibutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk terlaksananya pola pengembangan ASN yang berkesinambungan, sesuai dengan standar dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi.

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan SDM ASN.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu aspek kualitas SDM aparatur Sipil Negara dan aspek pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.Kedua Aspek ini akan mewarnai pertumbuhan dan perkembangan pembangunan suatu daerah. Semakin baik kualitas SDM ASN dan semakin meningkat PAD sebuah daerah ,maka akan semakin berhasil pelaksanaan otonomi daerah di daerah tersebut. Meskipun kedua

aspek itu saling mempengaruhi namun faktor SDMlah yang paling menentukan.

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah instrument dalam menata reformasi birokrasi penyelenggaraan pelayanan publik dan efektifitas pelaksanaan birokrasi pemerintah. Pengembangan ASN kini menjadi sebuah hak dan menempatkan SDM aparatur sebagai aset pemerintah yang harus selalu dikembangkan potensinya melalui diklat, seminar, kursus dan praktek kerja sehingga tercipta aparatur yang memiliki profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam setiap jabatan.

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan dan memberikan langkah-langkah yang tepat dalam peningkatan kualitas SDM aparturnya. Pengelolaan SDM aparatur yang tepatsasaran akan berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Aparatur dengan sendirinya akan meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan potensi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang pada gilirannya akan meningkatkan gerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya peningkatan dan pengembangan SDM aparatur yang jumlahnya cukup besar tersebut, tentunya tidak akan maksimal jika semua menjadi beban pemerintah pusat. Hal ini harus disinergikan bersama dengan pemerintah daerah sesuai dengan amanah Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pola pengembangan SDM Aparatur di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi melalui pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, ijin belajar, pertukaran pegawai dan lain sebagainya.

2. Harapan dan Tantangan Regulasi Pengembangan SDM Aparatur

Dukungan kebijakan dan regulasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan SDM aparatur memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi ASN untuk mengembangkan dirinya dalam berbagai bidang kompetensi sehingga menjadi aparatur yang professional dan berkualitas. Diharapkan dengan kebijakan dan regulasi yang diatur dalam peraturan daerah memberi peluang dan kesempatan bagi ASN untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan ataupun bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi Aparatur.

Demikian halnya dengan peluang dan kesempatan dalam pengembangan karier bagi ASN akan terbuka luas. Pengembangan karier yang tidak hanya perpatokan pada lama pengabdian dan golongan / pangkat semata, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor kompetensi dan profesionalisme kerja yang dimiliki oleh seorang ASN dalam pengembangan kariernya.

3. Kendala yang di Hadapi

Dalam mengalokasikan ASN, Pemerintah Pusat tidak maksimal dalam penyebaran atau penempatan ASN, sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaan tugas dari ASN tersebut. Hal ini dikarenakan spesifikasi dan kompetensi bidang ilmu dari ASN tersebut tidak sesuai dengan tempat mereka ditempatkan. Selanjutnya juga Pemerintah Pusat tidak mengangkat ASN sesuai dengan formasi yang telah di sampaikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga daerah sangat kesulitan dalam memaksimalkan potensi yang di miliki oleh ASN tersebut. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki daerah dalam memaksimalkan potensi ASN yang ada, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan beberapa langkah guna mencari ASN dan menempatkan ASN tersebut sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, langkah tersebut adalah sbb :

- Melakukan assessment kepada ASN guna melakukan pemetaan kompetensi.
- Dari hasil assessment dipilih lagi ASN yang siap ditempatkan pada bidang masing-masing di OPD yang dianggap cocok dengan mereka.
- Melakukan manajemen data kepegawaian, dengan adanya data pegawai yang kompeherensif bisa memudahkan dalam melakukan tracking untuk penempatan suatu jabatan.
- Membuat kebijakan berupa Coorporate University, dimana dalam program ini memanfaatkan OPD-OPD dalam memberikan pelatihan, jadi tidak mesti harus BPSDM yang melakukan pelatihan, dengan Coorporate University ini diharapkan materi pelatihan yang akan diberikan kepada ASN sesuai dengan bidang yang mereka tempati sekarang, sehingga lebih mudah memahaminya dan dapat langsung di implementasikan.
- Setiap jabatan harus dibuatkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh pejabat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pejabat itu sendiri.

Kesimpulan :

Dari pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Persidangan Ketiga Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat ke DPRD Provinsi Banten, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengembangan SDM ASN, melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Pemeintahan daerah. Dibutuhkan sebuah pola atau konsep pengembangan ASN sesuai dengan kebutuhan organiasi guna menghasilkan ASN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu dalam meningkatkan kinerja organisasi. ASN adalah asset pemerintah yang harus dikelola dengan baik, sehingga menjadi aparat pelaksana kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan pembangunan dan ekonomi daerah melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Perlu dibuatkan Standar Kompetensi bagi setiap ASN dan Pejabat yang akan melaksanakan tugas.
3. Perlu dilakukan Assesment kepada seluruh ASN
4. Kepada BPSDM agar lebih jeli lagi dalam membuat materi yang akan di ajarkan kepada ASN dan Pejabat Daerah, terlebih sebentar lagi akan dilakukan perubahan dari pejabat structural ke pada pejabat fungsional.

Pada tanggal 22 s/d 25 Agustus 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif Masa Persidangan Ketiga, ke DPRD Provinsi Riau terkait **Peranan Dinas Kominfo dalam melakukan Pengelolaan Teknologi Informasi Berbasis Elektronik (E-Government)**, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi sebagai berikut :

Hasil Studi Komperatif :

Kepala Dinas Kominfotik memaparkan program pada Dinas Kominfotik di Provinsi Riau, bahwa seluruh aplikasi yang sudah dibuat oleh OPD harus satu pintu, semuanya dikelola oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau.

Namun Demikian Program yang harus digunakan oleh semua OPD adalah E-Office, ini sudah ditegaskan oleh Gubernur Provinsi Riau kepada seluruh OPD di Provinsi Riau, adapun Program terkait monitoring dan Evaluasi rencana pengadaan adalah menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau.

Dinas Kominfotik menegaskan ke semua OPD melalui Penekanan Gubernur ke semua OPD Seluruh Aplikasi yang dibuat oleh semua OPD harus berbagi data dan berbagi pakai, tetapi hal ini sesuai dengan kebutuhan OPD.

Terkait dengan masalah komunikasi dan informasi kelompok informasi masyarakat, juga dilakukan pembinaan oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau.

KOMISI II, BIDANG EKONOMI

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi. Pada tanggal 03 Mei s/d. 27 Agustus 2021 Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 6 (enam) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Ketiga Tahun 2021 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

II. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Ketiga Tahun 2021, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 6 kalidengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 04 Mei 2021, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Ketiga Tahun 2021.
2. Tanggal 31 Mei 2021 rapat internal Komisi II membahas tentang Lanjutan Jadwal kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi membahassurat-surat masuk dari mitra kerja,masyarakat,LSM,Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
3. Tanggal 27 Juli 2021 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.

B. RAPAT KERJA /HEARING:

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja :

1. Pada Tanggal **08 sd 11 Juni 2021** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda **Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 dan Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2020.**

Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

❖ Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	<u>15.841.930.383,-</u>
II.	BELANJA LANGSUNG	<u>25.525.081.074,-</u>
	1. B. Langsung Pokok	7.889.335.326,-
	2. B. Langsung Urusan	17.635.745.748,-
	TOTAL BELANJA	41.367.011.457

Realisasi			Sisa Anggaran	
Fisik	Keuangan			
%	(Rp).	%	(Rp.)	(%)
100	15.392.551.596	97,16	449.378.788	2,84
99,97	22.726.222.276,50	89,03	2.798.858.798	10,97
100	7.704.294.556,22	97,65	185.040.770	2,35
85,18	15.021.927.720,62	85,15	2.613.818.027	14,82

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat Silpa yang cukup besar pada Dinas DKP yaitu sebesar ± Rp. 3 milyar dan hal tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada kegiatan sarana dan prasarana UPDT Pelabuhan Perikanan Wilayah (DAK) dengan pagu anggaran Rp. 1.823.981.000.000,- dengan realisasi

Rp. 1.134.152.416,62 (62,18%) dengan sisa anggaran Rp. 689.828.583,38 (37,82%) hal tersebut disebabkan karena :

- ❖ Anggaran yang diberikan terdiri dari Anggaran fisik dan anggaran penunjang, alokasi dana penunjang 17% dari total anggaran, sedangkan sesuai Juknis yang boleh digunakan hanya 5%, sehingga ada dana yang lebih.
 - ❖ Adanya sebagian pekerjaan jalan komplek yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak sehingga dibayarkan hanya 62,31%
- b. Pada kegiatan Rencana pengelolaan zonasi kawasan konservasi perairan daerah pada UPTD dengan jumlah anggaran Rp. 1.872.339.000.000,- dengan realisasi Rp. 286.601.400,- (15,31%) dan sisa anggaran Rp. 1.585.737.600.000,- (84,69%) dan dapat dijelaskan bahwa pada Bulan Maret 2020 terjadi rasionalisasi dana DAK dimana sesuai PMK no. 35/MK.07/2020 jumlah dana yang dapat dicairkan adalah sebesar nilai kontrak yang telah diinput dalam aplikasi OMSPAN yaitu sebesar Rp. 286.601.400,- akan tetapi pagu dana yang tertuang dalam Pergub APBD no. 25 tahun 2020 yang diimplementasikan dalam DPA pergeseran adalah sebesar Rp. 1.872.339.000,- sehingga uang senilai Rp. 1.585.737.600 tidak bisa digunakan dan menjadi Silpa

❖ PAD

Untuk target PAD tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.276.200.000,- dengan realisasi Rp. 1.484.285.559,- atau naik 116% yang berasal dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah, pelayanan jasa kepelabuhan dan penjualan produksi usaha daerah

❖ Dana APBN

Untuk tahun 2020 dinas terkait mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.649.001.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.618.065.393,- atau 98,12%

Rekomendasi Komisi II

1. Terhadap silpa anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang disebabkan karena kekurangan bayar pada pelaksana-naan kegiatan dan mengikuti aturan dari Kemenkeu.
2. Setiap tahun Dinas terkait menjadi sasaran pemeriksaan BPK untuk beberapa kegiatan khususnya berkaitan dengan bantuan kepada kelompok nelayan yang terdapat dalam dana Pokir, dimana untuk pemberian bantuan tersebut BPK sangat memperhatikan kelompok penerima bantuan harus mempunyai Akte badan hukum dan BPK sangat teliti kepada setiap penerima bantuan karena belum semua kelompok nelayan yang belum mempunyai badan hukum dan untuk tahun 2022 semua penerima bantuan harus mempunyai Badan hukum.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

❖ Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran
1	Belanja Daerah	18.416.825.957,-
2	Belanja Tdk Langsung	11.431.165.937,-
3	Belanja Langsung	6.985.660.000,-
4	Belanja Langsung Pokok	3.978.390.893,-

5	Belanja Langsung Pokok Urusan	3.007.269.127,-
.	- Urusan Perindustrian	1.630.423.621,-
	- Urusan Perdagangan	1.376.845.506,-

Realisasi		
Keuangan	%	Fisik
17.505.335.186,-	95.05	100
10.763.469.121,-	94.16	100
6.741.866.065,-	96.51	100
3.884.544.096,-	97.64	100
2.857.321.969,-	95.01	100
1.532.552.586,-	94.00	100
1.324.769.383,-	96.22	100

Rekomendasi Komisi II

- Terhadap kegiatan promosi produk usaha kecil dan menengah dengan realisasi tidak mencapai 90% , padahal ini merupakan kegiatan strategis tapi tidak tercapai realisasi yang optimal, apalagi jika dikaitkan dengan Bangga dengan Produk Sendiri, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait, agar dapat meningkatkan promosi produk usaha kecil dan menengah, karena usaha tersebut merupakan usaha masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- Dinas Perindustrian dan perdagangan seharusnya dapat mengangkat produk - produk lokal untuk dijadikan komoditi di pasar dengan melakukan terobosan - terobosan untuk mengangkat ekonomi kreatif masyarakat kecil dan menengah.

3. Dinas Pangan

Belanja :

No	Uraian	Dana
1	Total Belanja	18.302.247.051
2.	B. Tdk Langsung	8.913.961.333
3.	B. Langsung	9.388.285.718
4.	B. Langsung Pokok	3.584.750.348
5.	B. Langsung Urusan	5.803.535.370

Realisasi			Sisa dana
Keuangan	%	Fisik	
17.967.126.841	98.17	100	335.120.210
8.877.096.906	99.59	100	36.864.427
9.090.029.935	96,82	100	298.255.783
3.504.399.341	97,76	100	80.351.007
5.585.630.594	96,25	100	217.904.776

Rekomendasi Komisi II

Untuk kegiatan Penanganan Rawan pangan dengan realisasi 90,01% diharapkan tidak terjadi lagi, dan menjadi perhatian yang serius bagi OPD terkait, karena hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan kondisi yang rawan terhadap penyediaan pangan dan untuk kedepan untuk kegiatan tersebut dapat mencapai 100%

4. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

A. Belanja

- Alokasi dana Rp. 81.535.594.315,-
- ❖ Belanja tdk langsung Rp. 47.271.198.076,-
 - ❖ Belanja Langsung Rp. 34.264.396.239,-
- dengan realisasi Rp. 77.415.470,965,- (94,95%) dengan sisa dana Rp. 4.120.123.350,- yang disebabkan oleh beberapa faktor sbb. :
- a. Sisa tender kegiatan
 - b. Beberapa kegiatan tidak bisa direalisasikan karena sesuai dengan PMK No. 35 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid 19.
 - c. Kegiatan Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat dengan realisasi fisik 90% karena benih kakao sambung yang tidak tersedia.

Rekomendasi Komisi II

1. Pada kegiatan Pengujian benih tanaman realisasi hanya 55%, disinyalir masyarakat tidak percaya pada bibit benih dari Pemerintah, untuk itu Komisi II sangat menekankan agar bibit benih yang akan diberikan kepada masyarakat seharusnya bibit benih yang berkualitas, karena masyarakat petani sudah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk pemeliharaan tanaman.
2. Terhadap rendahnya realisasi anggaran yang disebabkan karena adanya regulasi dari Pemerintah Pusat secara prinsip dapat diterima, namun demikian Dinas Perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan ujung tombak ketersediaan pangan bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan bahan pangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

❖ Belanja

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Belanja Tdk Langsung	22.546.169.917
2.	Belanja Lgsg	8.385.961.332
	Total Belanja	30.932.131.249

Realisasi			Sisa Anggaran
Keuangan	%	Fisik	

20.609.085.280	91.41	100	1.937.084.637
8.016.870.520	95.60	99,87	369.090.812
28.625.955.800	92.54	99.93	2.306.175.449

Permasalahan dan Solusi pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi adalah sbb. :

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kekurangan tenaga instruktur UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	melibatkan instruktur dan lembaga pelatihan swasta yang ada di Kab/Kota tempat pelatihan
2.	Perusahaan pada sektor usaha Mikro / menengah masih banyak yang belum menggunakan BPJS Ketenagakerjaan	Perlu dilakukan pembinaan dan monitoring secara kontiniu
3.	Masih terdapatnya sisa tunggakan penyelesaian sertifikat hak milik pada kawasan transmigrasi	Telah dilakukan pendataan dan updating data terhadap lahan yang belum dapat sertifikat hak milik

B. Dana APBN

Alokasi dana APBN sebesar Rp. 6.899.972.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.721.538.256,- atau 97,97%

C PAD

Target PAD untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 363.220.560,- dan realisasi PAD sebesar Rp. 275.273.063% atau 75,79,- Rendahnya realisasi PAD disebabkan karena tidak adanya yang menyewa ruang aula dan ruang belajar milik Dinas karena pandemi Covid 19 sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi Komisi II

1. Terhadap peserta pelatihan pada BLK yang tidak mendapatkan alat / mesin yang dibutuhkan untuk menerapkan ilmu yang telah didapat sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk itu diharapkan kiranya ada sinergisitas dengan OPD yang lain agar masyarakat dapat mengaplikasikan keterampilannya, baik berupa alat / mesin ataupun bantuan permodalan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Terhadap warga transmigrasi yang belum memperoleh aliran listrik, maka diharapkan kiranya OPD terkait bersama Pemerintah Kab/ Kota dapat bersinergi karena memang kebijakan transmigrasi merupakan kewenangan Kab/Kota.
3. Terhadap kekurangan instruktur pada BLK, maka diharapkan kiranya OPD terkait mengupayakan instruktur swasta untuk diberdayakan pada BLK milik Pemerintah.

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

❖ Belanja

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tdk Langsung	13.772.752.093
2.	Belanja Lgsg	19.323.804.734
	Total Belanja	33.096.556.827

Realisasi			Sisa Anggaran
Keuangan	%	Fisik	
13.319.053.336	96.71	100	
18.104.982.089	93.69	100	
31.424.035.425	94.95	100	

❖ PAD

Penetapan target PAD pada dinas terkait ditetapkan pada triwulan IV tahun 2019, sebesar Rp. 1.307.685.400,- karena adanya Pandemi Covid 19 yang berpengaruh kepada penerimaan/retribusi sewa gedung UPTD BPTSD Tuah Sakato, karena sejak Bulan April sd Desember 2020 tidak ada penerimaan sewa, hal tersebut dilakukan penyesuaian target PAD menjadi sebesar Rp. 980.764.050,- dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.084.688.785 atau naik 110,60%

Untuk Dana APBN mendapat alokasi sebesar Rp. 9.842.734.000,- dengan realisasi Rp. 9.801.470.970,- atau 99,58%

Rekomendasi Komisi II

1. Terjadi penurunan terhadap kegiatan Optimalisasi Reproduksi dimana pada tahun 2016 Target Inseminasi Buatan jauh menurun yaitu 144.565 menjadi 72.219 pada tahun 2020 dan realisasi Inseminasi buatan tahun 2020 juga mengalami penurunan, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat mengoptimalkan kegiatan tersebut diatas, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Terhadap kasus kawasan peternakan Air Runding, diharapkan dapat diselesaikan dengan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan telah dibentuknya Tim Percepatan Aset Air Runding.

7. Dinas Kehutanan

❖ Belanja.

No.	Nama Kegiatan/ Sumber Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Belanja tdk Langsung	41.256.768.496,-
2.	Belanja Langsung	15.907.790.632,-
	a. APBD Murni	7.315.689.632,-
	b. DBH DR	8.592.101.000.-
	Total Belanja	57.164.559.128,-

Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran
Keuangan	%	Fisik	
40.849.030.463,-	99,01		407.738.033
15.360.200.040,-	95,56		547.590.592,-
6.999.129.487,-	96,67		316.569.145,-
8.361.070.553,-	97,31		231.030.447,-
56.209.230.503	98.33		955.328.625,-

Realisasi anggaran dibawah 90% sebagai berikut :

1. Pada Belanja Tidak langsung terdapat beberapa kegiatan yang salah dalam estimasi, sehingga realisasi anggaran hanya mencapai 90%
2. Pada Belanja langsung pada beberapa kegiatan seperti Monitoring dan evaluasi oprasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan hanya mencapai 69,28% , untuk itu perlu pertimbangan alokasi anggaran dikurangi.
3. Dan pada beberapa kegiatan terdapat sisa perjalanan dinas
 - A. PAD
PAD pada Dinas Kehutanan relatif sangat kecil yaitu Rp. 42.788.178,-

Rekomendasi Komisi II

1. Terhadap sisa anggaran yang cukup besar, diharapkan kepada OPD terkait, agar dapat menyusun anggaran lebih teliti lagi, sehingga tidak terjadi silpa diakhir tahun.
2. Sesuai dengan capaian terhadap RPJMD Tahun 2016 – 2021, dari tahun ketahun laju kerusakan hutan semakin bertambah, dimana pada tahun 2016 laju kerusakan hutan hanya 4,21% dan tahun 2018 meningkat menjadi 10% dan tahun 2019 menjadi 12%, Walaupun peran serta masyarakat meningkat terhadap perlindungan hutan dan juga sudah ada aturan dari Pemerintah tentang permasalahan lingkungan.

8. Biro Perekonomian

❖ Belanja

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Pokok	367.227.360,-
2.	Belanja Urusan	859.495.529
	Total Belanja	1.226.722.889

Realisasi			Sisa dana
Rp.	%	Fisik	
259.622.569	91.79	100	30.141.317
694.649.565	80.82	82.92	164.845.964
1.031.735.608	84.11	91.46	194.987.281

Rendahnya serapan dana disebabkan sbb. :

1. Tidak terlaksananya kegiatan rapat – rapat, dikarenakan covid 19 dan kegiatan rapat dialihkan menjadi Zoom meeting.
2. Pada kegiatan koordinasi dan evaluasi Kebijakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Persero lainnya juga rendah realisasi anggaran karena tidak terlaksananya beberapa kegiatan seperti kegiatan Pansel Komisaris PT. Grafika dan tidak terlaksananya konversi Bank Nagari.

Rekomendasi Komisi II

1. Pada kegiatan Biro Perekonomian khususnya pada kegiatan Rakor penyertaan Modal masih belum dapat dilaksanakan, terutama pada kegiatan konversi Bank Nagari, dan hal tersebut masih menjadi polemik karena beberapa faktor, untuk itu diharapkan kiranya kepada Biro Perekonomian menyiapkan syarat yang diminta oleh DPRD dan mengkomunikasikan dengan Kabupaten / Kota sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana.
2. Pada Tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2021 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda **Pembahasan Pembahasan KUA PPAS Tahun 2022.**

Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN

A. Paparan dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pada tanggal 03 Agustus 2021, melalui Rapat paripurna Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Rancangan KUA PPAS tahun 2022.

KUA PPAS mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 sudah harus selesai pada minggu ke 2 Bulan Agustus atau selambat-lambatnya 6 minggu sesudah disampaikan KUA PPAS oleh Gubernur ke DPRD

KUA PPAS harus berpedoman kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan akumulasi dari rencana Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

RKPD harus berpedoman kepada RPJMD, walapun belum dievaluasi oleh Kemendari tapi telah dilaksanakan Rapat Paripurna untuk pengesahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sd 2026 oleh DPRD bersama Gubernur Sumatera Barat.

Salah satu problema pada saat ini adalah ketidaksesuaian angka antara KUA PPAS dengan RPJMD., kalau kita mengacu mengacu pada RPJMD Pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 6.817.000.000.000,- sedangkan pada KUA PPAS Pendapatan daerah sebesar Rp. 6.580.000.000.000,- dan dalam Nota Penjelasan Gubernur KUA PPAS sebesar Rp. 6.464.000.000.000,- begitu juga dengan Belanja Daerah, dalam RPJMD Belanja Daerah sebesar Rp. 7.086.000.000.000,- sementara dalam KUA PPAS belanja daerah sebesar Rp. 6.698.000.000.000,-

Jadi terdapat ketidak sesuaian antara KUA PPAS dengan RPJMD , sebagai dasar dalam penetapan KUA PPAS sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 72 Tahun 2017 angka tersebut harus sama.

Untuk itu OPD agar menyusun rencana kerja OPD mengacu kepada RPJMD dengan nilai pendapatan 6,8 T atau mengacu kepada KUA PPAS yang menyatakan pendapatan Daerah 6,5 T

Untuk Belanja Daerah pada RPJMD berada pada angka 7 T dan pada KUA PPAS 6.698 T dan sesuai dengan Nota Penjelasan Gubernur Belanja Daerah berada pada angka 6.484 T.

Dalam mempedomani visi dan misi Gubernur Sumatera Barat bahwa dari 7 Misi Gubernur tersebut, 5 Misi berkaitan langsung dengan OPD mitra kerja Komisi II dan 2 misi Gubernur memang berkaitan langsung dengan semua OPD

Dalam KUA PPAS dengan belanja sebesar Rp. 6,668 T ada beberapa kondisional strategis yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. Sektor Pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, perikanan, pangan dan kehutanan)
2. Sektor tenaga kerja
3. Sektor perindustrian dan perdagangan

Maka untuk itu Komisi II ingin mendapatkan gambaran jumlah anggaran untuk OPD mitra kerja Komisi II jumlahnya berapa dan apakah mampu mewujudkan 15 Program Unggulan yang telah dicanangkan oleh Gubernur yaitu 10% anggaran APBD fokus untuk sektor pertanian dan apakah mampu mewujudkan Nilai Tukar Petani yang berada pada angka 103% sd 104% dan Nilai Tukar Nelayan 104% sd 106% apakah Pemda bisa mewujudkan angka yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat memaparkan alokasi anggaran pada masing – masing OPD dan nilai PAD yang akan ditargetkan pada 2022.

B. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

A. PAD

Realisasi PAD Tahun 2021 (Bulan Juni) Rp. 94.290.200.000,- atau 19,69% dengan target sebesar Rp. 478.900.000,-

Untuk tahun 2022 Target PAD sebesar Rp. 156.782.000,- pengurangan PAD tersebut disebabkan karena jasa pengujian kalibrasi dievaluasi oleh Kemendagri, sehingga target PAD menjadi berkurang untuk tahun 2021.

B. Belanja

Alokasi dana sesuai KUA PPAS sebagai berikut :

Belanja Daerah	Rp. 28.370.681.782
a. Belanja langsung Pokok	Rp. 5.050.917.885
b. Belanja Pegawai	Rp. 10.817.124.887
c. B. Urusan Perindustrian	Rp. 7.169.366.589
d. B. Urusan Perdagangan	Rp. 5.333.272.421

C. Pokir

Untuk ekonomi kreatif Belum ada Pokir untuk Tahun 2022.

Rekomendasi Komis II

1. Terkait dengan Progul Gubernur terdapat program Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk apa Ekonomi Kreatif tersebut, karena belum terlihat secara jelas arah program / kegiatan yang menuju sasaran ekonomi kreatif dan seharusnya sudah ada terobosan untuk peningkatan ekonomi tersebut yang akan menjadi sumber pendapatan baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah

2. Dalam menciptakan 100.000 milenial dan women entrepreneur pada Dinas terkait belum tergambar dalam paparan dan berapa capaian untuk tahun 2022.
3. Program Unggulan dari Disperindag untuk menciptakan 100.000 milenial dan women pada Belanja perdagangan jika dibandingkan dengan KUA PPAS Tahun 2021 terjadi penurunan dari 7.700.000.000,- menjadi 5.000.000.000,- padahal ini program unggulan untuk meningkatkan perdagangan Sumbar.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. PAD

Untuk tahun 2022 target PAD sebesar Rp. 588.522.400,- yang bersumber dari sewa rumah dinas, balai keselamatan dan kesehatan kerja

B. Belanja

Jumlah Dana yang diusulkan oleh Dinas **Rp. 56.369.452.821,-** (Diluar Pokir).

Sedangkan alokasi dana yang ditetapkan oleh TAPD sebesar **Rp. 27.842.688,151,-** (belum termasuk Pokir dan Progul)

Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas

N	Belum Terakomodir Pada Pagu Rancangan KUA PPAS Tahun 2022	Kebutuhan an Anggaran n (Rp)
1	Progam Unggulan: Sumbar Sejahtera <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Unggulan mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif. 	14.318.481.500,-
2	Revisi Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan . Sesuai dengan UU Cipta Kerja	300.000.000,-
3	Penyelematan asset Milik Daerah	200.000.000,-
4	Pendampingan dan penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi Program Kartu Prakerja dan Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)	500.000.000,-

- C. Untuk Pokok – Pokok Pikiran Tahun 2022 yang telah diverifikasi pada SIPD Tahun 2022 pada Dinas terkait sebesar Rp. 9.529.720.000,-

Rekomendasi Komisi II

1. Dalam Progul Gubernur telah menetapkan 100.000 mileneal entre preneur dan 100.000 woman entre preneur bagaimana cara Dinas Tenaga Kerja untuk mewujudkan hal tersebut, apakah perlu melakukan proses pelatihan atau kursus dan dananya dari dana reguler atau dari Pokok – pokok Pikiran, namun demikian Dinas terkait harus memastikan bahwa pada tahun 2022 akan dapat menghasilkan sekian orang mileneal dan women entrepreneur.

3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

A. PAD

Target PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.042.631.960,- dengan realisasi sampai Bulan Juli sebesar Rp. 497.386.296,- (47,70%)

Sedangkan target untuk tahun 2022, target PAD **Rp. 1.121.594.276,-**

Usulan tambahan Dana yang akan digunakan Pabrik Pembuatan Pakan (Mini Feedmill untuk Agro Technopark) sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Rekomendasi Komisi II

1. Nagari Beternak apakah disiapkan daerah yang dapat memenuhi persyaratan dan Nagari tersebut dibantu ternak atau mengacu kepada kelompok peternak
2. Peningkatan populasi ternak dikaitkan dengan pemberdayaan aset yang dimiliki seperti BPTU areanya luas dengan jumlah sapi yang sedikit, serta BIB Tuah Sakato yang menghasilkan semen beku, aset – aset yang kita miliki harus mampu menjawab 7 Misi dan 15 Program Unggulan yang disampaikan oleh Gubernur. Dan jika 15 Program Unggulan tersebut tercapai Sumbar pasti maju,
3. Pada Belanja UPTD sebesar Rp. 15.360.000.000,- berapa PAD yang akan dihasilkan dan apakah akan mendapatkan hasil yang signifikan terhadap bantuan yang akan diberikan kepada petani. Untuk itu diharapkan dana yang telah dialokasikan dapat secara langsung menyentuh kepentingan petani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

4. Dinas Kehutanan

PAD

Realisasi PAD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 19.601.602,- atau baru 19,60% dengan jumlah target sebesar Rp. 100.000.000,-

Sedangkan target PAD tahun 2022 belum ada

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA APBD 2021 - KUAPPAS 2022
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN		
		2021	2022 AWAL	KUAPPAS 2022
1	BELANJA PENUNJANG URUSAN	53,470,389,418	56,620,000,000	55,222,947,978
2	BELANJA URUSAN			
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23,109,285,709	36,535,000,000	21,009,056,000
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	561,900,000	1,000,000,000	550,000,000
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	9,413,674,688	29,935,000,000	20,935,000,000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	712,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
	JUMLAH	87,267,249,815	126,290,000,000	99,917,003,978
KENAIKAN ANGGARAN 2021 - KUAPPAS 2022		12,649,754,163	14.50%	4

Permasalahan

1. Pada Tahap Perencanaan (RKPDP) Tahun 2022, pagu dana Rp. 99.917.003.978,- pada sistim SIPD masih terinput pada Dinas Induk dan belum didistribusikan kepada 11 (sebelas) UPTD lingkup Dinas Kehutanan.
2. Pagu yang belum terdistribusi pada UPTD Lingkup Dinas Kehutanan tersebut, dikhawatirkan akan mempersulit pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada tingkat tapak
3. Untuk itu Dinas Kehutanan melalui Surat No. 900/1964/Sekr-2021 tanggal 30 Juli 2021, telah mengirimkan surat ke Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kepala BPKAD yang ditembuskan kepada Sekda Prov. Sumbar dan ke **Komisi II DPRD Sumbar untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana yang diharapkan oleh Dinas Kehutanan tersebut.**

B. Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Untuk Tahun 2022 jumlah Pokok - pokok pikiran sebesar rp. 1.290.000.000,-

Rekomendasi Komisi II

1. Terhadap surat yang disampaikan kepada Bappeda dan BPKAD yang ditembuskan kepada Sekda Prov. Sumbar dan ke **Komisi II DPRD Sumbar untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana yang diharapkan oleh Dinas Kehutanan tersebut.**
2. Dinas Kehutanan secara keseluruhan cukup bagus. Kawasan Hutan Lindung itu luas hampir 54% memasukan program pemasaran carbon, sehingga daerah - daerah yang tidak bisa dikembangkan dalam bentuk kehutanan sosial karena topografi yang cukup berat bisa didorong untuk hal tersebut. Hal ini perlu keberanian dari Dinas Kehutanan karena area kehutan yang cukup luas tersebut dapat menjadi sumber pendapatn.
3. Bagaimana mensinergikan Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, karena ada produk - produk unggulan disitu baik yang menyangkut dengan jenis, harga, kualitas bibit. Dan menggabungkan sektor kehutanan dengan sektor

lainnya harus menjadi suatu standarisasi produk karena pada kehutanan ada juga kopi, alpukat harus bisa disinergikan secara baik.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan

A. PAD

Target PAD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.908.650.000,- dengan realisasi (Bulan Juni) sebesar Rp. 772.504.880,- atau 40,47% Sedangkan Target PAD tahun 2022 sama dengan tahun 2021.

B. Belanja

Untuk Tahun 2022 total pagu dana sebesar Rp. 89.207.267.115,-

dengan 6 Program kegiatan

Perbandingan Pagu Anggaran APBD Tahun 2021 & 2022

No.	URUSAN	PAGU ANGGARAN 2021 (RP)	PAGU ANGGARAN KUA PPAS 2022 (RP)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.094.721.080	25.737.698.115
II	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	5.037.307.757	6.965.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	28.196.188.107	35.560.000.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.011.442.800	8.925.000.000
V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.287.056.000	4.020.000.000
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.922.063.441	7.999.569.000
	Jumlah	64.548.779.185	89.207.267.115

c. Pokok – Pokok Pikiran

Jumlah Pokok – Pokok Pikiran Tahun 2022 pada Dinas terkait sebesar Rp. 17.250.000.000,-

Rekomendasi Komisi II

1. Dalam paparan dari Dinas terkait belum ada memaparkan pengembangan Ikan Bilih yang merupakan endemik satu – satunya di dunia, bahkan sejak dilaksanakan kegiatan Tour De Singkarak yang dilaksanakan di Danau Singkarak bahkan Ikan bilih belum menjadi target dari Dinas terkait agar pengelolaannya dapat ditingkatkan agar Ikan Bilih tidak punah.
Sealin itu juga Pengelolaan Danau Maninjau juga tidak dipaparkan karena sistim nelayan di Maninjau 1 x 3 yaitu 3 kali panen dan 1 kali gagal, hal tersebut pula dipaparkan karena Progul Gubernur ingin meningkatkan Nilai Pendapatan Petani secara arti luas.
2. Terkait dengan budidaya udang Vaname belum secara gamblang dipaparkan, padahal Gubernur sudah menyatakan bahwa sepanjang pantai barat Sumatera pada 7 Kabupaten untuk pengembangan udang vaname tersebut.

6. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

A. PAD

Target PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.127.886.000,- sedangkan untuk tahun 2022 target PAD sebesar Rp. 1.240.674.600,-

B. Belanja.

PERBANDINGAN APBD 2021 DAN KUAPPAS 2022							
No	URAIAN	PAGU APBD TA 2021	RANCANGAN KUAPPAS TA 2022	(+/-)	(%)	USULAN TAMBAHAN	KET
1	PAD						
	a. Penyewaan Tanah dan Bangunan	179,376,275	197,313,903	17,937,628	9.09		
	b. Laboratorium	391,526,708	430,679,379	39,152,671	9.09		
	c. Retribusi Pengujian Produksi Usaha Daerah	556,983,017	612,681,319	55,698,302	9.09		
	Jumlah PAD	1,127,886,000	1,240,674,600	112,788,600	9.09		
2	Belanja						
	a. Urusan Rutin	56,398,582,194	58,261,887,760	1,863,305,566	3.20		
	b. Urusan Pertanian	80,758,962,834	91,091,953,453	10,332,990,619	11.34		
	Total Belanja	137,157,545,028	149,353,841,213	12,196,296,185	8.17		

C. Pokir

Untuk tahun 2022 dana Pokir (diluar KUA PPAS) adalah sebesar Rp 102.635.562.000,- yang terdiri dari Program dan Kegiatan yang langsung menyentuh kepada kebutuhan petani seperti Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, irigasi . penyuluhan dan kegiatan strategis lainnya.

Rekomendasi Komisi II

1. Dinas terkait berkaitan dengan komoditi - komoditi unggulan seperti Kakao dari tahun ke tahun hanya mampu meningkatkan produksi kakao hanya 1% dengan produksi 53 .602 Ton. Padahal sejak tahun 2010 Sumatera Barat merupakan sentra pengembangan kakao di bagian Barat Indonesia dan Sulawesi Selatan di daerah Timur Indonesia. Dan kurang ada sinergisitas dengan OPD yang lain (Disperindag) karena pada saat ini masyarakat hanya menghasilkan Rimba kakao dan bukan perkebunan kakao.
2. Begitu pula perkebunan karet yang kenaikan produksi hanya 1%, karena harganya sangat fluktuatif dan gambir akan menjadi produk unggulan masyarakat jika harganya diatas Rp. 35.000,- Apalagi India juga sudah masuk ke wilayah Sumatera Barat Untuk itu Komisi II sangat mengharapkan kiranya OPD terkait dapat meningkatkan produksi - produksi tersebut.
3. Kurang sinergisnya angka produksi padi / beras antara OPD TPHP dan dinas pangan karena angka tersebut sangat jauh berbeda bahwa pada OPD Dinas Pangan Produksi beras pada Tahun 2020 adalah 1.672.969 ton sedangkan data pada Dinas TPHP jumlah padi pada Tahun 2026 adalah 1.670.094, padahal jika dihitung kembali jumlah padi untuk tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai 3.000.000 ton.
4. Dinas terkait perlu juga untuk melakukan pengembangan jeruk limau, jeruk kesturi ataupun jeruk nipis untuk dikembangkan di Sumatera Barat, karena banyak seklai diminati oleh masyarakat maupun untuk dikirim ke daerah lain ataupun untuk diekspor
5. Untuk permasalahan pupuk yang sampai sekarang belum ada solusinya, apalagi sekarang sudah ada pupuk baru yaitu pupuk Eco farming yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan harga produksi yang turun.
6. Untuk Tanaman Horti Singapura membutuhkan 17 jenis sayuran, tanaman horti juga cukup strategis tetapi tidak tersentuh dalam KUA PPAS Tahun 2022
7. Untuk memperlancar akses hasil pertanian yang masih terkendala dalam akses usaha tani yang belum memadai, sehingga menyulitkan petani dan kurang memberikan hasil yang maksimal, untuk itu diharapkan kiranya OPD terkait untuk lebih meningkatkan Akses Jalan Usaha tani sehingga memudahkan petani menjual produksi pertanian masyarakat.
8. Terkait dengan misi dan Progul Gubernur dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani maka Dinas terkait belum memaparkan atau menetapkan berapa NTP petani tersebut,5% dari jumlah berapa ? sehingga masih belum terlihat dalam program dan kegiatan Dinas. Untuk itu

Komisi II menekankan kiranya OPD terkait dapat menetapkan berapa Nilai Tukar Petani pada tahun 2022 sehingga NTP dari tahun 2022 sampai 2026 dapat direalisasikan secara nyata.

9. Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Usaha Pertanian pada kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian dengan jumlah dana yang cukup besar Rp. 20.350.000.000,- kegiatan tersebut kurang menyentuh kebutuhan masyarakat terutama dalam Program Unggulan Gubernur dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani.
10. Komisi II sangat menekankan dalam peningkatan PAD pada OPD mitra kerja Komisi yang berpotensi dalam peningkatan PAD, sementara target yang ditetapkan OPD masih rendah dan masih ada upaya - upaya agar PAD dapat lebih ditingkatkan untuk mendukung program - program yang telah ditetapkan. Untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar lebih berani dalam menetapkan target PAD karena kemampuan keuangan Daerah sangat terbatas.
11. Terkait dengan Program Unggulan Gubernur maka OPD mitra kerja Komisi II yang dominan terhadap misi Gubernur Sumatera Barat harus mempunyai terobosan - terobosan baru seperti program pembudidayaan sayur organik, bawang organik, cabe organik dan buah organik yang tentunya dibagi sesuai dengan kondisi daerah pada Kabupaten / Kota. Karena permintaan komoditi organik sangat diminati oleh masyarakat Laur Negeri dan hal tersebut dapat menjadi peluang bagi petani Sumatera Barat untuk membudidayakan sayur organik tersebut. Untuk itu sangat dibutuhkan peran serta Dinas terkait untuk memberikan penyuluhan kepada petani, sehingga memberikan hasil yang maksimal.

7. Dinas Pangan (Non PAD)

a. Belanja

Pagu KUA PPAS tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 35.815.98.982,-** sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp. 33.894.003.098,-

b. Dana Pokir

Untuk Tahun 2022 usulan dana Pokir adalah sebesar Rp. **4.081.641.000,-** Untuk Dinas Pangan tahun 2022 membutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 24.000.000.000,- sedangkan dalam KUA PPAS baru dialokasikan oleh TAPD sebesar Rp. 650.000.000,- sehingga total dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 24.650.000.000,- yang akan dipergunakan untuk Revitalisasi Husker dan Polesher pada PPK (Rice Milling Unit) yang ada di Kabupaten / Kota karena jumlah PPK ± 2.400 unit pada umumnya sudah tidak produktif sehingga petani kehilangan produksi padi sebesar 12 - 17%

Rekomendasi Komisi II

1. Terkait dengan penambahan alokasi dana pada OPD terkait sebesar Rp. 24.000.000.000,- untuk Program Kelembagaan dan Jaringan Distribusi pangan, jika memang Program Strategis Komisi II akan mendorong bagaimana penganggarannya apakah secara dicicil dan berapa anggarannya untuk tahun 2022.

2. Untuk Program KRPL merupakan program strategis dan produk - produk apa saja yang bisa dainggarkan untuk Pokir tapi realisasinya , tidak bisa menyebutkan langsung dalam membuat Pokir. KRPL untuk perikanan, ayam, itik, kambing dan sapi tapi dalam bentuk Kelpompok tani dan ini yang menjadi permasalahan dalam penyusunan KRPL dalam Pokir .
3. Dengan jumlah padi yang cukup banyak (1.672.969) tidak semua dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Barat, tapi juga dijual ke Provinsi Riau yang membutuhkan beras dari Sumbar sebanyak 150.000 ton / bulan Untuk itu Pemda Sumatera Barat harus menjalin kerjasama dengan Provinsi lain bukan hanya dalam bentuk hasil pertanian beras saja tapi juga komoditi sayuran dan industri yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Terdapatnya kurang sinkron data antara OPD dimana data yang dihasilkan tidak sama seperti dalam ketersediaan padi dimana pada Dinas pangan terdapat angka 1,672.969 ton sedangkan Dinas TPHP dengan data produksi beras Sumatera Barat pertahun hanya 1.542.909 ton Untuk itu Komisi II mengharapkan kiranya ada kesinkronkan data tersebut mana yang lebih akurat datanya. Sehingga Sumbar dapat menjadi Lumbung padi Nasional
4. Komisi II menegaskan agar dapat segera di bentuk dari TTIC menjadi BLUD tidak nampak dalam KUA PPAS tahun 2022, begitu juga ataupun BUMD agro agar hasil produksi pertanian disaat harga rendah tidak merugikan petani dan juga rumah inflasi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, pada saat harga tidak normal sehingga kenaikan harga bahan pokok tidak membebani masyarakat.kecil dan menengah.
5. Komisi II juga telah membicarakan dengan Provinsi Riau untuk memasarkan produk - produk pertanian Sumbar melalui produk industri kerajinan masyarakat dan IKM dan hal tersebut perlu ditindaklanjuti dan disegerakan serta menindak lanjuti kerjasama Gubernur se Sumatera nanti ditindak lanjuti oleh OPD terkait.

8. Biro Perekonomian (Non PAD)

Jumlah Alokasi dana sebesar Rp. 2.925.500.000,- dengan 2 program yaitu Program urusan Pemerintahan dan Program Perekonomian dan pembangunan.

KESIMPULAN / REKOMENDASI

1. Walaupun RKPD belum disusun sesuai dengan RPJMD demikian juga belum mempedomani sasaran program unggulan dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2005 - 2025, Komisi II belum melihat apa yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan KUA PPAS Tahun 2022 belum terlihat secara jelas tindak lanjut dari Visi dan Misi Gubernur dalam 7 misi dan 15 Program Unggulan maupun dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani belum 1 pun OPD yang berani menyatakan berapa penambahan dari NTP tersebut.
2. Sesuai dengan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sd 2026, telah ditetapkan bahwa 10% dari total APBD Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pertanian dalam arti yang luas. Namun

demikian 10% anggaran pertanian belum tercapai walaupun ada perbedaan angka belanja daerah pada KUA PPAS yaitu 6.698.192.649.007 dan jika 10% anggaran untuk Pertanian maka Rp. 700.000.000.000,- belum termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Perekonomian, tetapi kenyataannya untuk mitra Komisi II yang notabene dominan terhadap 15 Program Unggulan Gubernur masih berada pada angka Rp. 535.000.000.000,- dan itu berarti masih banyak kekurangan dana untuk sektor pertanian tersebut.

3. Dalam KUA Tahun 2022 seperti yang tercantum dalam RPJMD bahwa peningkatan PAD minimal 5% setiap tahun, karena pada beberapa OPD terdapat penurunan pendapatan, dengan menaikkan PAD sebesar 5% dapat memacu kinerja OPD menjadi lebih tinggi, Untuk itu Komisi II menyoroti bahwa sesungguhnya PPAD untuk tahun 2022 sudah berada pada angka Rp. 3.000.000.000.000,- tapi kenyataannya masih berada pada angka Rp. 2.400.000.000.000,-
4. Dalam Paparan yang disampaikan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah belum terlihat gebrakan untuk menciptakan 100.000.000 milenial dan women entre preneur dan belum nampak berapa orang yang akan dicapai pada tahun 2022 serta belum tergambar secara jelas berapa alokasi dana yang dibutuhkan untuk pencapaian tersebut.
5. Menyangkut Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang sudah masuk kedalam SIPD kegiatan apa saja yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah mitra kerja Komisi II karena belum seluruhnya Anggota DPRD menetapkan kegiatan apa yang akan dijadikan program pokok dan berapa anggarannya karena jika program / kegiatan nilainya nol, biasanya program tersebut bisa hilang. Jadi perlu ke Proaktifan dan kesiapan Organisasi Perangkat daerah mungkin saja Pokirnya hilang atau bahkan bertambah karena ada OPD Mitra Kerja Komisi II yang tidak mempunyai Pokok - Pokok Pikiran yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka penyerapan serta penghimpunan aspirasi masyarakat terkait Pembudidayaan Tanaman Palawija ke Kabupaten se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 2-3 Mei 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat **Bidang Perekonomian**, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok Selatan.
2. Pada tanggal 5-6 Mei 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat **Bidang Perekonomian**, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Bukittinggi.
3. Pada tanggal 7-8 Mei 2021 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat **Bidang Perekonomian**, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah Datar.

Dari ketiga Kunjungan Kerja ke tersebut diatas didapat beberapa masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sumbar untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Sektor pertanian memiliki beberapa komoditas tanaman Palawija yang dapat dikembangkan sebagai komoditas pertanian yang potensial seperti tanaman padi, kentang, jagung adalah salah satu tanaman yang potensial untuk dikembangkan.

Tanaman padi, kentang dan jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama sebagian besar penduduk di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat sebagai akibat penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan.

Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa factor :

Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara.

Kedua, tekanan-tekanan demografis yang besar di Negara-Negara Berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat.

Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lainnya terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal dan bahan mentah.

Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan- hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberikan sumbangan yang besar untuk pembangunan.

Kelima, sektor pertanian merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan.

Pada tanggal 10-11 Mei 2021 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka penyerapan serta penghimpunan aspirasi masyarakat terkait Pembudidayaan Tanaman Kelapa Sawit, didapat beberapa masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Kabupaten Dharmasraya terdapat berbagai macam sumber daya alamnya dan lahan yang luas, kelapa sawit adalah salah satunya. Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan potensi bisnis perkebunan di Kecamatan Koto Baru tepat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang sangat menguntungkan.

Produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh teknik budidaya yang diterapkan. Pemeliharaan tanaman merupakan salah satu kegiatan budidaya yang sangat penting dan menentukan masa produktif tanaman. Pengendalian hama dan penyakit yang baik dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan akan kelapa sawit, maka dilakukan suatu usaha untuk meningkatkan produksi minyak sawit yaitu dengan meningkatkan pengolahan di pabrik, memperluas areal pertanaman dan memperbaiki sistem budidaya yang biasa dilakukan. Tanaman kelapa sawit berbuah sepanjang tahun namun terdapat bulan-bulan dimana terjadi panen puncak dan panen rendah. Variasi produksi tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Faktor-faktor lainnya juga turut mempengaruhi seperti tanah, komposisi umur tanaman, bahan tanaman dan manajemen. Faktor air juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh besarnya curah hujan, jumlah air irigasi yang diberikan, dan kapasitas tanah dalam menahan air. Air yang sedikit maupun berlebihan dapat berakibat buruk bagi tanaman.

Air merupakan benda yang amat dibutuhkan makhluk hidup dimuka bumi ini. oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah air patut dicermati lebih lanjut khusus untuk air tanah yang merupakan sumber air bersih bagi sebagian besar penduduk Indonesia masalah pemanfaatan dan konservasi air tanah harus mendapat penanganan yang layak dari yang berwenang. Salah satu parameter penting air tanah dalam pemanfaatan maupun konservasinya adalah kualitas air tanah. Dalam tulisan ini akan dicoba cara-cara yang sederhana, cepat, murah dan akurat untuk mengetahui kualitas air tanah di suatu tempat dengan mengamati beberapa parameter kimia terkandung. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, untuk bahan baku air umum diisyaratkan sebanyak 45 unsur atau parameter kimia yang harus diuji. Hal ini tentu memberatkan bagi para pengguna air tanah, disamping biaya yang cukup mahal untuk uji laboratorium, anggapan bahwa air tanah selalu mempunyai kualitas baik merupakan alasan bagi umumnya para pengguna air untuk tidak melakukan uji laboratorium.

Kelapa sawit sangat bermanfaat mulai dari industri makanan sampai industri kimia, Limbah yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit cukup beragam dan besar jumlahnya. Berbagai jenis limbah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kebutuhan manusia, diantaranya sebagai pupuk organik, arang aktif, dan pakan ternak. Limbah perkebunan kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan dari sisa tanaman yang tertinggal pada saat pembukaan areal perkebunan, peremajaan, dan panen kelapa sawit. Limbah jenis ini antara lain kayu, pelepah dan gulma. Sedangkan limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah ini berupa limbah padat, cair dan gas. Amelioran adalah bahan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan kondisi fisik dan kimia. Salah satu limbah padat industri kelapa sawit adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sebagai amelioran. Ameliorasi pada lahan gambut merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperbaiki tingkat kesuburan. Bahan amelioran yang sering digunakan dalam budidaya tanaman adalah berbagai bahan organik dan tumbuhan gulma.

Pada tanggal 24-25 Mei 2021 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka penyerapan serta penghimpunan aspirasi masyarakat terkait Pembudidayaan Tanaman Pinang Wangi, didapat beberapa masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Nama tanaman pinang memang begitu populer di Indonesia. Tanaman yang satu ini merupakan tanaman asli Indonesia. Jenis tanaman pinang masuk dalam suku palem-paleman atau arecaceae. Termasuk Tanaman pinang wangi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dimana daun pinang wangi dapat digunakan untuk ramuan menambah nafsu makan dan juga sakit pinggang. Sedangkan bagaian tanaman sabut pinang ini juga bias mengatasi penyakit beri-beri dan juga mengatasi gangguan pencernaan. Sedangkan bagian bijianya bisa dimanfaatkan untuk mengoabati penyakir diare, cacangan dan juga malaria. Dengan manfaaat dan fungsi yang ada tak heran jika pinang menjadi komoditas yang sangat menguntungkan. Permintaan pinang di pasaran memang terbilang sangat menjanjikan dan menguntungkan. Harga jual pinang wangi juga terbilang sangat ekonomis. Sehingga tak heran banyak orang yang membudidayakan tanaman pinang ini. **Peluang usaha budidaya pinang wangi** ini biasa dikatakan sangat menjanjikan. Dalam pembudidayaan pinang wangi ini memang bisa dikatakan tidak sulit, tak membutuhkan teknik secara khusus. Mungkin Anda tertarik untuk menjalankan bisnis budidaya pinang wangi, Memang tidak ada ruginya jika Anda menggeluti bisnis budidaya pinang ini. Apabila Anda memiliki lahan kosong maka dapat memanfaatkan untuk menjalankan bisnis budidaya pinang wangi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnis budidaya pinang wangi memang bagus, dimana pangsanya sangat bagus. Saat ini banyak perusahaan

besar yang membutuhkan pasokan pangsa dalam jumlah tinggi baik kebutuhan dalam negeri hingga luar negeri. Jika Anda tertarik dengan bisnis budidaya pinang wangi maka dapat melihat ulasannya yang ada di bawah ini :

Memulai bisnis budidaya pinang wangi

Bisnis pertanian palem palem memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya pinang wangi yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya pinang ini tidak sulit. Bisa di mulai dengan mudah dengan modal yang kecil. Anda dapat memulai bisnis budidaya pinang wangi di lahan kecil atau pekarangan rumah.

Pelaku bisnis budidaya pinang wangi

Bisnis budidaya pinang ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang. Anda yang kini bingung mencari pilihan bisnis yang tepat. Dengan kemauan dan minat yang tinggi maka bisnis budidaya pinang ini dapat Anda jalankan dengan mudah.

Konsumen bisnis budidaya pinang

Konsumen budidaya pinang memang tidaklah sulit, konsumen budidaya pinang cukup besar mulai dari pelaku bisnis yang membutuhkan bahan pinang dalam bahan baku pembuatannya.

Peralatan bisnis budidaya pinang wangi

Dalam bisnis budidaya pinang membutuhkan beberapa peralatan penting diantaranya pengadaan bibit pinang wangi, cangkul, gerobak dorong, sewa lahan, golok dan sabit, keranjang panen pinang, timbangan, timba, pompa air, hand sprayer, selang air dan gunting. Dengan adanya peralatan tersebut maka bisnis budidaya pinang makin maksimal.

Pemasaran budidaya pinang wangi

Dalam berjualan budidaya pinang wangi, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul. Serta juga bisa memasarkan pinang ke pelaku bisnis produk yang menggunakan bahan ini.

Keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya pinang wangi

Keuntungan bila Anda memilih terjun dalam *peluang bisnis budidaya pinang* ini yakni merupakan bisnis pertanian palem palem yang paling menguntungkan. Sebab pinang wangi menjadi bahan penting yang paling banyak di cari.

Pada tanggal 12 s/d. 13 Juni 2021 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam terkait pembudidayaan perikanan gurami, didapat beberapa masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Khususnya ikan gurami atau budidaya ikan air tawar.

Tempat usaha perikanan gurami yang berlokasi di Nagari Suliki, yang juga mendapat perhatian khusus dari Menterian Kelautan dan Perikanan, mengunjungi

dan Pencanangan Kampung Ikan Gurami BIMA di Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota dan launching Gurami BIMA, ditandai dengan peresmian secara langsung oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

Pencanangan kampung gurami BIMA - Pokdakan Anak Kociak, sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan budidaya ikan Gurami BIMA secara masif sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Program terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yakni membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. Program tersebut terus digiatkan di seluruh pelosok Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam kesempatan itu Menteri KKP ingin Gurami BIMA ini menjadi salah satu unggulan budidaya kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota potensial dalam pengembangan perikanan air tawar karena memiliki letak geografis yang strategis dan dilengkapi dengan kekayaan sumber daya genetik ikan pada 15 aliran sungai besar. 589 jenis ikan air tawar dilaporkan dapat ditemukan di perairan Sumatera Barat.

Dengan bonus geografis tersebut, terutama pada ikan gurami yang merupakan ikan asli Indonesia, Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI), yang merupakan unit melaksanakan tugas (UPT) Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), memulai pengembangan gurami hibrida unggul yakni gurami BIMA.

Selain Gurami BIMA, ikan lokal lainnya yang memiliki nilai jual tinggi seperti ikan Gariang (*Tor duorensis*) dapat dikembangkan dan dibuat percontohan bagi masyarakat. Bila dukungan diberikan ke pembudidaya secara maksimal, dia optimistis tingkat kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah akan meningkat.

Yang pertama, ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan, dan yang kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ikan-ikan ini punya nilai yang mahal, kira sudah bisa dibudidayakan secara masif, dan bisa dilakukan oleh masyarakat, dan kita akan lakukan pendampingan semuanya. Ini harus jadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus buat sebuah terobosan, saya minta Pemda untuk sisihkan 5 sampai 10% anggaran untuk budidaya ikan Gurami Bima ini

Komisi II juga sangat mengharapkan kiranya langkah kongkrit daerah untuk merealisasikan program ini menjadi program unggulan daerah yang memberikan dampak baik pada perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.

Program ini harus segera direalisasikan menjadi program unggulan daerah. Kita tidak lagi pada metode gerak lambat namun pasti, tapi cepat dan jadi. Pemerintah daerah mendorong penuh apalagi mendapat pendampingan dari Kementerian KKP.

Komisi II juga sangat merespon pelaku / penggiat sektor perikanan untuk bahan pakan Gurami dapat diberikan pakan dedaunan dengan sedikit input pakan yang

bahannya bersumber protein hewani. Sebagai kelompok herbivora, gurami mengandung anti oksidan, omega 3 dan albumin yang baik untuk kesehatan.

Pada tanggal 3 s/d. 4 Juli 2021 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam terkait pembudidayaan Tanaman Jagung, didapat beberapa masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Kunjungan kerja Komisi II, ke Pasaman Barat ingin melihat sentra produksi atau lumbung jagung terbesar di Sumbar, salah satunya di Pasbar ini. Ternyata memang benar, tentunya ini akan menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Sumbar.

Pemerintah provinsi telah mengalokasikan sebanyak 10 persen dari APBD untuk dinas pertanian secara umum. Ini menandakan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap bidang pertanian. "Ini bertujuan supaya daya beli dan pendapatan masyarakat menjadi meningkat.

Sebagai bentuk perhatian kepada sentra jagung di Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Provinsi Sumbar akan memberikan bantuan bibit jagung sebanyak 4000 hektar di tahun 2021 ini.

Bantuan bibit ini paling banyak yang diberikan, jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Semoga dengan bantuan ini petani jagung terus bersemangat dan bisa meningkatkan produksi hasil pertanian. Kita juga berharap agar harga jagung tetap stabil bahkan meningkat, sehingga daya beli masyarakat juga meningkat jika harga jagung tinggi. Petani jagung bisa membeli apa yang dia mau dan bisa melanjutkan pendidikan anaknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat Sukarli, mengatakan jika luas tanam untuk jagung di Pasbar mencapai 44.000 hektar setiap tahunnya. Dari luas tersebut, sentra tertinggi di Pasbar ada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kecamatan Pasaman. Sedangkan untuk sentra tanaman padi ada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Ranah Batahan.

Kita akan mengusulkan, lanjutnya, untuk menjadi Food Estate di Sumbar sentra jagung di Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo dan juga Pasaman. Selain itu, juga akan diusulkan perencanaan korporasi jagung.

Untuk tahun ini petani jagung di Pasbar akan mendapatkan bantuan bibit jagung untuk 4000 hektar. Sedangkan untuk tahun 2022 mendatang akan ada bantuan Korporasi jagung untuk petani, korporasi ini terdiri dari bantuan bibit jagung, pupuk, alat pengelola pasca panen, gudang, healer, artinya bantuan ini mulai dari bibit sampai produksi jagung.

Dalam kesempatan tersebut juga terjadi dialog antara anggota DPRD dan petani jagung. Dalam kesempatan tersebut petani meminta agar pemerintah

memperhatikan keberadaan pupuk, karena saat ini untuk mendapatkan pupuk subsidi sangat sulit. Sementara jika petani membeli pupuk non subsidi harganya relatif tinggi.

Selain itu, petani juga meminta agar pemerintah menyediakan sentra pengolahan jagung menjadi pakan, sehingga petani jagung tidak perlu lagi menjual jagung ke daerah lain. Ketersediaan pakan ternak di Pasbar juga tercukupi. Petani juga menyampaikan aspirasi terkait dengan hama tanaman yang menyerang daun jagung, sehingga petani merugi dan produksi juga menurun.

Pada tanggal 22 s/d. 23 Juli 2021 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam terkait Sektor Pertanian (**Percontohan Pupuk Organik Eco Farming**), didapat beberapa masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Untuk terus meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional perlu ditunjang oleh pencapaian empat sukses pembangunan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional diantaranya pencapaian swasembada berkelanjutan untuk komoditi padi dan jagung, serta swasembada untuk komoditi kedele, daging sapi, dan gula. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah juga menerapkan 7 strategi gema revitalisasi yaitu :

1. revitalisasi lahan,
2. revitalisasi perbenihan dan pembibitan,
3. revitalisasi infrastruktur dan sarana,
4. revitalisasi sumber daya manusia,
5. revitalisasi pembiayaan petani,
6. revitalisasi kelembagaan petani,
7. dan revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Pimpinan dan Anggota Komisi II menyadari peran dan tanggung jawab serta tuntutan dari pemangku kepentingan terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dibantu dan dicari solusi gimana membudidayaan pupuk organik eco farming ke tengah-tengah masyarakat (pupuk organik eco farming tanah subur petani makmur).

Eco Farming adalah pupuk atau nutrisi berbahan organik super aktif yang sudah mengandung unsur hara lengkap sesuai kebutuhan tanaman juga dilengkapi dengan bakteri positif yang akan menjadi biokatalisator dalam proses memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia dalam rangka mengembalikan kesuburan tanah.

Eco Farming dapat menekan kebutuhan pupuk lainnya sampai 25%, bahkan 0% sehingga bisa menjadi alternatif pengembangan produksi pertanian sehat ramah lingkungan menjadi lebih praktis, efektif, efisien dan ekonomis (menghemat biaya pemupukan).

Eco Farming adalah pupuk atau nutrisi berbahan organik super aktif yang sudah mengandung unsur hara lengkap sesuai kebutuhan tanaman juga dilengkapi dengan bakteri positif yang akan menjadi biokatalisator dalam proses

memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia dalam rangka mengembalikan kesuburan tanah.

Eco Farming dapat menekan kebutuhan pupuk lainnya sampai 25%, bahkan 0% sehingga bisa menjadi alternatif pengembangan produksi pertanian sehat ramah lingkungan menjadi lebih praktis, efektif, efisien dan ekonomis (menghemat biaya pemupukan).

ECO FARMING RAMAH LINGKUNGAN

- Terpeliharanya aneka ragam hayati dan keseimbangan ekologis biota pada permukaan dan lapisan olah tanah
- Terpeliharanya kualitas sumberdaya pertanian dari segi fisik, hidrologis, kimiawi dan biologi mikrobial
- Bebas dari pencemaran residu kimia dan anorganik yang berbahaya atau mengganggu proses hidup tanaman
- Terlestarikannya keanekaragaman genetika tanaman budidaya
- Tidak terjadi akumulasi senyawa beracun dan logam berat yang membahayakan atau melebihi batas ambang aman
- Terdapat keseimbangan ekologis antara hama penyakit dan musuh alami
- Produktifitas lahan stabil dan berkelanjutan
- Produksi hasil panen bermutu tinggi dan aman sebagai pangan dan pakan

ECO FARMING MEMILIKI 2 (DUA) SASARAN YAITU :

- Memperbaiki struktur dan tekstur (fisik tanah), biologi dan kimia tanah sehingga lahan menjadi sehat dan subur sebagai media tumbuh bagi tanaman.
- Menyediakan nutrisi atau unsur hara tanaman lengkap sehingga tanaman akan tumbuh normal dan sehat serta akan menghasilkan produksi panen optimal bahkan maksimal (minimal 6 kali/ musim sesuai siklus hidupnya)
 - Formula ECO FARMING, memiliki nutrisi lengkap kebutuhan tanaman dan bakteri positif (decomposer) untuk Restorasi Kesuburan Tanah sehingga mendekati syarat Agroekosistem Ideal.
 - ECO FARMING pupuk Organik Super Aktif hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 8 tahun telah teruji dan terbukti ECO FARMING mampu mengembalikan kesuburan tanah, menjadikan tanaman sehat dan produktif serta ramah lingkungan.

Manfaat Utama Eco Farming Menjadikan Tanah Subur Kembali Sebagai Media Tumbuh Dan Tanaman Yang Tumbuh Berkembang Diatasnya Akan Normal Dan Sehat

- Memperbaiki Tekstur Tanah
- Mencegah hama tanaman
- Meningkatkan hasil produksi
- Meningkatkan kualitas produksi mempercepat masa panen
- Meringankan biaya produksi

BAGI TANAH

- Meningkatkan unsur hara tanah
- Mengurai bahan organik dalam tanah
- Meningkatkan pH menjadi normal (pH 7)
- Mengembalikan kesuburan lahan (restorasi)

BAGI TANAMAN

- Memaksimalkan potensi hasil produksi
- Menjadikan imunitas tanaman lebih kuat (tahan serangan OPT)
- Menjadikan tanaman sehat dan produktif
- Mempercepat masa waktu panen
- Meningkatkan kualitas hasil panen

BAGI PETANI

- Meringankan biaya produksi khususnya pupuk dan pestisida kimia
- Menjadikan alternatif pemupukan berimbang (ALL IN ONE)
- Menekan pemakaian hingga 25% pupuk kimia dari normalnya

III. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. *Pada tanggal 19 sd 22 Mei 2021 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan* Study Komperatif terkait Peran serta Pemerintah Provinsi Riau Dalam Rangka Meningkatkan Sektor Pertanian Melalui Produk Pertanian Unggulan Yang Ada Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Bersama Masyarakat Petani Ke Provinsi Riau

Dari Study Komperatif yang dilakukan oleh Komisi II ke Pemerinatahan Provinsi Riau, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik rencana MOU dibidang pangan, tanaman pangan dan holtikultura dengan Provinsi Sumatera Barat. Namun MOU tersebut perlu ditindaklanjuti dengan MOU dibidang Distribusi dan sistem pencatatan.

MOU dibidang Distribusi dan sistem pencatatan perlu dipertimbangkan untuk disiapkan mengingat selama ini sistem pendataan masih menggunakan sistem tradisional sehingga belum terlihat sejauhmana kemampuan masyarakat Sumatera Barat dalam menyuplai kebutuhan di Provinsi Riau, misalnya kebutuhan terhadap sapi yang saat ini lebih banyak dipasok dari Provinsi Lampung, begitu juga kebutuhan terhadap cabe yang baru bisa stabil harganya setelah didatangkan cabe dari daerah jawa.

Selanjutnya Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumbar Bapak Eri pada kesempatan tersebut menyatakan setuju agar jembatan timbang dan cek poin dihidupkan kembali, karena data yang saat ini ada masih jauh dari harapan misalnya untuk bawang, saat ini Sumatera Barat memproduksi 139 ribu ton

bawang/tahun dan hanya 45 ribu ton yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat namun belum ada kepastian ke Provinsi mana di Sumatera surplus produksi tersebut banyak digunakan. Disamping itu perlu disiapkan operator pelaksanaannya.

Peran penting Pemerintah daerah sebagai penanganan inflasi saat ini telah terealisasi dengan adanya TTIC yang rencananya akan ditingkatkan menjadi BLUD dan selanjutnya akan dikembangkan menjadi BUMD.

Ruang lingkup terkait MOU yang akan ditanda tangani dibidang Pangan, Tanaman pangan dan hortikultura perlu segera diperbaharui mengingat pimpinan dari Provinsi Riau maupun Provinsi Sumatera Barat masih sama-sama baru dilantik.

Provinsi Riau saat ini telah memiliki check point peternakan yang jadi masalah aturan yang mengatur hal tersebut belum jelas sehingga check point yang ada saat ini belum dapat berfungsi secara optimal namun masih berfungsi hanya untuk menghitung jumlah saja.

Disamping hal tersebut perlu dipikirkan juga untuk melakukan moratorium pengadaan sapi Bali di Sumatera serta melakukan mapping kelahiran anak sapi yang sudah disiapkan pada sentra-sentra produksi ternak pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak terkendala pengadaan sapi kedepan.

Terkait kesepakatan yang akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau juga perlu dipertimbangkan bahwa Provinsi Riau telah menandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Gubernur se-Sumatera. Pertanyaan apakah kesepakatan tersebut tetap digunakan atau disusun kesepakatan baru yang sifatnya bilateral antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Namun demikian kesepakatan yang dibuat harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 yang mengatur 2 hal yaitu :

- Kesepakatan bersama
- Perjanjian yang sifatnya umum dilaksanakan dengan PKS.

Disamping itu OPD diharapkan menyiapkan materi perjanjian serta melakukan verifikasi Perjanjian yang akan dibuat ke BKKSD agar terdapat tertib informasi dan BKKSD dapat menyiapkan perjanjian antar OPD tersebut.

KOMISI III, BIDANG KEUANGAN

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kota Payakumbuh maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut. Banyak para pelaku usaha ini yang mengalami kesulitan diantaranya : daya jual beli berkurang yang mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut. Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro yang ada di kota Payakumbuh.

Semenjak adanya Virus Covid-19 ini Pemerintah Kota Payakumbuh telah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pelaku UMKM sebanyak 300 orang per- 3 bulan yaitu dari bulan juni,juli serta agustus 2020 yang di anggarakan dari APBD Kota Payakumbuh guna untuk menstabilkan lagi perekonomian masyarakat kota Payakumbuh. Dengan syarat tidak dapat bantuan dana PKH maupun Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020,BPUM yang diterima oleh Pelaku usaha Kota Payakumbuh sampai saat disalurkan bantuan tersebut sudah 60 % menerima artinya sudah \pm 14.000 pelaku usaha/UMKM mendapatkan bantuan dari kementerian Koperasi RI tersebut.

pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar.

Untuk itu pemerintah pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah nusantara, yang masing – masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp 2,4 juta secara bertahap.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Sdr.Muhammad Faizal,S,Pt menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kota Payakumbuh adalah :

- a) Industri rumah tangga
- b) Kuliner
- c) Kerajinan
- d) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjualan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang.

Harapan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh kepada Rombongan Komisi III adalah Dengan telah dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, adanya payung hukum/aturan untuk memberikan tindakan agar para Anggota

Koperasi yang tidak ada keinginannya membayar cicilan pinjaman yang macet terhadap koperasi yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. serta membetuk suatu Koperasi yang Modern satu atau dua Koperasi yang ada di Wilayah Sumatera Barat sebagai contoh agar mendunia. Komisi III juga menghimbau kepada pelaku UMKM untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan, pola hidup bersih serta jangan lupa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

17.Tanggal 14 s.d 15 Juli 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya Peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kab. Dharmasraya, Komisi III pada saat itu didampingi oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dharmasraya. Beliau memaparkan bahwa perkembangan Koperasi Kabupaten Dharmasraya sebagai Berikut :

Jumlah Koperasi yang Aktif sebanyak 61 unit dari umlah keseluruhan 210 unit Koperasi, data pada bulan maret 2021. Sedangkan yang telah melakukan RAT tahun 2020 hanya sebanyak 35 unit Koperasi. Pada

dasarnya kendala dari macetnya Koperasi tidak melakukan RAT dikarenakan macetnya pembayaran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi kepada koperasi bersangkutan. Pada dasarnya Anggota Koperasi kebanyakan pelaku UMKM. Semenjak Virus Covid-19 dan diberlakukan PPKM sbagian didaerah Sumatera Barat walaupun Kabupaten Dharmasraya tidak diberlakukan PPKM oleh Pemerintah Pusat/lokal akan tetapi juga mempunyai dampak yang sangat besar terkadap Koperasi maupun UMKM. Sedangkan jumlah UMKM sebanyak 15.000 lebih tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya walaupun masih banyak lagi yang belum terdata.

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Dharmasraya walaupun Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten sebelah Timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu masuk masyarakat dari Provinsi tetangga maupun Pulau Jawa. Banyak para pelaku usaha ini yang mengalami kesulitan diantaranya : daya jual beli berkurang yang mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut. Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020. BPUM yang diterima oleh Pelaku usaha Dharmasraya sampai saat disalurkan bantuan tersebut sudah 60 % menerima artinya sudah \pm 14.000 pelaku usaha/UMKM mendapatkan bantuan dari kementerian RI tersebut.

pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar.

Untuk itu pemerintah pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah nusantara, yang masing – masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp 2,4 juta secara bertahap.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi

beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Industri rumah tangga
2. Kuliner
3. Kerajinan
4. Jasa
5. Pertanian
6. Pertenakan
7. Perkebunan

Harapan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dharmasraya kepada Komisi III adalah :

1. Fasilitasi Pelatihan dan Pembinaan oleh Dinas Koperasi
2. Peningkatan SDM terhadap Pelaku Usaha Mikro maupun Koperasi oleh Dinas Koperasi Baik Kabupaten maupun Prov.Sumbar
3. Mencarikan solusi bagi Koperasi yang Macet
4. Pembinaan berkesinambungan dan bantuan modal usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. serta membentuk suatu Koperasi yang Modern satu atau dua Koperasi yang ada di Wilayah Sumatera Barat sebagai contoh agar mendunia. Komisi III juga menghimbau kepada pelaku UMKM untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan, pola hidup bersih serta jangan lupa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

18. Tanggal 16 S.D 17 Juli 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja Kabupaten Sijunjung, peninjauan terhadap Perkembangan SMA Negeri 04 Sijunjung, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Aset di SMA Negeri 4 Kabupaten Sijunjung dapat dilaporkan sebagai berikut :

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima dan disambut baik oleh pihak Kepala Sekolah Sdr Drs.Rahmat,MM beserta jajarannya. Selajutnya dilakukan expose oleh Pengurus barang Pembantu Sekolah Sdr/i Betralinda terhadap aset yang ada di SMA Negeri 4 Sijunjung tersebut tersebut.

SMA Negeri 4 Sijunjung ber-alamat Jl. Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, mempunyai 2 buah bidang tanah antara lain :

No	Jenis Baran g	Luas	Tahun Pengadaa n	Statu s	No.Sertifika t	tangga l	Nilai
1.	Tanah	30.46 0 M2	1989	Hibah Hak Pakai	AA041876	22-6- 1990	41.582.78 8
2.	Tanah	855 M2	1989	Hibah Hak Pakai	AA04187	22-6- 1990	1.167.212
	Jumla h						42.750.00 0

Sedangkan aset tetap lainnya Seperti (Peralatan Kantor, Meja. Kursi Komputer Generator dan alat Praktek lainnya) mempunyai nilai 1.074.587.816 dengan barang yang rusak berat sebuah televisi dengan nilai 6.370.000.00. mempunyai ruang Kelas 14 ruangan, Laboratorium 4 Lokal, Perpustakaan 1 ruang.

Sekolah SMAN 4 Kabupaten Sijunjung mempunyai jumlah siswa/i , Laki – laki 107 orang dan Perempuan 160 orang. Dengan tenaga guru pengajar sebanyak 21 orang dan Rombel 11.

Pada Tahun Anggaran APBD 2019 telah mendapatkan bantuan melalui Pokir dari salah satu Anggota DPRD Dapil Sumbar VIII sebesar 200 juta untuk pembelian Komputer.

Keadaan dari kesemua sarana dan prasarana dengan kondisi baik walaupun ada juga yang butuh perawatan.

Harapan dari SMA Negeri 4 Kabupaten Sijunjung kepada Komisi III adalah :

1. Pagar Pembatas Sekolah
2. Penambahan Gedung Sekolah
3. Rehab Labor Fisika
4. Perbaikan Gedung Sekolah.

Biro Aset Provinsi Sumatera Barat, Aset yang tidak berfungsi akan didata dan diadakan penghapusan. Aset yang nilainya dibawah Rp.1.000.000,- dapat dihilangkan kalau itu tidak bisa dipakai lagi/rusak, dan Aset yang bernilai diatas Rp.1.000.000,- dapat dibuatkan kartu inventaris barangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang baik dari segi sarana dan prasarana, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

19 .Tanggal 23 s.d 24 Juli 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Asset SMK Negero 01 Sawahlunto, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMAN 01 Sawahlunto Kota Sawahlunto yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Plt Kepala Sekolah, serta majilis guru bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada SMAN 1 Sawahlunto.

Dari pemaparan Sdr Kepala Sekolah SMAN 1 Sawahlunto kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMAN 1 Sawahlunto dengan alamat jalan

Sudirman, Kubang Sirakuk Utara Lembah Segar Kota Sawahlunto dengan SK Pendirian 420/1640/PSMA-2019 serta mempunyai 4 (empat) bidang tanah yang masing-masing mempunyai luas sebagai berikut :

NO	LUAS TANAH	PENGAD AAN TAHUN	STATUS ASAL USUL	NOMOR SERTIFIK AT	TANGGAL SERTIFIK AT	NILAI/HARG A
1.	3.700 M2	1979	Pakai/hibah	01	25-10- 1979	750.000.00
2.	1.274 M2	2005	Pakai/hibah	02	22-12- 2005	163.072.000. 00
3.	1.610. M2	2005	Pakai/hibah	03	22-12- 2005	231.680.000. 00
4.	184 M2	2006	Pembelian Pemda Kota sawahlunto	04	2006	15.088.000.0 0
	Jumlah					410.590.000. 00

Jumlah dari guru pengajar sebanyak 48 orang, jumlah siswa laki-laki 297 orang dan perempuan 434 orang dengan 21 rombel . di atas tanah tersebut berdiri kokoh bangunan Sekolah SMAN 1 Kecamatan Akabiluru diantaranya :

1. Bangunan Gedung tempat ibadah
2. Bangunan Gedung Garasi/pool dll
3. Kontruksi pagar beton
4. Bangunan Gedung tempat pendidikan seni
5. Bangunan Gedung Instalasi Permanen
6. Bangunan Gedung tempat kerja
7. Bangunan Gedung tempat pendidikan
8. Bangunan Gedung tempat pendidikan

9. Bangunan Gedung tempat pendidikan
10. Bangunan Gedung tempat pendidikan
11. Unit Ruang kelas baru
12. Unit Ruang Kantor
13. Unit Ruang kelas baru

Dengan nilai 6.314.486.847,00 serta mempunyai aset tetap lainnya dengan nilai 2.604.346.114,00 diantaranya (buku-buku pelajaran alat – alat labor serta generator pembangkit tenaga listrik dll)

SMAN 1 Sawahlunto juga mengharapkan kepada rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumbar untuk dapat membantu mengusulkan Anggaran melalui dana APBD Sumatera Barat untuk perbaikan rehab pagar, lokal serta rumah ibadah/Mushalla .serta pagar pembatas Sekolah.Harapan dari Sekolah SMA Negeri 1 Sawahlunto kepada rombongan Komisi III antara lain :

- 1) Bantuan Kendaraan operasional sekolah
- 2) Perbaikan lapangan Sekolah
- 3) Perbaikan saluran got/limbah
- 4) Perbaikan pagar

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

20.Tanggal 27 s.d 28 Juli 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka Peninjauan Asset SMK Negeri 02 Lubuk Basung,dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMKN 2 Lubuk Basung yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Sekolah serta majelis guru bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada SMKN 2 Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Dari pemaparan Kepala Sekolah SMKN 2 Lubuk Basung kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMKN 2 Lubuk Basung dengan alamat jalan lintas Mangopoh Pasaman Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. SMK Negeri 2 Lubuk Basung mempunyai jumlah siswa/i sebanyak 958 orang dan guru pengajar 92 orang.

Jumlah jurusan SMKN 2 Lubuk basung sebanyak 6 jurusan antara lain :

- 1) Bisnis Kontruksi dan Properti
- 2) Teknik Instalasi Tenaga Listrik
- 3) Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif
- 4) Teknik Komputer dan Jaringan
- 5) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 6) Agribisnis Pengolahan hasil Pertanian

SMKN 2 Lubuk Basung mempunyai luas tanah seluas 3.3 Hektar dan tahun berdirinya sekolah pada tahun 2006. Mempunyai lokal belajar sebanyak 26 lokal belajar dan 6 ruang praktek. Sekolah Menengah Kejuruan ini telah banyak melahirkan tenaga – tenaga yang mandiri dibidangnya masing – masing. Sehingga menjadikan suatu Sekolah yang terkemuka di Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun Anggaran 2019 telah dianggarkan melalui Pokir salah satu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumbar III yaitu pembangunan Aula/Gedung serbaguna yang berbasis Industri senilai 200 juta.

Harapan dari Sekolah Menengah Kejuruan 2 Lubuk Basung kepada Komisi III adalah :

1. Pembangunan Gedung Modern
2. Pengembangan ruang Praktek
3. Kelanjutan Pembangunan Gedung serba guna
4. Penambahan Guru
5. Pembangunan Gerbang Masuk Sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan

21. Tanggal 04 s.d 06 Agustus 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja di Bukittinggi Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2022, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

DPRD mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai fungsi Anggaran/Budgeting Fungsi Anggaran tersebut dituangkan dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD, bahwa pembahasan KUA/PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebelum dibahas oleh Banggar, terlebih dahulu dibahas oleh Komisi-komisi bersama Mitra kerjanya.

Sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan bahwa tanggal 04 s.d 06 Agustus 2021 adalah jadwal rapat kerja komisi-komisi bersama Mitra Kerja dalam rangka pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat kerja bersama Mitra Kerja sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan.

Mitra kerja Komisi III yang diundang mengikuti rapat kerja sbb :

1. Badan Pendapatan Daerah
2. Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah
3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5. Dinas Koperasi dan UKM

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 1 (Satu) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 19 S.,D 22 Mei 2021 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif ke DPRD DKI Jakarta tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Yang efektif sebagai Penghasil Deviden untuk APBD, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- 1** Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan oleh DPRD Provinsi DKI terhadap BUMD DKI, yaitu DPRD mengundang Pengurus BUMD secara berkala setiap tiga bulan untuk mengetahui kinerja Perusahaan dan memantau rencana proyeksi laba dan Deviden per tiga bulan. Pelaksanaan Pengawasan BUMD dilaksanakan oleh oleh Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta pengawasan dilakukan melauai Rapat-rapat dan melakukan peninjauan lapangan, Kegiatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengembangan bisnis dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Jika di ditemukan indikasi pelanggaran disampaikan ke Inspektorat DKI untuk dilakukan pengawasan internal.
- 2** Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) belum maksimal. Hal ini dilihat dari rata-rata laba BUMD seluruh DKI masih dibawah 3% dari nilai aset.

- 3** Dari PAD DKI Jakarta tahun 2020 sebagai hasil pendapatan tahun 2019 anjlok hingga 54 persen, atau dari Rp57,5 triliun menjadi Rp26,4 triliun, tercatat seluruh sektor PAD mengalami perlambatan. Hasil kekayaan daerah yang tetap di angka Rp750 miliar ini berasal dari bagi hasil laba atau dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta. Wabah Carona penerimaan DKI terkoreksi. Sehingga membawa akibat pada sisi belanja, di mana beberapa subsidi pemprov pada bisnis BUMD juga terkoreksi," terutama terjadi pada BUMD di sektor pariwisata seperti PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Tourisindo yang paling terdampak virus corona. Demikian halnya pada BUMD di sektor transportasi. hanya Sebanyak 19 BUMD yang memberikan deviden untuk anggaran tahun 2020 mencapai Rp703,7 dari target proyeksi dividen dari Rp750 miliar terjadi penurunan, koreksi penerimaan yang tidak mencapai target adalah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp40,19 miliar, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya sebesar Rp40,09 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp24,47 miliar, PD PAL Jaya sebesar Rp20,06 miliar, hingga PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp18,5 miliar.
- 4** Sebanyak tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [DKI](#) diproyeksikan mendapat penyertaan modal daerah (PMD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021. Rincian BUMD yang menerima penyertaan modal yakni PDAM Jaya Rp276,7 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rp1,16 triliun, PT Jakarta Propertindo Rp3,83 triliun, dan PT [MRT](#) Jakarta Rp5,35 triliun. Kemudian PT Jakarta Tourisindo Rp187,5 miliar, Perumda Pasar Jaya Rp117 miliar, dan PT Food Station Rp50 miliar. DPRD DKI Jakarta akan mengawasi penggunaannya.
- 5** Sekretaris Dewan DPRD DKI mengungkapkan, BUMD saat ini masih menghadapi beberapa persoalan. Khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) dan pola kerja. "Ini masih terjebak dalam pola kerja birokrasi. Naluri bisnisnya tidak ada. Dan banyak penyertaan modal dari APBD tidak ada batas waktu kapan bisa menghasilkan (laba). Sehingga

BUMD tidak memberikan manfaat justru malah membebani daerah,” ungkapnya.

6 Strategi Penyehatan BUMD

Untuk memperbaiki kinerja BUMD ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai solusi praktis yaitu: Pertama, menempatkan orang-orang yang profesional yang memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang usaha BUMD yang digarap. Selain itu peningkatan kompetensi dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efisiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai. Direksi dan staff yang ditempatkan di BUMD haruslah orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat wiraswasta/ entrepreneurship dalam menjalankan operasional usaha. Kedua, pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan luas oleh pimpinan daerah kepada BUMD dalam operasionalnya. BUMD tidak boleh dijadikan sapi perah atau kereta politik bagi kepentingan birokrat maupun partai politik. Tujuan semata-mata adalah tetap profit oriented untuk menambah PAD.

Ketiga, mengatasi kelemahan internal dengan penetapan kembali core bisnis, likuidasi unit usaha yang selalu merugi. Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efisien dan efektif. Dan, yang terakhir memperbaiki koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir. Memaksimalkan peluang eksternal berupa upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan. Bentuk kerja sama bisa berupa joint venture

KOMISI IV, BIDANG PEMBANGUNAN

Selama sisa waktu Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan. Pada bulan Mei s.d Agustus 2021 Komisi IV telah

melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali, rapat kerja dan hearing sebanyak 6 (enam) kali, serta melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 4 (empat) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan study komperatif sebanyak 1 (satu) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

I. Rapat Internal Komisi :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

3. Pada tanggal 27 Mei 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.
2. Pada tanggal 21 Juni 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

3. Pada tanggal 23 Juli 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021
4. Pada tanggal 2 Agustus 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

III. Rapat Kerja Komisi

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

3. Tanggal 08 s.d 10 Juni 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka melakukan Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, Pembahasan tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan LHP Kinerja Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung Tahun 2020.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Energy & Sumber Daya Mineral kiranya dengan tidak terpenuhinya usulan kuota yang tentunya merupakan kebutuhan masyarakat

Sumatera Barat, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penertiban mulai dari rantai distribusi hingga penertiban pada tingkat pengecer. Dimana dengan adanya penertiban di kedua hal tersebut, tentu akan tercipta harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah.

2. Tanggal 30 Juni s.d 02 Juli 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka melakukan rapat kerja pembahasan atas Ranperda Tentang RPJMD Tahun 2021-2026 di Ruang Rapat Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi.
3. Tanggal 4 s.d 6 Agustus 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja Pembahasan Awal Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022 di Ruang Rapat Novotel Kota Bukittinggi.

IV. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebagai berikut :

1. Tanggal 2 s.d 3 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur terkait kondisi kawasan permukiman di Kecamatan Ranah Pesisir di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Tanggal 5 s.d 6 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar di Kota Bukittinggi.
3. Tanggal 08 s.d 09 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait kondisi Jalan Provinsi ruas Jalan Baso – Piladang di Kabupaten Tanah Datar.
4. Tanggal 10 s.d 11 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan

Bidang Infrastruktur terkait kondisi Jalan Provinsi ruas Jalan Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi.

5. Tanggal 17 s.d 18 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait kondisi Jalan Provinsi ruas Jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang.
6. Tanggal 17 s.d 18 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok Selatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait kondisi Sungai Batang Suliti / Sungai Batang Bangko di Kecamatan Sungai Pagu.
7. Tanggal 23 s.d 24 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Pesisir Selatan** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Peninjauan Kondisi Batang Lengayang di Kambang Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Tanggal 24 s.d 25 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Solok** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Peninjauan Kondisi Jalan Nasional ruas Jalan Solok – Solok Selatan (air dingin) yang mengalami bencana longsor.
9. Tanggal 24 s.d 25 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Kondisi Infrastruktur
10. Tanggal 25 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Peninjauan Kondisi Jalan Nasional ruas Jalan Solok – Solok Selatan (air dingin) yang mengalami bencana longsor
11. Tanggal 29 s.d 30 Mei 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Pasaman Barat** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur terkait kondisi dikawasan Nagari Kapa Kecamatan Luhak nan duo.

12. Tanggal 5 s.d 6 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur terkait Kondisi Jalan Usaha Tani Nagari Sitombol Padang Galugua.
13. Tanggal 11 s.d 13 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kota Padang Panjang dan Kab. Tanah Datar** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait jaringan irigasi Lintas Kabupaten/Kota di Kota Padang Panjang dan Peningkatan Pelebaran Jalan Kubu Karambia - Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar
14. Tanggal 17 s.d 18 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Pasaman** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Kondisi Infrastruktur
15. Tanggal 24 s.d 25 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Payakumbuh dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Normalisasi Aliran Sungai Batang Agam.
16. Tanggal 26 s.d 27 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait kondisi Jalan Lingkar Selatan.
17. Tanggal 3 s.d 4 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Daerah Irigasi Banda Durian di Kabupaten Agam dan Main Stadium di Kabupaten Padang Pariaman.
18. Tanggal 5 s.d 6 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Solok** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Non Logam (Tanah Clay) di Jorong Lubuk Selasih Kecamatan Gunung Talang.

19. Tanggal 7 s.d 8 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Agam** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait dilaksanakannya kegiatan pengerukan Danau Maninjau serta pertemuan dengan Bupati Agam.
20. Tanggal 12 s.d 13 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait pembukaan jalan dari Kabupaten Lima Puluh Kota (Suliki) ke Kabupaten Pasaman (Bonjol).
21. Tanggal 14 s.d 15 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Payakumbuh dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional.
22. Tanggal 16 s.d 17 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Tanah Datar** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta pertemuan dengan Bupati Tanah Datar terkait dengan program/kegiatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan Provinsi.
23. Tanggal 18 s.d 19 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Sijunjung** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait kondisi ruas jalan provinsi di Nagari Palaluar.
24. Tanggal 21 s.d 22 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Pasaman** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Usaha Pertambangan Batu Silika di Lambak Nagari Panti Timur Kecamatan Panti, Daerah Irigasi Batang Tingkarang serta jalan provinsi di Silayang Mapat Tunggul Selatan.
25. Tanggal 24 s.d 25 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Agam** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

terkait ruas jalan Padang - Koto Gadang - Palembang - Matur yang diprioritaskan sebagai Jalan Strategis Provinsi Dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

26. Tanggal 24 s.d 25 Juli 2021 Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan an. Zulkenedi Said melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Pasaman Barat** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
27. Tanggal 27 s.d 28 Juli 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Pasaman Barat** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Daerah Irigasi Batang Partupangan di Kecamatan Kinali.
28. Tanggal 31 Juli s.d 01 Agustus 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Daerah Irigasi (D.I) Sawah Aru.
29. Tanggal 2 s.d 3 Agustus 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Pasaman** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Normalisasi Sungai Batang Fatimah Di Nagari Malampah.
30. Tanggal 7 s.d 15 Agustus 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Reses ke Daerah Pemilihan Masing-masing.
31. Tanggal 18 s.d 19 Agustus 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Pasaman Barat** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Daerah Irigasi (D.I) Rimbo Tampuruang.
32. Tanggal 20 s.d 21 Agustus 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke **Kabupaten Agam** dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur terkait Daerah ruas jalan Manggopoh – Padang Lua.

Dari kunjungan kerja Dalam Daerah yang telah dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan dapat disimpulkan bahwa masih banyak infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, perbaikan drainase,

pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan antara lain di beberapa ruas jalan provinsi yaitu di Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam. Demikian juga beberapa Daerah Irigasi (D.I) yang menjadi kewenangan provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat banyak yang rusak sehingga mengganggu pasokan air ke lahan pertanian masyarakat, antara lain di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Perlu juga dilakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten/Kota sehingga tidak merugikan masyarakat setempat ataupun pengguna jalan yang terdampak kegiatan pertambangan tersebut.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 19 s.d 22 Mei 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif terkait strategi & kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2021 Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja dalam rangka *sharing* informasi dan koordinasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Terkait Pembangunan Infrastruktur terhadap lanjutan pembangunan jalan lintas Sumbar (Rao) - Riau (Rokan Hulu).

Dari kunjungan kerja tersebut dapat disimpulkan dari hasil pertemuan sebagai berikut :

- 1) Terjalin kerjasama yang baik antara Komisi IV DPRD Provinsi Riau dengan SKPD/OPD terkait didasarkan oleh karena koordinasi dan saling terbuka di dalam pembahasan program pembangunan dengan semangat kebersamaan.
- 2) Tenaga Ahli DPRD ditugaskan oleh Pimpinan DPRD secara aktif dan melekat di Komisi-komisi IV untuk membantu Anggota DPRD di Komisi IV dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, sehingga Tenaga Ahli tersebut aktif masuk kantor secara rutin di Komisi IV untuk melakukan kajian-kajian terhadap bidang tugas Komisi IV dan memberikan masukan secara tertulis.

- 3) Dalam mengalokasikan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD, setiap Mitra Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau memberikan informasi program-program kerja mana yang bisa anggota DPRD memasukkan kegiatannya di Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Dewan.
- 4) Berkaitan dengan penganggaran kelanjutan pembangunan jalan perbatasan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu dengan Provinsi Sumatera Barat di Rao Kabupaten Pasaman, tahun 2021 tidak dianggarkan, namun pada APBD 2022 akan dianggarkan kelanjutan pembangunannya.

Tanggal 17 s.d 19 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terkait Pelaksanaan Mitigasi Dan Pengurangan Resiko Bencana Dengan Menyiapkan Program Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Batang Lengayang di Kecamatan Kambang Kabupaten Pesisir Selatan.

- 1) Mengenai program/kegiatan Normalisasi Batang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, menurut BNPB, berdasarkan proposal yang diajukan oleh Plt. Bupati Pesisir Selatan tanggal 26 Nopember 2020 sudah dilakukan kunjungan lapangan oleh Tim BNPB. Pada prinsipnya tidak ada permasalahan, namun BNPB meminta kepada Kepala Balai Wilayah Sungai untuk memberikan surat pernyataan bahwa tidak ada penganggaran lain untuk titik-titik kegiatan yang akan dibiayai oleh BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP) sehingga tidak terdapat duplikasi penganggaran untuk lokasi yang sama. Apabila surat pernyataan tersebut sudah ada dan diberikan ke BNPB, maka kegiatan Normalisasi Sungai Batang Lengayang akan dilanjutkan prosesnya.
- 2) Juga dijelaskan beberapa rencana kegiatan-kegiatan yang akan dianggarkan melalui Dana Siap Pakai (DSP), yaitu kegiatan pembangunan jembatan gantung Sungai Bukit Jalamu Batang Kapas, pada prinsipnya tidak ada masalah lagi dan akan dikucurkan anggarannya segera setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Penguatan Pantai Padang oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat sudah disampaikan ke BNPB. Kepala BPBD

Sumatera Barat (Erman Rahman) yang hadir pada saat itu sudah menyetujui dan berjanji akan segera menyampaikan LPJ dimaksud paling lama dalam waktu 2 minggu.

- 3) Terkait penanganan dampak banjir pada beberapa infrastruktur di Kabupaten Pasaman Barat yang diminta oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera untuk dianggarkan melalui BNPB, diminta Pemda setempat untuk menyampaikan usulannya terlebih dahulu dan nanti akan dipertimbangkan penganggarannya oleh Tim BNPB.

Pada tanggal 22 s.d 25 Agustus 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif terkait Pembudidayaan Maggot Untuk Sumber Pakan Alternatif Bagi Hewan Ternak.

- 1) Jika mendengar kata ulat atau belatung banyak yang akan merasa jijik. Pasalnya binatang ini dianggap sebagai hama serta membawa penyakit. Tetapi, ulat yang satu ini, ternyata ulat yang unik, berbeda dengan ulat atau belatung umumnya. Belatung ini bukanlah belatung biasa, melainkan larva dari Black Soldier Fly (BSF). Dalam tubuh BSF mengandung zat antibiotik alami sehingga tidak membawa agen penyakit. Meski dikelompokkan sebagai lalat, BSF tidak hinggap di sampah dan tidak membawa penyakit. Larva BSF yang disebut maggot juga berbeda dengan belatung lalat hijau dan lalat hitam yang menyebarkan penyakit. Margot di riau yang dikelola oleh PT. Biocycle Indonesia belum terlalu besar. Pemda bersyukur biocycle memilih riau sebagai salah satu daerah untuk mengembangkan usahanya mudah2an kedepan dapat membuka cabang di Sumbar.
- 2) Anggota BSF merupakan inovasi yang menggembirakan dan menguntungkan bagi para peternak, petani, dan masyarakat secara luas. Maggot BSF bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan ternak unggas. Penggunaan maggot sebagai pakan ikan bisa semakin menggairahkan budidaya ikan konsumsi karena harganya yang relatif murah. Untuk pakan ternak, maggot bisa mempercepat kenaikan bobot ternak.
- 3) Maggot yang dibuat di Riau menggunakan makanan dari bungkil sawit sehingga menghasilkan maggot yang besar2 dan ukurannya seragam

KOMISI V, BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. KEGIATAN

➤ **Rapat Internal Komisi**

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

➤ **Rapat Kerja Komisi**

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 telah terlaksana sebanyak 11 (sebelas) kali, diantaranya :

1. Tanggal 5 Mei 2021, Rapat Kerja dalam rangka pembahasan terkait upaya penekanan penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat.
2. Tanggal 5 Mei 2021, Rapat Kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan sinkronisasi DTKS dan program kegiatan lainnya.
3. Tanggal 5 Mei 2021, Rapat Kerja dalam rangka persiapan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pemberian amenities dan pelayanan kepariwisataan yang menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19.

4. Tanggal 25 Mei 2021, Rapat Kerja dalam rangka pembahasan terhadap mekanisme dan regulasi pelaksanaan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah di Sumatera Barat.
5. Tanggal 25 Mei 2021, Rapat Kerja dalam rangka penyamaan persepsi terhadap prosedur dan mekanisme pengajuan klaim terhadap layanan kesehatan pada BPJS Kesehatan.
6. Tanggal 8 sd 11 Juni 2021, Rapat Kerja dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 dan Pembahasan Tindaklanjut LHP BPK Atas LKPD Provinsi Sumatera Barat.
7. Tanggal 30 Juni 2021, Rapat Kerja Dalam Rangka pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
8. Tanggal 5 Juli 2021, Rapat Kerja Dalam Rangka ekspose Pemerintah Daerah terkait Ranperda Perpustakaan.
9. Tanggal 29 Juli 2021, Rapat Kerja Dalam Rangka Pembahasan terkait penganggaran dan pembayaran Innakesda Prov. Sumbar.
10. Tanggal 4 sd 6 Agustus 2021, Rapat Kerja Dalam Rangka Pembahasan Pembahasan Awal Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
11. Tanggal 16 Agustus 2021, Rapat Kerja dalam rangka pembahasan Pembahasan terkait persoalan teknis dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat.

➤ **Kunjungan Kerja :**

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama Persidangan Ketiga Tahun 2021, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

I. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 22 kali, diantaranya :

- A.** Tanggal 9 Mei 2021 melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan program pembangunan dan penyerapan serta aspirasi ke Rumah Sakit Paru Kabupaten Padang Pariaman

Dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Paru, yang hanya bisa dilayani dengan BPJS terbatas hanya untuk pasien di daerah Kabupaten Padang Pariaman saja. Sementara pasien yang datang dari daerah lain tetap mendapat pelayanan dengan sistem mandiri. Hal ini terjadi karena cakupan BPJS hanya berada untuk masyarakat yang memiliki KTP di daerah Padang Pariaman. Pasien yang berobat ke rumah sakit ini datang dari berbagai daerah termasuk luar Sumatera Barat, karena rumah sakit ini spesifik dan konsen pada bidang penyakit Paru. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelayanan dan pemberian layanan BPJS di Rumah Sakit Paru ini untuk seluruh Peserta BPJS dari berbagai daerah. Selama ini yang mendapat pelayanan BPJS baru sekitar 20 % pasien yang berasal dari Kota dan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan 80 % pasien berasal dari Kabupaten/Kota bahkan Provinsi Tetangga seperti Sumatera Utara dan Bengkulu yang belum mendapat layanan meskipun menjadi peserta BPJS.

Selain itu, Rumah Sakit Paru ini masih sangat minim akses pelayanannya. Karena keterbatasan ruangan, sehingga diperlukan ruangan-ruangan seperti rawat inap yang lebih representatif bagi pasien, mengingat pasien di Rumah Sakit ini cukup banyak. Sehingga diperlukan dukungan APBD untuk membangun Gedung Rawat Inap. Dalam sistem management Rumah Sakit, kiranya agar Pemerintah Daerah dapat segera menerbitkan SOTK tentang Rumah Sakit Paru ini, agar management dapat lebih terorganisir. Selain itu juga dalam pengusulan anggaran harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dibawah tanggung jawab kepala rumah sakit yang berwenang. Saat ini Surat Keputusan Gubernur tentang SOTK Rumah Sakit Paru sudah terbentuk, hanya saja, selang waktu beberapa hari berikutnya Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang terkait yang mengatur tentang penyusunan SOTK untuk Rumah

Sakit, yang mana dalam Prespres tersebut tidak mengakomodir dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur tentang SOTK Rumah Sakit Paru yang baru ditetapkan.

B. Tanggal 10 sd 11 Mei 2021, melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan program pembangunan dan penyerapan serta aspirasi ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerjanya.

Fungsi Cabang Dinas Pendidikan

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan cabang dinas pendidikan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pendidikan menengah atas, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah kerjanya;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan ketatausahaan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan cabang dinas pendidikan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pendidikan.

Cabang Dinas Wilayah VI mencakup daerah Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Menganggapi issue kekurangan Guru di Wilayah Agam, Pasaman dan Pasaman Barat, Cabang Dinas Wilayah IV telah melakukan verifikasi

kebutuhan guru SMA dan SMK, yang nantinya verifikasi ini akan dibuatkan pemetaan penetapan formasi penerimaan CPNS mendatang. Kesesuaian farmasi dan kebutuhan tentu melalui tahapan mulai dari melibatkan pihak sekolah dan pengawas sekolah dan kajian cabang dinas.

Saat ini Kabupaten Pasaman masuk zona orange, pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah SD hingga SMP siswa tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Masing - masing sekolah telah menyiapkan protokol kesehatan, seperti cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan memakai masker. pihak sekolah telah menyiapkan protokol kesehatan COVID-19 bagi guru serta siswa sesuai anjuran pemerintah. Kendala yang dihadapi selama pembelajaran tatap muka dalam bentuk shift bagi siswa yakni penurunan kemampuan belajar, pihak guru menyampaikan materi kurang maksimal. Selanjutnya dalam pembelajaran tatap muka satu lokal itu maksimal 18 murid, tapi bagaimana lagi harus mematuhi aturan dari pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19.

Di Kabupaten Pasaman Barat, sejak pandemi dan dimulai PBM tatap muka, mereka mempedomani SOP dan protokol kesehatan covid-19 yang diberikan oleh pemerintah. Setiap ruangan sudah memiliki tempat cuci tangan air mengalir dan sabun. Sementara di dalam kelas diberlakukan jarak antar tempat duduk siswa. Agar belajar bisa efektif dan menampung semua siswa, sekolah membuat dua shift waktu pembelajaran. Dalam pembelajaran tatap muka kali ini, sekolah menerapkan jadwal satu hari masuk dan satu hari libur. Saat berada di rumah siswa diberikan tugas belajar dan membaca materi yang akan di bahas pada keesokan harinya.

Lain halnya di Kabupaten Agam yang menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Jangan timbul klaster atau penyebaran [Covid-19](#) baru di sekolah, sehingga diambil kebijakan sementara karena Agam sudah masuk zona oranye. Pemerintah Kabupaten Agam memngeluarkan surat edaran

mengenai penghentian kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sudah disampaikan ke sekolah-sekolah. Menurut surat edaran itu, kegiatan Ramadhan dan proses belajar mengajar dialihkan ke rumah dari 26 April 2021 atau 14 Ramadhan 1442 Hijriah sampai adanya ketentuan lebih lanjut dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Setelah penghentian kegiatan belajar mengajar di sekolah, para siswa akan mengikuti pembelajaran via daring dari rumah.

Hal ini tentunya juga berlaku untuk siswa siswi SMA/SMK yang berada di daerah Cabang Dinas Wilayah VI. Dimana siswa-siswi yang belajar di suatu daerah harus tunduk pada ketentuan suatu daerah yang berlaku.

C. Tanggal 23 sd 24 Mei 2021, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 pada bidang Pendidikan ke SMKN 1 Kabupaten Sijunjung

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)1 adalah salah satu Sekolah Kejuruan terbaik yang ada di Kabupaten Sijunjung. Saat ini SMKN 1 sijunjung memiliki 3 bidang keahlian dan 7 program kompetensi keahlian diantaranya adalah bidang keahlian bisnis dan manajemen memiliki 3 program kompetensi keahlian yakni:

1. Bisnis daring dan pemasaran.
2. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran.
3. Akuntansi dan keuangan lembaga
4. Bidang keahlian teknik komputer dan jaringan, memiliki 2 program kompetensi keahlian yaituteknik komputer dan jaringan multi media.
5. Bidang pariwisata juga memiliki 2 program kompetensi keahlian diantaranya Tata Boga dan Tata Busana.

Bidang pariwisata inilah dengan program kompetensi keahlian Tata Kecantikan kulit dan rambut. Yang mana ini akan menjadi program studi baru untuk tahun ajaran baru nantinya. SMKN 1 yang berlokasi di Tanjung Ampalu kecamatan koto VII Kabupaten sijunjung tersebut juga berencana akan membuka jurusan baru yakni program kompetensi keahlian tata kecantikan kulit dan rambut.

Persiapan dilakukannya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu dengan menyiapkan gedung untuk ruangan belajar dan tenaga pengajar yang memiliki keahlian dibidang tata kecantikan kulit dan rambut. alasan untuk membuka jurusan program keahlian baru tersebut dikarenakan sudah tuntutan dari refitalisasi dan masuk dari guru serta animo masyarakat yang mengharapkan jurusan baru tersebut. penambahan program kompetensi keahlian di bidang pariwisata suatu terobosan baru untuk menarik peminat siswa ke SMKN 1 sijunjung dan menyempurnakan dibidang keahlian pariwisata.

SMKN 1 merupakan kelompok dari rumpun pariwisata karena link tata boga dan jurusan lainnya merupakan bagian dari pariwisata. selain itu smkn 1 sijunjung memiliki banyak kegiatan ekstrakuler diantaranya sepak bola, basket ball, catur, volly ball, pramuka/gudep, drumband, sanggar seni, sispala, videografi, uks, rohis dan silat.

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMKN 1 Sijunjung adalah sebanyak 34 rombel. Dengan total siswa 1100 orang, guru yang mengajar adalah 80 orang.

D. Tanggal 27 sd 28 Mei 2021, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 pada bidang Pendidikan ke SMAN 2 Kota Bukittinggi

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 2 Kota Bukittinggi adalah sebanyak 30 rombel. Dengan total siswa 1052 orang, guru yang mengajar adalah 62 orang dan . Sekolah dilengkapi dengan

Labor Biologi, Labor Kimia, Labor Fisika dan Labor Komputer. Sarana dan prasarana sudah cukup lengkap di Sekolah ini.

Sekolah memiliki 7 Laboratorium diantaranya :

- 1 Labor Biologi
- 1 Labor Fisika
- 1 Labor Kimia
- 3 Labor Komputer
- 1 Labor Bahasa

SMA Negeri 2 memiliki banyak kegiatan ekstrakurikulerdiantaranya,

- FSI (Forum Studi Islam)
- Passusbra
- Pramuka
- SKR (Sanggar Konsultasi Remaja)
- PMR
- Patroli Keamanan Sekolah
- SISPALA (Siswa Pencinta Alam)
- KSDMA (Kweek School Dance and Music Ansamble)
- KSAP (Kweek School Art Photography)
- English Club
- Japanese Club
- KIR (Karya Ilmiah Remaja)
- BOSC (Birugo Science Club)
- dan lain-lain

Setiap organisasi dapat dibentuk atas persetujuan sekolah (baik pimpinan sekolah, OSIS, maupun para majelis guru, serta memiliki satu pembina untuk organisasi baru), dengan syarat, ada salah satu atau dua anggota yg berada di bawah semester 4 (kelas dua).

E. Tanggal 29 sd 30 Mei 2021, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran

2021 pada bidang Pendidikan ke SMAN 2 Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 2 Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah sebanyak 11 rombel. Dengan total siswa 312 orang, guru yang mengajar adalah 29 orang. Sekolah dilengkapi dengan Labor Biologi, Labor Kimia, Labor Fisika dan Labor Komputer.

Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 2 Tilatang Kamang berhak masuk dan belajar di SMAN 2 Tilatang Tamang. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Dalam masa pandemic ini, Sekolah sudah melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka walaupun masih dengan blanded. Sekolah menerapkan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang baik. Hal ini tentunya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumbar yang memang sudah menurun secara bertahap.

F. Tanggal 5 sd 6 Juni 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke SMAN 1 Dua Koto Kabupaten Pasaman pada tanggal 5 sd 6 Juni 2021

SMA Negeri 1 Dua Koto merupakan salah satu dari 14 sekolah negeri di kabupaten Pasaman. Sejalan dengan perkembangan jaman, SMA Negeri 1 Dua Koto menata diri menuju sekolah unggul yang berbudaya lingkungan (sekolah Adiwiyata) dan mempromosikan kesehatan (Health Promoting School) dan Menerapkan sistim ujian UNBK. Dua hal ini sangat penting dilakukan, mengingat pendidikan lingkungan hidup dan

pendidikan kesehatan merupakan hal mendasar. Semangat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus dipupuk dengan berbagai kegiatan sebagai komitmen sekolah terhadap kelestarian sumber daya alam hayati.

Dibandingkan dengan tahun pertama berdiri, SMA Negeri 1 Dua Koto mengalami kemajuan yang sangat signifikan. SMA Negeri 1 Dua Koto pada awal berdiri hanya membuka 14 kelas dengan 400 siswa, dan sekarang memiliki 21 kelas dengan 630 siswa yang terbagi dalam program/ peminatan IPA dan IPS.

Banyak prestasi yang sudah di dapat oleh SMAN 1 Duo Koto ini, diantaranya Juara 3 Tingkat Kabupaten pada FLS2N bulan Oktober 2020, Juara 1 Lomba Menulis Artikel, Juara 1 Matematika dan lain sebagainya. Dengan banyak prestasi ini menandakan bahwa SMAN 1 Dua Koto adalah sekolah yang layak menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Pasaman.

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Duo Koto adalah sebanyak 21 rombel. Dengan total siswa 685 orang, guru yang mengajar adalah 46 orang dan tenaga pendidik sebanyak 14 orang. Fasilitas yang sudah ada di sekolah adalah Laboratorium sebanyak 4 labor, 1 Perpustakaan, 1 Ruang Ibadah dan 1 Ruang Osis.

Akses internet cukup baik di sekolah ini, sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam Ujian Nasional dan PPDB Online kedepan.

G. Tanggal 15 sd 16 Juni 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial ke Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam

Kabupaten Agam menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan penghargaan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menilai

Agam telah telah menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam bentuk Kabupaten Layak Anak.

Penghimpunan dan penyerapan aspirasi Komisi VDPRD Prov. Sumbar ke Kabupaten Agam adalah untuk mengetahui sejauhmana terlaksananya pemenuhan hak anak di Kabupaten Agam. Pemenuhan hak anak ini seperti penyediaan sumber gizi, tempat bermain, mendidik, sampai ruangan laktasi di kantor pemerintahan.

Sasaran dari KLA adalah bagaimana semua anak berusia dibawah 18 tahun di daerah itu menjadi anak yang sehat, religius, ramah, cerdas, ceria dan berbudaya. Dan daerah hendaknya menetapkan beberapa regulasi pendukung KLA di Agam yang juga mungkin dimiliki oleh daerah lain, tapi ada satu yang diyakini tidak dimiliki yaitu perbup tentang pedoman pelaksanaan gerakan Nagari Madani, yang akan jadi benteng bagi anak dari perbuatan negatif.

Dalam penyerapan aspirasi ini, Komisi V mendapatkan aspirasi dari sebagian masyarakat agar Kabupaten Agam dapat lebih memperluas lokasi-lokasi yang menjadi sarana pemenuhan hak anak begitu juga dengan prasarannya. Seperti halnya pembangunan ruang terbuka hijau yang ramah anak, dilengkapi dengan permainan-permainan yang dapat dimainkan anak-anak saat bermain diudara bebas. Selain itu juga menerapkan pada tiap-tiap kantor, baik Kantor Pemerintah, Bank ataupun perkantoran lainnya untuk dapat menyediakan ruangan anak, seperti ruang laktasi dan ruang bermain anak.

Para pemerhati anak dan orang tua yang hadir dalam penyerapan aspirasi tersebut meminta agar hak-hak anak tidak terabaikan dalam pembangunan daerah. Waktu dan tempat bermain didampingi keluarga adalah moment dan kenangan terbaik yang akan membantu pembentukan jiwa dan karakter anak, sehingga kedepannya akan lahir anak-anak yang terdidik, bermartabat, memiliki perilaku keagamaan yang baik dan pembentukan jiwa anak yang baik.

**H. Tanggal 17 sd 18 Juni 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial ke Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Kabupaten Solok
PSAABR Budi Utama Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman**

Saat ini ada sebanyak 75 orang anak asuh dan 80 orang siswa keterampilan yang tinggal di dalam panti. Anak asuh merupakan anak dari kalangan fakir miskin, yatim, piatu yang berasal dari berbagai daerah di Sumbar. Mereka dalam kondisi usia sekolah. Mereka di sekolahkan oleh panti hingga jenjang SMA. Sementara itu siswa keterampilan siswa putus sekolah yang diberi pelatihan dalam jangka waktu enam bulan. Di sana mereka diberi berbagai pelatihan seperti keterampilan las, listrik, otomotif, elektro. Mereka menimba ilmu di panti selama enam bulan. Setelah itu mereka mandiri dan dikembalikan pada keluarga.

Siswa yang tinggal di PSAABR Budi Utama ini, nilai cukup baik dalam proses pembelajaran sekolah. Ini dapat dilihat dari siswa/siswa SMK yang setelah magang di beberapa tempat setelah menyelesaikan sekolah dapat diterima bekerja pada tempat magang sebelumnya. Hal ini dipandang baik, dan juga menjadi motivasi bagi kelayan lain yang berada di Panti. Dengan demikian tentunya nanti kedepan sudah tidak ada lagi anak-anak terlantar yang

berkeluarga dan anak-anak binaan panti ini dapat produktif minimal bermanfaat bagi diri mereka sendiri.

Melihat pada hal tersebut diatas, aspirasi yang dapat diterima adalah agar sarana dan prasarana di Panti dapat dibenahi dan diperbaiki, seperti peralatan labor yang ada harus dibenahi, pengadaan alat peraga labor dan penambahan anggaran untuk pengadaan pakaian dan peralatan sekolah untuk anak-anak panti.

PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok

UPTD PSKW “Andam Dewi” ini menepati areal lahan seluas 60.000 M2 dengan fasilitas fisik sebanyak 21 Unit atau bangunan yang terdiri dari 1 Unit Gedung Kantor, 1 Unit Gedung Serba Guna, 1 Unit Gedung Keterampilan, 1 Unit Rumah Dinas Pimpinan, 3 Unit Rumah Dinas Pegawai, 1 Unit Ruang Isolasi, 2 petak Rumah Dinas/Mess Pegawai, 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Ruang Kesehatan, 3 Unit Wisma atau Asrama, 1 Unit Ruang Makan dan Dapur, 1 Unit Pos Jaga Depan, 1 Unit Rumah Ibadah/Mushalla, 1 Unit Lapangan Volly Ball, 1 Unit Lapangan Badminton, 3 petak lahan pertanian, 20 Unit Mesin Jahit manual/hitam, 1 Unit Mesin Jahit Listrik, 1 Unit Mesin Sarikayo, 5 petak Empang/Kolam Ikan, 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 2.

Panti ini dinilai cukup terbengkalai dalam pembenahannya. Dan juga karena lokasi panti yang bertepatan dengan keramaian dan fasilitas daerah, maka dicanangkan panti ini agar dapat direlokasi ke daerah lain. Untuk lahan yang ada nantinya akan dijadikan lahan untuk pembangunan Panti untuk ODGJ. Program ini sedang dicanangkan oleh Dinas Sosial, dan akan diusulkan dalam rapat pembahasan anggaran nantinya bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.

I. Tanggal 24 sd 25 Juni 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru

Tahun Ajaran 2021/2022 ke SMAN 1 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Jumlah guru yang mengajar di SMAN 1 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 44 Orang. Jumlah rombongan belajar di sebanyak 21 rombel, ruangan kelas sebanyak 25 ruangan, 2 laboratorium dan 3 perpustakaan, dengan jumlah siswa yang ada 688 siswa/siswi.

SMAN 1 Pulau Punjung adalah sebagai sekolah umum yang punya program kewirausahaan, SMA 1 Pulau Punjung menonjolkan kuliner hasil kearifan lokal Dharmasraya dari singkong. Program kewirausahaan dari Kementerian Pendidikan ini sudah berlangsung selama enam bulan dan ini etape terakhir tahapan dari program kewirausahaan tersebut. Program ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha-usaha muda yang kreatif dan mampu menciptakan lapangan kerja kedepannya.

SMAN 1 Pulau Punjung rupanya juga mampu melahirkan para penghafal qur'an, melalui program tahfidz yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Tahun 2018 lalu, SMAN 1 Pulau Punjung 44 siswa yang mengikuti prosesi wisuda Tahfidzul Qur'an itu terdiri dari empat kategori. Yakni kategori juz 30, kategori juz 1, kategori juz 1 dan juz 30, dan kategori 30 juz.

Kami mempunyai tekad untuk memboomingkan Al Qur'an di tengah-tengah masyarakat. Itulah kenapa SMAN 1 Pulau Punjung mulai aktif melaksanakan program tahfidz Qur'an. Kami juga ingin buktikan, bahwa dengan tekad yang kuat, sekolah umum juga mampu melahirkan para hafizh dan hafizhah.

Dalam hal ini, Komisi V melakukan peninjauan terhadap usulan penganggaran yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan pada SMAN 1 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Dari usulan tersebut dan

dalam peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi V, maka kiranya agar usulan tersebut dapat diakomodir oleh TAPD mengingat kebutuhan-kebutuhan sekolah tersebut sangat diperlukan.

J. Tanggal 26 sd 27 Juni 2021, melakukan kunjungan kerja ke PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dan PSBR Harapan Kota Padang Panjang.

PSTW Sabai Nan Aluih Kabupaten Padang Pariaman

Pada anggaran refocusing di Dinas Sosial, Komisi V DPRD Sumbar mengalokasikan kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di tahun lalu karena pandemic Covid-19 dialihkan untuk kegiatan revitalisasi UPTD Panti yang ada di Sumatera Barat. Untuk PSTW Sabai Nan Aluih Kabupaten Padang Pariaman, dianggarkan Rp. 200.000.000,- untuk rehab bangunan dapur di Panti. Dan kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh UPTD dengan melakukan rehabilitasi dan pembenahan bagian dapur yang ada di Panti tersebut.

PSBR Harapan Kota Padang Panjang

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padangpanjang kini membuka kesempatan bagi para remaja putus sekolah, yatim piatu dari kabupaten/kota seluruh Sumatera Barat untuk mengikuti berbagai pelatihan di panti. Bagi yang berminat dipersilahkan mendaftarkan diri.

untuk gelombang kedua tahun anggaran 2020 lalu, pihaknya kembali menerima sebanyak 100 kelayan baru. Mereka akan diberi berbagai pelatihan di panti selama enam bulan ke depan. Selama di panti nanti, para kelayan akan diberikan ketrampilan kostum dan bordir. Kemudian bimbingan sosial mental dan agama. Dan pemeriksaan kesehatan serta bimbingan sosial lainnya. Pihak panti akan mendatangkan instruktur untuk melatih para kelayan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kabupaten terbanyak mengirim yaitu. kabupaten Pasaman Barat, Pasaman,

Pessel, Solok Selatan. Dan yg paling sedikit kota Padang, Bukittinggi.

K. Tanggal 1 sd 2 Juli 2021, Melakukan peninjauan lapangan terhadap objek pembahasan Ranperda RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021 – 2026 ke Objek Wisata Danau Maninjau Kabupaten Agam

Kabupaten Agam merupakan Daerah potensial untuk pengembangan Pariwisata. Alam dan Seni Budayanya yang merupakan suatu keindahan yang layak untuk dinikmati oleh seluruh Dunia. Alam Agam menyajikan pesona yang beragam karena topografi daerahnya yang beragam. Agam memiliki daerah pegunungan dengan lembah, sungai, danau dan laut. Udara pegunungan yang sejuk segar menambahkan pesona pada daerah ini.

Sampai saat ini, potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Agam ini belum tergalai, terkelola dan dimanfaatkan secara optimal. Bahkan banyak objek wisata di Kabupaten Agam juga belum memadai. Akibatnya sektor pariwisata belum mampu memberi sumbangan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar sektor pariwisata mendatang bermanfaat banyak bagi orang ada beberapa hal yang perlu dilakukan, Antara lain :

1. Pengembangan potensi wisata yang dilakukan dengan melengkapi fasilitasfasilitas pendukung peningkatan kunjungan ke Objek Wisata.
2. Membenahi Objek Wisata yang telah dikembangkan namun belum berfungsi optimal.
3. Pembangunan infrastruktur di kawasan objek wisata.
4. Memperbaiki manajemen pengelolaan
5. Promosi Salah satu Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Agam. Kawasan Objek Wisata Linggai yang terletak di tepi danau Maninjau kenagarian Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, saat ini masih dalam tahap pembangunan,

membutuhkan pendanaan cukup besar yang nantinya memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sebagai Objek Wisata terpadu serta mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam dari sektor Pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Pembangunan dan pengembangan Kawasan Objek Wisata Linggai sangat penting dilakukan salah satunya guna meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar kawasan Kawasan Objek Wisata Linggai khususnya dan dapat membuka kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan pariwisata. Dengan demikian pengembangan dan pembenahan Kawasan Objek Wisata Linggai sebagai tujuan wisata akan menguntungkan banyak pihak, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, investor, pelaku bisnis dan wisatawan. Inilah sebabnya mengapa Kawasan Linggai Danau Maninjau menjadi sasaran strategis dalam pengembangan kepariwisataan sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021-2026.

Pemandangan elok Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ternyata berbanding terbalik dengan keadaan lingkungannya. Air danau yang keruh dan aroma busuk begitu kentara jika berdiri di pinggirannya. Persoalan tercemarnya Danau Maninjau bukan baru-baru ini terjadi, tetapi sudah bertahun-tahun bahkan juga sudah menarik perhatian pemerintah pusat.

Namun hingga kini, belum ada solusi konkret untuk menyelesaikan masalah pencemaran air danau vulkanik tersebut. Penanganan masalah Danau Maninjau juga sudah masuk dalam perhatian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ini yang harus diselesaikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan pariwisata dan mengusung visi misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Pengembangan pariwisata maninjau hendaknya dimulai dengan merevitalisasi fisik Danau Maninjau dari ancaman degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan Danau Maninjau dapat berdampak negatif terhadap eksistensi status Geopark Nasional Ngarai Sianok-Maninjau. Melalui revitalisasi fisik, kekuatan produk wisata Danau Maninjau yang berupa keindahan alam Minang dapat terus terjaga dan lestari. Sejalan dengan itu juga akan meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu mengelola destinasi wisata tersebut.

Kekuatan produk wisata Danau Maninjau berupa alam dan keunikan budaya khas Minang harus terus kita angkat. Program peningkatan keterampilan akan dihadirkan agar masyarakat mampu mengoptimalkan segala potensi untuk membuka lapangan kerja dan terciptanya ekonomi yang berkeadilan.

L. Tanggal 3 sd 4 Juli 2021, melakukan peninjauan lapangan terhadap objek pembahasan Ranperda RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021 – 2026 ke SMAN 1 Sumbar di Kota Padang Panjang pada tanggal 3 sd 4 Juli 2021

SMAN 1 Sumbar adalah merupakan sekolah boarding yang dimiliki dan dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat. Sebelum keluarnya peraturan tentang peralihan kewenangan pendidikan SMA ke Provinsi, SMAN ini memang dikelola oleh Provinsi. Ada 4 SMA/SMK yang merupakan milik dan dikelola oleh Provinsi Sumbar.

SMAN 1 Sumbar memiliki 364 siswa/siswi, dengan 26 guru dan 11 tenaga pendidik. Rombell sebanyak 14, laboratorium 9 dan 1 perpustakaan. Ruang kelas dan sarana penunjang lainnya cukup baik. Hanyasaja sekolah ini kurang dapat berinovasi dan melakukan pembenahan terhadap sekolah sendiri. Dalam kunjungan komisi V ke SMAN 1 Sumbar tampak beberapa infrastruktur yang sudah kurang elok dipandang, begitu juga

dengan gerbang pintu masuk yang tidak mengesankan baik bila dipantang sepiantas.

Gedung-gedung asrama pun terlihat kurang terawat dan perlu dilakukan pembangunan gedung tambahan untuk menambah daya tampung peserta didik. Infrastruktur sekolah ini sudah harus dilakukan pembenahan baik pada gedung utama sekolah, asrama maupun GOR.

Sekolah ini cukup berkontribusi pada percepatan pembangunan pendidikan di Sumbar. Setiap tahunnya banyak peserta didik yang lulus PTN Negeri baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

M. Tanggal 6 sd 7 Juli 2021, melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengumpulkan informasi, data dan masukan terhadap penyusunan Ranperda tentang Perpustakaan ke UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Kota Bukittinggi

Misi dari lahirnya Perpustakaan Proklamator Bung Hatta adalah

1. Menjadikan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta sebagai Pusat Data dan Informasi ke-Bung Hatta-an;
2. Meningkatkan Koleksi ke-Bung Hatta-an yang meliputi semua jenis bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, dan memorabilia Bung Hatta;
3. Melaksanakan penelitian dan pengkajian tentang pemikiran dan nilai-nilai nasionalisme Bung Hatta sebagai referensi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan memperkuat karakter bangsa;
4. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi; Internalisasi nilai-nilai nasionalisme Bung Hatta melalui berbagai kegiatan perpustakaan;
5. Meningkatkan kualitas layanan melalui pembangunan sumber daya perpustakaan;

6. Meningkatkan pelestarian koleksi ke-Bung Hatta-an dan pengemasan ulang informasi tentang ke-Bung Hatta-an;
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan secara vertikal maupun horizontal baik dalam dan luar negeri.

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta memiliki tugas melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Hatta.

Dalam melaksanakan tugas, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelestarian koleksi Proklamator Bung Hatta;
- Pengembangan koleksi mengenai Bung Hatta;
- Pendayagunaan koleksi literatur mengenai Bung Hatta;
- Analisis koleksi literatur mengenai Bung Hatta;
- Penyusunan dokumen operasional pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
- Pengembangan sistem informasi layanan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
- Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

N. Tanggal 8 sd 9 Juli 2021, melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengumpulkan informasi, data dan masukan terhadap penyusunan Ranperda tentang Perpustakaan ke Kabupaten Solok

Saat ini perpustakaan tidak hanya sekadar tempat menyimpan dan membaca buku saja. Akan tetapi perpustakaan juga dituntut memiliki inovasi untuk meningkatkan semangat literasi agar bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan layanan berbasis inklusi sosial.

Layanan perpustakaan berbasis inklusi yaitu sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan. Selain itu, perpustakaan juga diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Salah satu bentuk kegiatannya berupa mengadakan pelatihan mengolah keterampilan berupa membuat makanan, kerajinan dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan menambah pendapatan keluarga.

Sebelumnya pada 2018 lalu Dinas Perpustakaan pernah mengadakan pelatihan untuk 10 orang. Kemudian tiga orang di antaranya mengembangkan pelatihan tersebut sebagai usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihan yang mereka kembangkan berupa pengolahan kudapan dan lainnya. Bahkan sampai saat ini masih memproduksi.

Selain itu, pada 2021 mendatang Dinas Perpustakaan Kabupaten Solok akan meningkatkan pelayanan membaca untuk anak-anak dengan tujuan meningkatkan semangat literasi sejak dini. Saat ini perpustakaan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, untuk itu membaca merupakan pokok dasar untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dimulai sejak usia dini.

Membaca perlu ditanamkan sejak dini, mulai dari Sekolah Dasar hingga tingkat SMA. Salah satu untuk menggerakkan budaya membaca adalah dengan meningkatkan kegemaran membaca anak-anak dengan meningkatkan pelayanan. Memberikan inovasi yang menarik minat anak-anak untuk membaca.

O. Tanggal 10 sd 11 Juli 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021 ke SMKN 2 Pariaman

SMKN 2 Pariaman memiliki 1134 siswa/siswi, dengan 86. Roombell sebanyak 36, memiliki 1 perpustakaan, dan disayangkan tidak memiliki laboratorium. Sekolah ini memiliki tujuh jurusan, salah satunya jurusan akomodasi perhotelan yang sudah terakreditasi A oleh Tim Asesor. Selain itu, juga ada jurusan bisnis daring pemasaran, akuntansi, perkantoran, tata boga, multimedia dan unit pelayanan wisata (UPW).

Khusus untuk jurusan akomodasi perhotelan ini, SMKN 3 Pariaman ternyata sudah memiliki hotel berkonsep edukasi. Hotel tersebut diberi nama Edotel (Edukasi Hotel) Bundo. Edotel merupakan hotel unik yang berkonsep pendidikan yang dikelola oleh SMKN 2 Pariaman. Hotel ini dibangun guna menunjang praktek siswa jurusan akomodasi perhotelan. Alasan membangun hotel atas dasar kebutuhan siswa dalam praktek jurusan. Dengan adanya hotel, diharapkan siswa bisa langsung mempraktikkan ilmu yang didapat di sekolah.

Hotel Edotel ini selesai Tahun 2019, dibangun menggunakan dana bantuan revitalisasi pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah. Ada sekitar Sembilan SMK di SUmbar yang mendapat bantuan pembangunan edotel. Salah satunya di SMKN 2 Pariaman. Hotel ini memiliki 3 kamar, fasilitasnya sudah sangat lengkap menurut standar hotel professional, hanya saja kita belum bisa menyewakan karena masih dalam proses pengurusan badan hukum.

P. Tanggal 12 sd 13 Juli 2021, melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengumpulkan informasi, data dan masukan terhadap penyusunan Ranperda tentang Perpustakaan ke Kabupaten Pasaman.

Sebelumnya, dua perpustakaan di Kabupaten Pasaman meraih juara dalam lomba perpustakaan dan arsip tingkat Provinsi Sumatera Barat. Perpustakaan Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping meraih juara II antar-kelurahan dan

nagari se-Sumatera Barat. Selain itu, perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Lubuk Sikaping juga berhasil meraih juara III antar-SLTA se-Sumatera Barat.

Yang menjadi kriteria dalam penilaian lomba perpustakaan tersebut, katanya, adanya perpustakaan di kantor wali nagari, koleksi buku, ruang membaca dan daftar kunjungannya. Lomba perpustakaan ini diadakan setiap tahunnya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumbar.

Tahap penilaian lomba perpustakaan ini yakni masing-masing kabupaten/kota yang ada di daerah itu mengusulkan utusan peserta yang akan mengikuti lomba tersebut. Setelah itu, tim akan mencari 10 perpustakaan yang layak untuk mengikuti penilaian ini. Setelah itu, tim penilai yang terdiri dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumbar dan Dewan Pustaka Provinsi Sumbar langsung turun ke daerah untuk melakukan penilaian.

Dengan prestasi yang telah diraih ini diharapkan kepada perpustakaan yang ada untuk terus melakukan inovasi dan menambah koleksinya sehingga bisa meraih prestasi di tahun selanjutnya.

Dinas Pustaka dan Arsip Kabupaten Pasaman menghimbau kepada seluruh masyarakat di daerah itu untuk terus mengunjungi perpustakaan karena buku merupakan jendela dunia dan banyak ilmu yang didapat dari banyak membaca seperti untuk berwirausaha dan usaha rumahan dalam mengembangkan usahanya.

Saat ini, minat membaca sudah jauh berkurang sejak adanya teknologi digital. Masyarakat lebih banyak main gadget daripada membaca. Dengan berkurangnya peminat yang mengunjungi perpustakaan di Pasaman, maka fasilitas dan layanan pun sedikit menurun. Total keseluruhan koleksi buku di Kabupaten Pasaman sebanyak 4.188 judul dengan 14.512 eksemplar.

Q. Tanggal 16 sd 17 Juli 2021, melakukan Melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengumpulkan informasi, data dan masukan terhadap penyusunan Ranperda tentang Perpustakaan ke Kabupaten Solok Selatan

Perpustakaan di Kabupaten Solok Selatan memiliki visi mewujudkan budaya baca menuju Solok Selatan sejahtera dan bertaqwa, dengan misi meningkatkan pelayanan perpustakaan, meningkatkan sistem pengelolaan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan kemampuan teknis petugas aparatur kepustakaan dan yang takj kalah penting adalah meningkatkan nidat dan budaya baca bagi masyarakat di Solok Selatan.

Total koleksi yang ada di Perpustakaan Solok Selatan adalah sebanyak 2.011 judul buku dengan 5.032 eksemplar. Jenis koleksi yang ada yaitu :

1. Koleksi majalah populer sebanyak 6 judul, 288 eksemplar
2. Koleksi surat kabar lokal sebanyak 4 judul, 336 eksemplar

Saat ini Kabupaten Solok Selatan sedang melakukan revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat terutama usia dini.

Revitalisasi ini penting dalam menumbuhkembangkan minat baca dan sekaligus memperkenalkan perpustakaan pada anak-anak usia, mulai dari tingkat Paud, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Palayanan inklusi sebagai upaya pemerintah merancang kembali perpustakaan agar memiliki manfaat yang tinggi bagi masyarakat.

Literasi dan masyarakat yang literate merupakan puncak pencapaian dari suatu proses panjang pendidikan yang ditempuh

yang ditempuh masyarakat jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan.

Perpustakaan di Solok Selatan menyiapkan tiga unit computer dengan layanan internet gratis di kantor Perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bahkan Perpustakaan Solok Selatan akan mengadakan kegiatan pelatihan Bahasa Inggris dalam waktu dekat ini. Pelatihan ini selain berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai bahasa inggris juga untuk menarik minat pengunjung untuk dapat lebih memperluas bacaan yang diminati, sehingga kedepan-bahan-bahan bacaan yang ada di Perpustakaan Solok Selatan dapat diperluas dengan koleksi buku-buku dari berbagai bahasa, seperti buku dengan bilingual.

R. Tanggal 18 sd 19 Juli 2021, melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengumpulkan informasi, data dan masukan terhadap penyusunan Ranperda tentang Perpustakaan ke Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan baru melakukan pembangunan gedung Perpustakaan baru. Pembangunanya dilaksanakan pada tahun 2020 lalu, dan sudah ditempati pada awal januari tahun 2021 ini. Pembangunan Perpustakaan Pesisir Selatan ini merupakan anggaran DAK dari Pemerintah Pusat, anggaran yang igelontorkan hampir 10 Milyar untuk pembangunannya saja. Fasilitas yang ada di Perpustakaan Pesisir Selatan sudah cukup lengkap dan memadai, seperti akan dibuatnya studi mini untuk menonton pertunjukan-pertunjukan edukasi, pustaka digital dan akan dibuat kantin literasi kedepannya.

Karena terbatasnya anggaran DAK dari Pusat dan hanya untuk pembangunan fisik saja, maka sementara ini Perpustakaan Pesisir Selatan masih menggunakan fasilitas yang terbatas, seperti sarana

wifi yang belum besar dan jumlah buku yang seadanya. Saat ini Perpustakaan Pesisir Selatan memiliki 9120 judul buku dengan 19116 eksemplar, dengan 3 unit puskel yang mencakup 210 titik layanan.

Perpustakaan Pesisir Selatan masih membutuhkan bantuan untuk pengadaan digitalisasi dan computer serta studio mini. Masing-masing kelengkapan tersebut dapat dianggarkan dengan anggaran sebesar RP. 200.000.000,-.

S. Tanggal 22 sd 23 Juli 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SMAN 4 Kota Payakumbuh

Data kesiswaaan dalam PPDB dikumpulkan langsung dari satuan Pendidikan SMP/MTs se Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Tim Teknis ke SMKN 4 Payakumbuh dan UNP. Karena tidak dianggarkannya anggaran PPBD pada Dinas Pendidikan, maka biaya pengumpulan dan pengolahan data calon peserta didik dibebankan pada satuan pendidikan, didasari dengan kesepakatan Tim Teknis dengan MKKS SMA/SMK se Kabupaten/Kota sedangkan biaya PPDB dalam Jaringan dibebankan melalui dana BOS sesuai dengan Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka satuan pendidikan SMA.SMK Negeri melakukan pembayaran melalui aplikasi SipLah dengan panduan vendor yaitu CV. Valezis Teknologi Indonesia dengan mempergunakan dana BOS maupun dana Komite Sekolah.

Dari prosedur ini dinilai terdapat indikasi ketidaktepatan penggunaan dana BOS dan Komite dalam melakukan pembayaran untuk PPDB Online, yang menimbulkan potensi kerugian daerah sebesar Rp. 590 juta.

Awal pengumpulan data siswa adalah dilakukan oleh SMKN 4 Payakumbuh sebagai SMKN yang memiliki keahlian di bidang IT.

Dinas Pendidikan bermaksud akan mengembangkan potensi SMK yang sudah diasah keahliannya. Tetapi karena banyaknya data yang harus diolah, sementara kemampuan server SMKN 4 Payakumbuh terbatas sehingga tidak mampu menampung banyaknya data yang harus diolah. Maka dari itu SMKN 4 tidak dapat melanjutkan pelaksanaan PPDB Online tersebut, dan dilanjutkan oleh Pihak ke 3 yaitu CV. Valezis Teknologi Indonesia.

Dengan pengalihan server PPDB Online ini lah maka timbul permasalahan indikasi ketidakpatuhan terhadap hukum yang mana PPDB Online ini dilakukan dengan pemungutan biaya yang diambilkan dari dana Komite ataupun BOS. Sehingga menimbulkan temuan pada LHP BPK.

T. Tanggal 24 sd 25 Juli 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SMAN 1 Kabupaten Sijunjung

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 22 rombel. Dengan total siswa 703 orang, guru yang mengajar adalah 58 orang. Sekolah sudah dilengkapi dengan laboratorium kimia, biologi, fisika, bahasa dan 4 laboratorium computer serta 1 perpustakaan.

Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2021 ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Kabupaten Sijunjung berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Kabupaten Sijunjung. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Dalam masa pandemic ini, Sekolah sudah melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka walaupun masih dengan blanded. Sekolah menerapkan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang baik. Hal ini tentunya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumbar yang memang sudah menurun secara bertahap.

Pada tahun lalu, sebanyak 13 siswa/I lulusan SMAN 1 Sijunjung berhasil mendapatkan kursi perkuliahan di berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Jalur masuk terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UM PTKIN, UMAMA, Jalur Prestasi, Jalur Tes/nilai rapor dan jalur mandiri.

Baru-baru ini dilakukan MAsa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMAN 1 Sijunjung. MPLS berjalan baik dan lancar selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 sd 14 Juli 2021. MPLS ini dilaksanakan secara zoom meeting. Kegiatan ini dilakukan oleh 288 peserta didik baru melalui jalur daring telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar.

SMAN 1 Sijunjung adalah sekolah yang bisa dikatakan sudah matang, baik dalam pengelolaan maupun dalam berkarya. Dari dulu sering didengar berbagai prestasi yang ditorehkan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi bahkan ada juga prestasi yang didapati pada perlombaan tingkat nasional

U. Tanggal 18 sd 19 Agustus 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SMAN 3 Sumbar Kabupaten Pasaman

Sekolah ini merupakan sekolah boarding milik Provinsi Sumatera Barat, yang dimulai pembangunannya baru pada tahun 2009 lalu, dan baru beroperasi pada tahun 2017 lalu. Saat ini telah berdiri 13 ruangan untuk proses belajar mengajar dan juga fasilitas dan sarana prasarana belajar lainnya telah memadai. Proses pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik di SMAN 3 Sumbar

ini, meskipun masih banyak kekurangan, tapi SMAN 3 Pasaman ini terus mengembangkan kiprahnya di dunia pendidikan di Kabupaten Pasaman. Bahkan pada tahun 2021 ini, SMAN 3 Pasaman berhasil mewakili Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional di ajang FLS2N di dua cabang, yakni desain poster dan cipta lagu.

Saat ini, jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 3 Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 14 rombel. Dengan total siswa 252 orang, guru yang mengajar adalah 21 orang dan tenaga pendidik sebanyak 12 orang. Fasilitas yang sudah ada di sekolah adalah Laboratorium sebanyak 3 labor, 1 Perpustakaan, 1 Ruang Ibadah dan 1 Ruang Osis. Akses internet cukup baik di sekolah ini, sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam Ujian Nasional dan PPDB Online kedepan.

Selain banyak diminati oleh siswa-siswi di seputaran kawasan Pasaman, SMAN 3 Sumbar ini juga banyak menampung siswa-siswi yang berasal dari SMP di daerah perbatasan antara Pasaman dengan Mandailing Medan. Rata-rata siswa-siswi yang berasal dari daerah perbatasan memilih untuk ikut dalam kegiatan boarding yaitu masuk asrama. Selain itu, ada banyak juga siswa-siswi lain yang memilih untuk sekolah biasa dan minat orang tua murid menyekolahkan anak-anak mereka di SMAN 3 Sumbar cukup tinggi. Kedepan, dalam mengembangkan potensi sekolah, diharapkan agar adanya tambahan ruang kelas baru dan sarana fasilitas lainnya, seperti peralatan laboratorium, computer dan lain sebagainya.

V. Tanggal 20 sd 21 Agustus 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SMAN 1 Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota

Jumlah siswa/siswi yang belajar di SMAN 1 Akabiluru adalah sebesar 407 orang, dengan Guru sebanyak 40 orang dan tenaga pendidik 10 orang. Ruang kelas sebanyak 21 ruangan, 2 laboratorium dan 1 perpustakaan.

Menarik dari kunjungan ke SMAN 1 Akibiluru yaitu inisiasi dari pihak Sekolah dan Siswa menyikapi persoalan kelangkaan handsanitizer yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dengan memproduksi sendiri oleh pihak sekolah dan membagikan pada warga sekitar.

SMAN 1 Akabiluru sukses mendapatkan piala Adiwiyata pada Tahun 2019 lalu. Saat kunjungan lapangan pun Komisi V menilai sekolah ini sangat layak mendapatkan piala Adiwiyata karena lingkungan sekolah sangat asri dan teduh dengan pepohonan. Selain Piala Adiwiyata, prestasi yang sudah diraih oleh SMAN 1 Akabiluru pada masa tahun 2019 adalah pada bidang olahraga cabang lompat tinggi dan lempar cakram. Pada bidang Akademik olimpiade sains meraih juara II mata pelajaran Matematika dan Juara III pada pelajaran Geografi.

SMAN 1 Akabiluru terletak 900 m masuk ke daerah Pilidang, butuh peningkatan jalan, aspal jalan menuju sekolah sudah mulai rusak. Pihak sekolah berharap dapat diganti dengan laston atau aspal hotmix.

Selain itu juga sekolah mengharapkan adanya bantuan untuk pembangunan WC siswa yang dirasa perlu untuk dilakukan renovasi dan penambahan, karena terjadinya peningkatan jumlah murid di SMAN 1 Akabiluru.

II. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 kali, diantaranya

- 1. Melakukan studi komperatif terhadap “Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam penyempurnaan dan pengelolaan obat di daerah dengan Pembentukan UPT Instansi Farmasi dan Logistik Kesehatan” ke Provinsi Riaupada tanggal 19 sd 22 Mei 2021.**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Penyempurnaan Dan Pengelolaan Obat Di Daerah Dengan

Pembentukan Upt Instansi Farmasi Dan Logistik Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau, diperoleh informasi-informasi sebagai berikut :

Kedudukan, tugas dan fungsi UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No 2 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 13 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kedudukan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Tugas dari UPT Farmasi dan Logistik Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang farmasi dan logistik kesehatan dan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Instalasi Farmasi dan Seksi Logistik Kesehatan.
3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Instalasi Farmasi dan Seksi Logistik Kesehatan.

Fungsi dari UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan sediaan farmasi (obat dan vaksin) yang berkoordinasi dengan lintas sektor terkait tingkat Provinsi.
2. Pelaksanaan pengadaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.
3. Pelaksanaan rencana teknis di bidang pengelolaan sediaan farmasi (obat dan vaksin), perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.
4. Penyusunan, pencatatan, pendistribusian dan pelaporan sediaan farmasi (obat dan vaksin), perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.

Selain melaksanakan kegiatan non farmasi (Administrasi, Penatausahaan Kepegawai dan Umum) UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan juga melaksanakan kegiatan farmasi berupa Pengelolaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) yaitu Perencanaan, Penyimpanan, Pendistribusian,

Pencatatan/Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan melayani 12 Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi Riau, kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis dari lembaga sosial/institusi/keagamaan/perorangan dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan menerima obat dan bahan medis habis pakai dari berbagai sumber yaitu APBD I dan Buffer stok. Ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai yang diterima dari berbagai sumber tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan di kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan terus berusaha untuk memberikan pelayanan maksimal sehingga pelayanan dapat berjalan cepat, tepat, sesuai kebutuhan dan mutu terjamin, sehingga pelayanan kesehatan ada masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Dalam masa pandemic Covid-19 ini, tentu tiap-tiap daerah harus menyiapkan segala sesuatu untuk memperlancar proses pemberian vaksinasi pada masyarakat. Hal ini menjadi peranan penting bagi UPT Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dalam menyimpan vaksin dan obat-obatan serta alat kesehatan pada masa pandemic ini.

Provinsi Riau kembali menerima sebanyak 22.840 dosis Vaksin Sinovac Covid-19 sekitar pukul 17.00 WIB, Rabu (13/1), setelah beberapa hari sebelumnya juga sudah mendapat sebanyak 20 ribu dosis vaksin. Sehingga saat ini total vaksin Covid-19 di Riau telah mencapai 42.840 dosis vaksin. Selanjutnya vaksin ini akan didistribusikan ke kabupaten dan kota. Seluruh vaksin ini disimpan dengan baik di Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan Riau. Secara keseluruhan, total sasaran vaksin Provinsi Riau untuk saat ini ialah sebanyak 964.846 penerima vaksin. Angka itu terdiri atas 32.923 tenaga kesehatan, 349.418 petugas publik, dan 582.505 warga kelompok lansia.

Selain vaksin Covid-19, Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan Riau juga menyimpan beberapa alat – alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan dalam menangani lonjakan kasus covid-19 di Riau.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan memusnahkan 54 obat kadaluarsa senilai kurang lebih Rp1 miliar, yang ada di rumah sakit dan puskesmas se Riau. Pemusnahan ini tentunya melalui prosesur yang sudah ada. Obat kadaluarsa tersebut, terdiri dari obat program dan buffer stock. Obat yang telah kadaluarsa disimpan dan dipisahkan penyimpanannya, dengan obat yang belum kadaluarsa dilengkapi dengan penandaan dan pencatatan.

Sebelum obat kadaluarsa dimusnahkan, Dinas Kesehatan Riau mengajukan surat ke Sekdaprov Riau melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, mengenai persetujuan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan kadaluarsa, Dinas Kesehatan Riau membentuk tim pemusnahan obat kadaluarsa. BPKAD Riau juga membentuk tim penilai dan peneliti untuk pemusnahan obat kadaluarsa.

Proses pemusnahan obat kadaluarsa, obat kadaluarsa terlebih dulu dilisahkan dari kemasan primernya. Setelah itu, obat kadaluarsa diserahkan kepada pihak ketiga, selaku pengelola limbah B3 untuk dilakukan proses pemusnahan.

- 2. Melakukan studi banding terhadap penyusunan Ranperda tentang Perpustakaan ke Provinsi Riau pada tanggal 28 sd 31 Juli 2021**

- 3. Melakukan studi komperatif terhadap studi komperatif terhadap “Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Bagi Perempuan Kepala Keluarga” ke Provinsi Riaupada tanggal 22 sd 25 Agustus 2021 .**

2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 202102021 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

NO.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Jumat , 31 Mei 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021
2.	Senin 3 Mei 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah menyimpulkan bahwa Rapat Bamus di skor untuk dilanjutkan pada hari Selasa, 4 Mei 2021.
3	Selasa 4 Mei 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021

4.	Senin 31 Mei 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pada masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
5.	Kamis, 3 Juni 2021	Study Tiru Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.	Kesimpulan rapat : Mengantisipasi dirobahnya agenda Banmus yang telah disahkan maka Sekretaris DPRD perlu melakukan Loby Ke pimpinan Alat Kelengkapan Dewan agar menyampaikan terkait agenda yang akan dibahas di Banmus,selanjutnya sekwan harus menampung masukan dari setiap AKD agar nantinya bisa mengakomodir semua kebutuhan dari setiap AKD tersebut
5.	Selasa, 20-23 Juni 2021	Studi Banding Badan Musyawarah	Hasil study banding : 1.Selama masa pandemic berlangsung PAD Provinsi sangat jauh menurun,pendapatan yang terutama diperoleh dari Kabupaten yang mengandalkan sektor pariwisata seperti kab. Bandung sangat menurun.Untuk Tahun 2021 pendapatan 3 triliun namun sampai kwartal 1 hanya 1,1 Triliun sehingga penghematan sangat terasa di berbagai sektor. 2.Anggota DPRD Provinsi Bali berjumlah 55 orang dan dibagi atas 5 fraksi yaitu PDIP Sebanyak 24 orang.Golkar sebanyak 11 orang,Demokrat sebanyak 8 orang,Gerinda sebanyak 7 orang dan fraksi gabung (NASDEM,PAM,HANURA dan PKB) sebanyak 5 orang. 3.Terkait penyusunan Renja di DPRD provinsi Bali tetap dilaksanakan sesuai aturan PP tahun 2018 dimana secretariat tetap menyurati alat kelengkapan DPRD untuk menyampaikan renja dari masing-masing alat kelengkapan walaupun tidak dipenuhi oleh alat kelengkapan Dewan,namun renja dalam konteks DPRD tetap disiapkan 4.Untuk penjadwalan kegiatan DPRD maka badan musyawarah provinsi bali menetapkan untuk satu tahapan masa sidang yaitu 4 bulan,jika ada pergeseran yang sifatnya tidak urgensi misalnya,pergeseran tanggal perjalanan cukup digeser di rapat pimpinan,namun jika pergeseran menyangkut hal sangat urgen misalnya tentang Hibah,pergeseran terkait ranperda maka baru dilakukan rapat banmus. 5.Jika pada masa persidangan hanya ada 2 Ranperda,yang sedang dilakukan pembahasan maka pembahasann Ranperda tersebut dilakukan dengan

			<p>menggabung Komisi yang ada hal yang ini berkaitan agar seluruh anggota terakomodir pada kegiatan yang ada, sehingga DPRD Provinsi Bali Jarang menggunakan pembahasan dengan Pansus karena jumlah pansus yang dibatasi sesuai peraturan pemerintah.</p> <p>6. Untuk penjadwalan reses dilaksanakan langsung sebanyak 8 hari sesuai aturan, namun Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bali tidak menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu dan Minggu. Di Provinsi Bali pembicaraan tentang pokok-pokok pikiran DPRD tidak terlalu menjadi perhatian bagi anggota karena masing-masing anggota DPRD fokus pada dana Hibah.</p> <p>7. Penjadwalan kegiatan sosialisasi perda tidak dianggarkan/ dilaksanakan khusus di Provinsi Bali seperti pada beberapa DPRD lainnya di Indonesia, namun jika anggota akan melakukan kegiatan sosialisasi perda hanya menggunakan dana perjalanan dalam daerah saja.</p> <p>8. Pelaksanaan rapat paripurna di DPRD Provinsi Bali sampai saat ini masih dilaksanakan secara virtual dan hanya menghadirkan undangan ketua-ketua komisi, ketua fraksi, sekda, asisten dan OPD yang terkait dengan hal yang dibahas.</p>
Bali	Selasa , 27 Juli 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah

3. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2021 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2022

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Sidang Ketiga Tahun 2021, dengan ini disampaikan Laporan Kinerja Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sebagai berikut :

v

1. KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN.

Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yakni :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan APBD
- 3) Pembahasan Laporan Semester
- 4) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ini, sesuai dengan agenda badan Musyawarah Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran telah melaksanakan 2 (dua) sub kegiatan-kegiatan yakni :

- 1) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 2) Pembahasan KUA dan PPAS (sampai dengan tanggal ini baru sampai tahap Finalisasi pembahasan oleh Banggar bersama TAPD).

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dimaksud dapat dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

- 1) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Rabu, 02 Juni 2021	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020
2	Jumat, 04 Juni 2021	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020
3	Senin, 14 Juni 2021	1. Rapat internal Banggar membicarakan agenda pembahasan Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 2. Penyampaian laporan hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD Mitra Kerja
4	Selasa, 15 Juni 2021	Rapat Kerja Banggar dengan TAPD dengan agenda: 1. Ekspos TAPD terhadap Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 2. Pembahasan secara umum materi Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 : a. Pembahasan Pendapatan Daerah b. Pembahasan Belanja Daerah c. Pembahasan Pembiayaan Daerah
5	Selasa - Jumat, 15-18 Juni 2021	Melaksanakan konsultasi bersama TAPD ke Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta

6	Sabtu - Minggu, 19-20 Juni 2021	Kunjungan lapangan dalam rangka melihat capaian-capaian program dan kegiatan OPD terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020
7	Senin-Rabu, 21-23 Juni 2021	Lanjutan Rapat Kerja Banggar dengan TAPD dengan agenda : a. Pembahasan Pendapatan Daerah b. Pembahasan Belanja Daerah c. Pembahasan Pembiayaan Daerah
8	Kamis-Jumat, 24 - 25 Juni 2021	Kunjungan lapangan dalam rangka melihat capaian-capaian program dan kegiatan OPD terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020
9	Senin, 28 Juni 2021	Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020
10	Selasa, 29 Juni 2021	Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

2) Pembahasan KUA dan PPAS

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 03 Agustus 2021	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
2	Rabu - Jumat, 04 - 06 Agustus 2021	Pembahasan awal Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022 oleh Komisi-Komisi
3	Rabu, 18 Agustus 2021	1. Rapat Internal Badan Anggaran membahas Rencana Kerja Pembahasan KUA-PPAS 2. Rapat Badan Anggaran Bersama Pimpinan Komisi-Komisi dalam rangka Penyampaian Laporan hasil Pembahasan Komisi-Komisi.

4	Kamis, 19 Agustus 2021	1 Ekpos TAPD terhadap Rancangan KUA-PPAS. 2 Pembahasan Pendapatan Daerah <ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi Proyeksi KUA-PPAS dengan RPJMD.• Strategi untuk pencapaiannya.
5	Jumat, 20 Agustus 2021	Pembahasan Belanja Daerah : <ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi Belanja Daerah dalam KUA-PPAS dengan RPJMD.• Sinkronisasi alokasi distribusi Belanja Daerah dalam KUA-PPAS dengan RPJMD.• Sinkronisasi kebijakan belanja daerah dalam KUA-PPAS dengan SE Mendagri Nomor 910/4350/SJ.• Kontak tahun jamak• Kelanjutan Proyek Strategis Daerah• Pendistribusian alokasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
	Sabtu, 21 Agustus 2021	Pembahasan Pembiayaan Daerah
6	Rabu - Kamis, 25 - 26 Agustus 2021	Rapat Kerja Banggar dengan TAPD dalam rangka Finalisasi pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.

4. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 ini Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan pengawasan internal DPRD dengan melaksanakan pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat paripurna DPRD sedangkan rapat kerja dan kunjungan kerja Badan Kehormatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan padatnya agenda kegiatan DPRD dalam Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

5. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas Pembentukan Peraturan Daerah dengan melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rapat Kerja bapemperda
Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut:

- Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Konversi PT Bank Pembangunan Daerah Sumbar menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumbar Syariah pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 11.00 Wib.

Hasil Rapat Kerja :

1. Usul pembahasan Ranperda tentang konversi PT Bank Nagari menjadi Bank Nagari disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Dari awal penyampaian Ranperda ke DPRD sampai saat ini, 16 (enam belas) persyaratan untuk konversi menjadi Bank Syariah sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Nomor 64 Tahun 2016 dan SE OJK Nomor 2 Tahun 2017, tidak juga terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Daerah dan PT Bank Nagari tidak serius untuk melaksanakan konversi menjadi Bank Syariah.
 2. Ketidaksiaran Pemerintah Daerah dan PT Bank Nagari menjadi syariah juga ditunjukkan dengan pengangkatan Dewan komisaris dan Anggota Direksi yang tidak berbasis syariah.
 3. Terdapat pergantian 13 (tiga belas) Kepala Daerah di Kabupaten/kota se Sumatera Barat, dimana Kepala Daerah tersebut otomatis menjadi pemegang saham pada PT Bank Nagari. Apakah 13 (tiga belas) Kepala Daerah tersebut setuju dengan konversi PT Bank Nagari menjadi syariah, juga perlu dimintakan pernyataannya.
 4. Dari 16 persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi menjadi bank syariah tersebut, terdapat 5 (lima) persyaratan yang betul-betul wajib dipenuhi, yaitu :
 - Risalah rapat Umum Pemegang Saham.
 - Daftar Calon Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
 - Daftar Calon Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Surat Pernyataan dari Pemegang Saham.
 - Rencana Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tersedia menjadi Bank Umum Syariah.
 5. Perlunya kajian yang komprehensif terhadap opsi lain, spin off dengan membentuk PT Bank Nagari Syariah dan PT Bank Nagari konvensional tetap ada.
 6. Apabila pembahasan Ranperda dilakukan secara simultan dengan pemenuhan persyaratan administrasi untuk konversi menjadi Bank Syariah, timbul pertanyaan, bagaimana nanti pembahasan Ranperda telah rampung, sedangkan pemenuhan persyaratan tidak juga selesai. Hal ini tentu akan berdampak hukum terhadap operasional bank, dimana Perdana sudah menetapkan PT Bank Nagari menjadi syariah, tetapi operasionalnya masih berbentuk konvensional.
 7. Terhadap beberapa catatan diatas, maka Bapemperda menyimpulkan bahwa penjadwalan pembahasan Ranperda tentang konversi PT Bank Nagari menjadi syariah, dilakukan setelah semua persyaratan administrasi sesuai dengan POJK Nomor 64 Tahun 2016 dan SE OJK Nomor 02 Tahun 2017 terpenuhi dan meminta kepada pemerintah daerah dan PT Bank Nagari untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut.
- Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Omnibus Perda pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 14.00 Wib.

Hasil Rapat Kerja :

1. Penyerahan data hasil pengkajian dan evaluasi Perda-Perda yang terdampak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bentuk matrik yang sifatnya pencabutan, perubahan atau omnibus, akan diserahkan secara resmi oleh Biro Hukum kepada DPRD pada tanggal 15 Juni 2021.
2. Data/ Matrik dari Biro Hukum tersebut, akan dilakukan lagi pengkajian oleh Tenaga Ahli DPRD, dan setelah itu baru dilakukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

6. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021, fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

a. Fraksi Gerindra

Pada masa sidang pertama di tahun 2021 dari 01 Mei sampai 30 Agustus 2021, Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan beberapa kali Menerima aspirasi dari masyarakat Prov. Sumbar berupa bantuan pembangunan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana, bantuan alat pertanian, bantuan pekebunan, peternakan, perikanan, Rumah ibadah dan lain lain dan melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing masing, yang nantinya dapat menunjang perekonomian Prov. Sumatera Barat yang lebih baik. Serta melaksanakan rapat internal dan eksternal Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

A. Rapat Internal Fraksi

Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan rapat fraksi sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu:

1. Kamis, 3 Juni 11 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Ranperda:

- a. Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2020.
- b. RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Pengelolaan Perpustakaan

2. Jum'at, 25 Juni 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir tentang Ranperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.

3. Senin, 2 Agustus 2021

Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

4. Rabu, 25 Agustus 2021

Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan:

- a. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022. dan
- b. Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

B. Rapat External Fraksi

1. Rabu, 2 Juni 2021

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda

- a. Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2020.
- b. RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Pengelolaan Perpustakaan

2. Jum'at, 4 Juni 2021

1) Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas 3 Ranperda Yaitu:

- a. Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
- b. Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- c. Tentang Pengelolaan Perpustakaan.

2) Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Senin, 7 Juni 2021

Rapat Paripurna dalam penyampaian jawaban gubernur atas 3 ranperda yaitu:

- a. Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
- b. Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- c. Tentang Pengelolaan Perpustakaan.

4. **Selasa, 29 Juni 2021**
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
5. **Selasa, 3 Agustus 2021**
 1. Rapat paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda:
 - a. RPJMD Tahun 2021-2026.
 - b. Penghormatan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.
 - c. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
 2. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota pengantar:
 - a. Rancangan KUA-PFAS Tahun 2022.
 - b. Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat
6. **Senin, 16 Agustus 2021**
Rapat paripurna dalam rangka
 - a. Mendengarkan Pidato Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.
 - b. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT ke 76 Kemerdekaan RI tahun 2021 Pada sidang Bersama DPR-RI dan DPD RI.
 - c. Mendengarkan Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangan Dan Dokumen Pendukungnya Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPRD RI Tahun Sidang 2021-2022.
7. **Kamis, 26 Agustus 2021**
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan KUA-PFAS Tahun 2022 dan Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat.
8. **Jum'at, 27 Agustus 2021**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021
 - b. Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 Dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

C. Kegiatan Lain-lain

1. Menyerap Aspirasi Masyarakat
2. Ikut andil dalam penyerahan bantuan oleh pemerintah
3. Ikut turun kelapangan melihan kondisi masyarakat terkini

b. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Memasuki masa sidang periode Mei - Agustus 2021, dimana wabah covid 19 Masih melanda Sumatera Barat, untuk menghindari meluasnya wabah covid-19 ini pimpinan kita di pemerintahan mengambil kebijakan PPKM. Hal ini membuat ruang gerak dan kegiatan-kegiatan fraksi sangat terbatas sekali , kegiatan setiap anggota Fraksi PKS tetap terkait dengan kerja-kerja dan tugas-tugas operasional DPRD sebagai legislatif/ Anggota DPRD. Masing-masing berkonsentrasi dengan tugasnya di dalam komisi-komisi yang ada dan kepanitiaan-kepanitiaan seperti Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran serta kegiatan di Pansus (Panitia Khusus).

Selain hal diatas Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini

A. Rapat Fraksi

Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (4) Empat kali selama masa Persidangan Ketiga, Mei s/d Agustus 2021 ini yaitu :

1. Kamis, 03 Juni 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda yaitu :

- 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - 2) Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - 3) Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
2. **Senin, 28 Juni 2021**
Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
 3. **Selasa, 03 Agustus 2021**
Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
 4. **Kamis, 26 Agustus 2021**
Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi FPKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. **Jum'at, 07 Mei 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP BPK RI.
2. **Rabu, 02 Juni 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - 2) Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - 3) Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
3. **Jum'at, 04 Juni 2021**
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - 2) Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - 3) Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
 - 4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. **Senin, 07 Juni 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - 2) Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - 3) Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
5. **Selasa, 29 Juni 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
6. **Selasa, 03 Agustus 2021**
 1. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas :
 - a. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - b. Ranperda tentang Penghormatan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.
 - c. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 2. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar :
 - a. Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022
 - b. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
7. **Senin, 16 Agustus 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka :

1. Mendengarkan Pidato Presiden RI Pada Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.
 2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 Pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD RI.
 3. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahaun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan Dokumentasi pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022.
- 8. Kamis, 26 Agustus 2021**
1. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.
- 9. Jum'at, 27 Agustus 2021**
- Rapat Paripurna dalam rangka :
- 1) Penyampaian hasil reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
 - 2) Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

c. Fraksi Partai Demokrat

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Usulan Pokok – pokok Pikiran DPRD Tahun 2022 dilanjutkan dengan Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda :
 - Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021 – 2016
 - Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
2. Pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, Rapat Fraksi melalui *Video Conference* dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026.
3. Pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA – PPAS Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Penyusunan Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda :
 - Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
 - Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021 – 2016.
 - Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
4. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Selasa, 3 Agustus 2021, Pukul 14.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 08.30 Wib, dalam rangka :
 - Mendengarkan Pidato Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.
 - Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke – 76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 Pada Sidang Bersama DPR – RI dan DPD – RI.

- Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan Dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021 – 2022.
- 6. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA – PPAS Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.
- 7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

d. Fraksi Partai Amanah Nasional

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (4) empat kali selama Masa Persidangan Ketiga, dari bulan Mei s/d Agustus 2021 ini yaitu :

1. Kamis, 03 Juni 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
- b. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- c. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan

2. Senin, 28 Juni 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.

3. Selasa, 03 Agustus 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

4. Kamis, 26 Agustus 2021

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Jum'at, 07 Mei 2021

Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP BPK RI.

2. Rabu, 02 Juni 2021

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
- b. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- c. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan

3. Jum'at, 04 Juni 2021

a). Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- d. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
- e. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- f. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
- b). Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 4. Senin, 07 Juni 2021**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas 3 (tiga) Ranperda yaitu :

 - a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - b. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
- 5. Selasa, 29 Juni 2021**

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
- 6. Selasa, 03 Agustus 2021**
 - 1) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas :
 - a. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - b. Ranperda tentang Penghormatan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.
 - c. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 - 2) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar :
 - a. Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022
 - b. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
- 7. Senin, 16 Agustus 2021**

Rapat Paripurna dalam rangka :

 - a. Mendengarkan Pidato Presiden RI Pada Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.
 - b. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 Pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD RI.
 - c. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahaun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan Dokumentasi pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022.
- 8. Kamis, 26 Agustus 2021**
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.
- 9. Jum'at, 27 Agustus 2021**

Rapat Paripurna dalam rangka :

 - a. Penyampaian hasil reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.

e. Fraksi Partai Golkar

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Ketiga Periode Mei s/d Agustus 2021 Fraksi GOLKAR melakukan kegiatan sebagai berikut:

I. Rapat-RapatFraksi

Fraksi GOLKAR DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 4 (Empat) kali selama masa Persidangan Ketiga, Mei s.d Agustus 2021 ini yaitu:

1. Kamis, 3 Juni 112021
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Ranperda:
 - a. Pertanggung Jawaban APBD Tahun2020.
 - b. RPJMD Tahun2021-2026.
 - c. Pengelolaan Perpustakaan
2. Jumat, 25 Juni 2021
Rapat Fraksi dengan agenda PenyusunanPendapatAkhirtentang Ranperda pertanggungjawaban APBD Tahun2020.
3. Senin, 2 Agustus2021
RapatFraksi dengan AgendaPenyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap ranperda tentang RPJMD Tahun2021-2026.
4. Rabu, 25 Agustus2021
Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan:
 - a. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.dan
 - b. Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Mars SumateraBarat.

II. KegiatanLain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi GOLKAR juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 2 Juni2021
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda:
 - a. Pertanggung Jawaban APBD Tahun2020.
 - b. RPJMD Tahun2021-2026.
 - c. Pengelolaan Perpustakaan
2. Jum'at, 4 Juni2021
 - 1) Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas 3 RanperdaYaitu:
 - a. Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun2020
 - b. Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Tentang PengelolaanPerpustakaan.
 - 2) Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi SumateraBarat.
3. Senin, 7 Juni2021
RapatParipurna dalam penyampaianjawabangubernuratas3 ranperdayaitu:
 - a. Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun2020
 - b. Tentang RPJMD Tahun2021-2026
 - c. Tentang PengelolaanPerpustakaan.
4. Selasa, 29 Juni2021
RapatparipurnadalamrangkapengambilankeputusanDPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun2020.
5. Selasa, 3 Agustus2021
 - a. Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadapRanperda:
 1. RPJMD Tahun2021-2026.
 2. Penghormatan dan Pemenuhan PenyandangDisabilitas.
 3. Perlindungan dan PemberdayaanNelayan.
6. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Notapengantar:
 - a. Rancangan KUA-PPAS Tahun2022.
 - b. Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat
7. Senin, 16 Agustus 2021
Rapat paripurna dalam rangka
 - a. Mendengarkan Pidato Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.

- b. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT ke 76 Kemerdekaan RI tahun 2021 Pada sidang Bersama DPR-RI dan DPDRI.
- c. Mendengarkan Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangan Dan Dokumen Pendukungnya Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPRD RI Tahun Sidang 2021-2022.
8. Kamis, 26 Agustus 2021
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022 dan Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat.
9. Jum'at, 27 Agustus 2021
Rapat paripurna dalam rangka:
 - a. Penyampaian Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021
 - b. Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 Dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

f. Fraksi PPP – Nasdem

III. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (4) empat kali selama Masa Persidangan Ketiga, dari bulan Mei s/d Agustus 2021 ini yaitu :

a. Kamis, 03 Juni 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda yaitu :

- g. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
- h. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- i. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan

b. Senin, 28 Juni 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.

c. Selasa, 03 Agustus 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

d. Kamis, 26 Agustus 2021

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.

IV. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu

10. Jum'at, 07 Mei 2021

Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP BPK RI.

11. Rabu, 02 Juni 2021

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- d. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
- e. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- f. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan

12. Jum'at, 04 Juni 2021

- a). Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - j. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

- k. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- l. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
- b). Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 13. Senin, 07 Juni 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - d. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - e. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - f. Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan
- 14. Selasa, 29 Juni 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
- 15. Selasa, 03 Agustus 2021**
 - 1) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas :
 - a. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - b. Ranperda tentang Penghormatan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.
 - c. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 - 2) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar :
 - a. Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022
 - b. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
- 16. Senin, 16 Agustus 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - d. Mendengarkan Pidato Presiden RI Pada Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.
 - e. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 Pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD RI.
 - f. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan Dokumentasi pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022.
- 17. Kamis, 26 Agustus 2021**
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
 - c. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.
- 18. Jum'at, 27 Agustus 2021**
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. Penyampaian hasil reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.
 - b. Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

g. Fraksi PDI-P dan PKB

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Ketiga Periode Mei s/d Agustus 2021 Fraksi PDI Perjuangan & PKB melakukan kegiatan sebagai berikut :

V. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 4 (Empat) kali selama masa Persidangan Ketiga, Mei s/d Agustus 2021 ini yaitu:

4. Kamis, 3 Juni 11 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Ranperda:

- d. Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.

- e. RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Pengelolaan Perpustakaan
- 5. **Jum'at, 25 Juni 2021**
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir tentang Ranperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
- 6. **Senin, 2 Agustus 2021**
Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026.
- 7. **Rabu, 25 Agustus 2021**
Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan:
 - c. Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022. dan
 - d. Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

VI. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. **Rabu, 2 Juni 2021**
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda :
 - a. Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2020.
 - b. RPJMD Tahun 2021-2026.
 - c. Pengelolaan Perpustakaan
2. **Jum'at, 4 Juni 2021**
 - 1). Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas 3 Ranperda :
 - a. Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - b. Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Tentang Pengelolaan Perpustakaan.
 - 2). Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. **Senin, 7 Juni 2021**
Rapat Paripurna dalam penyampaian jawaban gubernur atas 3 ranperda yaitu:
 - a. Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
 - b. Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Tentang Pengelolaan Perpustakaan.
4. **Selasa, 29 Juni 2021**
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
5. **Selasa, 3 Agustus 2021**
 3. Rapat paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda:
 - a. RPJMD Tahun 2021-2026.
 - b. Penghormatan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.
 - c. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
 4. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota pengantar:
 - c. Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
 - d. Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat
6. **Senin, 16 Agustus 2021**
Rapat paripurna dalam rangka
 - a. Mendengarkan Pidato Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021.
 - b. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT ke 76 Kemerdekaan RI tahun 2021 Pada sidang Bersama DPR-RI dan DPD RI.
 - c. Mendengarkan Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangan Dan Dokumen Pendukungnya Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPRD RI Tahun Sidang 2021-2022.

7. **Kamis, 26 Agustus 2021**
Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022 dan Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat.
8. **Jum'at, 27 Agustus 2021**
Rapat paripurna dalam rangka:
 - c. Penyampaian Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021
 - d. Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 Dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan peraturan daerah, DPRD bersama Pemerintahan Daerah telah melaksanakan rapat-rapat kerja dalam rangka pembahasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur. Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang merupakan ranperda dalam Propemperda Tahun 2020. Terkait dengan Ranperda yang masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 21/SB/2020 tanggal 24 November 2020, dimana telah ditetapkan sebanyak 17 Ranperda untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2021. Namun pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2021 belum dapat dilakukan pembahasannya, sehubungan dengan padatnya agenda kegiatan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Pembahasan ranperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2021 ini akan diprioritaskan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 dan KUA PPAS Tahun 2022 serta saat ini sedang dilaksanakan pembahasan terhadap KUPA PPAS Tahun 2021.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dipresentasikan oleh komisi-komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melakukan pembahasan dan mengeluarkan rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta pengawasan perda-perda provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

1	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 14/Sb/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Tim Seleksi Calon Anggota Kpid Sumbar Tahun 2021-2024	21 Juni 2021
2	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15/Sb/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	29 Juni 2021

3	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16/Sb/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	3 Agustus 2021
4	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/Sb/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	3 Agustus 2021
5	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 18 /Sb/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	3 Agustus 2021

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 7 / Kep-Pimp / 2021 TENTANG PERUBAHAN Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 / Kep-Pimp / 2019 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Fraksi –Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024	7 Juni 2021
2.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 8/ Kep-Pimp / 2021 tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan	7 Juni 2021
3.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9/Kep-Pimp 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Nomor 6/Kep.Pimp/ 2021 tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	5 Juli 2021

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Kegiatan pembentukan perda dilaksanakan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus telah diselesaikan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Ranperda tentang Penghormatan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 ini juga telah dimulai pembahasan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Ranperda tentang Mars Sumatera Barat sedangkan ranperda-ranperda lainnya yang telah masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2021 belum dapat dilakukan pembahasannya pada masa persidangan ini dan akan dilakukan pembahasannya pada masa persidangan berikutnya.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali
- 3) Rapat Gabungan Pimpinan DPRD selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali
- 4) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama masa Persidangan Kedua Tahun 2021 adalah sebanyak 2 (dua) kali

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) surat
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) surat

III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) buah.
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 (tiga) buah.

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi

Selama masa Persidangan Kedua Tahun 2021

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 8 (delapan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali
- Hearing/Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 4 (empat) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 (lima) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
 - Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
 - Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 8 (delapan) kali
 - Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali
- Komisi IV
- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
 - Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 6 (enam) kali
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 4 (empat) kali
 - Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali
- Komisi V
- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
 - Rapat Kerja Komisi sebanyak 11 (sebelas) kali
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 22 (tujuh belas) kali
 - Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali
2. Kegiatan Bapemperda
Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 3 (tiga) kali
3. Kegiatan Badan Musyawarah
Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali dan studi banding terkait penyusunan rencana kegiatan DPRD sebanyak 1 (satu) kali.
4. Kegiatan Badan Kehormatan
Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021 Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD.

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi
- Fraksi Gerindra sebanyak 3 (tiga) kali
 - Fraksi PKS sebanyak 4 (empat) kali
 - Fraksi Demokrat sebanyak 3 (tiga) kali
 - Fraksi PAN sebanyak 4 (empat) kali
 - Fraksi Golongan Karya sebanyak 4 (empat) kali
 - Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 4 (empat) kali
 - Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 4 (empat) kali
2. Rapat Eksternal Fraksi
- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
 - Fraksi PKS sebanyak 9 (sembilan) kali
 - Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh) kali
 - Fraksi PAN sebanyak 9 (sembilan) kali
 - Fraksi Golkar sebanyak 9 (sembilan) kali
 - Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 9 (sembilan) kali
 - Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 8 (delapan) kali

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 agar

- dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga tercapai target pembahasan ranperda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.
- 2) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
 - 3) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
 - 4) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

Padang, 27 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

